

FILSAFAT MORAL

PERGUMULAN ETIS KESEHARIAN HIDUP MANUSIA

FILSAFAT MORAL

PERGUMULAN ETIS KESEHARIAN HIDUP MANUSIA

Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum



PENERBIT PT KANISIUS

Filsafat Moral
Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia
1017001064
© 2017 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS

Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax. (0274) 563349
Website : www.kanisiusmedia.com
E-mail : office@kanisiusmedia.com

Cetakan ke:	5	4	3	2	1
Tahun:	21	20	19	18	17

Editor : Marcell
Desain isi dan sampul: V. Jayasupeno

ISBN 978-979-21-5295-1

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
• Etika: Bagian dari Filsafat.....	1
• Etika	3
• Karakter Normatif Etika.....	4
• Etika dan Ilmu Lain	7
BAB II TINDAKAN MANUSIA	9
• Seputar Tindakan Manusia	9
• Perbedaan Antara: <i>Action of Human Being</i> (<i>Actus Hominis</i>) & <i>Human Action (Actus Humanus)</i>	11
• <i>Actus Humanus</i> : Tahu, Mau, dan Bebas.....	13
• Struktur Tindakan Manusia.....	13
BAB III TATANAN MORAL SUBJEKTIF.....	17
• Perbuatan Manusiawi dan Faktor-Faktor Niali Moral ..	17
• Hati Nurani.....	18
• Hati Nurani Sesat	20
• Hati Nurani Bimbang	22
• Perbuatan dengan Akibat Ganda (<i>Double-Effect</i>).....	22
• Prinsip-Prinsip Refleksif dari Hati Nurani yang Benar	25
• Realitas Kejahatan.....	26

BAB IV	TATANAN MORAL OBJEKTIF.....	28
	• Hukum	28
	• Apa Hubungan Hukum dan Moral?.....	38
	• Bagaimana Memahami Hukum Agama?	38
BAB V	NILAI	40
	• Filsafat Nilai.....	40
	• Nilai Moral.....	44
	• Esensi Nilai Moral.....	45
	1. Moralitas Ekstrinsik.....	46
	2. Moralitas Intrinsik	48
	• Macam-Macam Nilai	48
	1. Eudaemonisme	48
	2. Pendekatan Altruistik dan Komunitarian	51
	3. Utilitarian.....	53
	4. Pendekatan Kosmis Biologis.....	53
	5. Pendekatan Libertarian	54
BAB VI	MORAL KEUTAMAAN DAN PERTUMBUHANNYA	56
	• Apakah Moral Keutamaan?.....	56
	• Keutamaan Tanggung Jawab.....	60
BAB VII	POLITIK DAN ETIKA.....	65
	• Politik Itu Kotor?.....	65
	• Politik dan Etika	66
	1. Hubungan Etika-Politik menurut Aristoteles	68
	2. Hubungan Etika-Politik menurut Machiavelli.....	69
	3. Hubungan Etika-Politik menurut Hobbes	73
	• Relevansinya bagi Politik Indonesia.....	75
	• Politik Keadilan	78
BAB VIII	ETIKA DAN TUJUAN KEBAHAGIAAN	84
	• Keadilan Sama dengan Kenikmatan	84
	• Kebahagiaan dan Nilai Moral	88
	• Kebahagiaan dalam Hidup Manusia	91

BAB IX	KONTEKSTUALISASI ETIS DAN BISNIS DALAM KASUS BENCANA LUMPUR LAPINDO	95
1.	Pendahuluan.....	95
2.	Kasus Lapindo sebagai Bentuk Bisnis Korporasi yang Tidak Menyertakan Etika.....	96
2.1.	Tragedi Semburan Lumpur Lapindo	96
2.2.	Lapindo sebagai Sebuah Korporasi	100
3.	Bisnis Korporasi yang Beretika Menurut Aristoteles	103
3.1.	Etika Aristoteles	103
3.1.1.	Apa Itu Etika.....	103
3.1.2.	Etika Itu Berkaitan dengan Norma-Norma	104
3.1.3.	Etika dan Tindakan Manusia.....	105
3.2.	Hubungan antara Etika Aristotelian dengan Bisnis	106
3.3.	Bisakah Korporasi Tunduk pada Etika?.....	107
3.4.	Bisnis yang Etis Itu yang Bagaimana?	108
3.5.	Relevansinya bagi Kasus Lumpur Lapindo.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

ETIKA: BAGIAN DARI FILSAFAT

“Every man has by nature desire to know.” Setiap manusia dari kodratnya ingin tahu. Demikian kalimat pembuka buku monumental dari Aristoteles, *Metaphysics* (980a25). Manusia dari kodratnya merupakan makhluk berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup kesehariannya, lingkungan dunia kehadirannya, asal dan tujuan keberadaannya, dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Keinginan rasional ini merupakan bagian kodrati keberadaan dan kehadiran manusia. Karakter rasional kehadiran manusia merupakan suatu kewajiban, kenormalan, ke-natural-an.

Filsafat dengan demikian dimulai dengan hasrat untuk ingin tahu, atau keheranan. Dalam sejarah filsafat Yunani, keheranan ini ditampilkan sejak filosof pertama di planet bumi ini, yaitu Thales. Karena keheranan, Thales memikirkan asal-usul dari segala sesuatu yang ada. Demikian, baginya segala yang ada (maksudnya realitas dunia dengan segala isinya) memiliki unsur dasar yang menjadi asal-usulnya, yaitu air. Aktivitas Thales ini disebut aktivitas berfilsafat karena berupa suatu “pencarian” rasional oleh akal budi sampai ke akar-akarnya.

Jauh sesudah Thales, Socrates akan menggeser perhatian dari pencarian rasional terhadap alam semesta ke seluk beluk hidup manusia. Socrates

menggagas pengertian hakiki hidup manusia, hidup bersamanya, dan tujuan hidup manusia. Wilayah-wilayah politik, etika, retorika, sastra, tata negara, bahkan Tuhan dengan demikian menjadi bidang pergelutan filsafat sejauh bisa didekati oleh akal budi. Semua ini dimulai dari keheranan. Artinya, keheranan adalah awal dari segala kebijaksanaan.

Lalu bagaimana dengan Etika? Objek material dari Etika adalah segala hal yang bersangkutan paut dengan tingkah laku manusia. Objek formal yang dipakai tentu adalah filsafat (dengan sumbangan ilmu-ilmu lain sejauh berkaitan, misalnya: sosiologi, antropologi budaya, danteologi).

Dalam kaitan dengan ini peran akal budi amat diminta. Mengapa? Karena setiap manusia dari kodratnya mempunyai desakan untuk mengenal, mencari tahu, dan mengejar pengetahuan (sama persis dengan keheranan Thales). Manusia pada kodratnya adalah makhluk berpikir. Kegiatan untuk mengetahui, mengenal, dan berefleksi merupakan bagian kodrati dari keberadaan dan kehadirannya sebagai manusia. Apa yang direfleksikan? Ia merefleksikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan segala apa yang dihidupinya.

Dalam apa yang disebut dengan kodrat natural (*natural desire*) untuk mengenal, dari sendirinya harus dipahami sebagai suatu pengenalan akan kedalaman, bukan asal mengenal. Manusia dengan demikian harus dikatakan sebagai makhluk pencari kedalaman. Dalam kaitan dengan ini, seorang filosof terkenal mendefinisikan manusia sebagai makhluk pencari kebenaran.

Dari kesadaran sebagai pengembara pada wilayah kebenaran tanpa batas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebenarnya terarah kepada kebenaran. Dia bukan makhluk manipulatif, koruptif, perusak, dan yang semacamnya. Artinya, manusia selalu berusaha agar cara berpikir dan tindakannya benar, tidak sembarangan, dan serampangan. Benar berarti rasional. Jadi, bukan benar sebagaimana menunjuk kepada instruksi legal tertentu, dogma tertentu, ajaran ini/itu, dan yang semacamnya. Benar di sini berurusan dengan prinsip *ratio* (prinsip akal budi).

ETIKA

Pengertian memaksudkan penjelasan yang lebih luas dan mendalam daripada definisi. Terminologi “*etika*” secara etimologis berasal dari Yunani, “*ethos*”, yang berarti “*custom*” atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia, juga dapat berarti “karakter” manusia (keseluruhan cetusan perilaku manusia dalam perbuatannya).

Ethos memiliki makna “*an action that is one’s own*”, atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang dan menjadi miliknya. Makna *ethos* semacam ini juga dimiliki oleh kata Latin, “*mores*”, yang darinya kata “*moral*” diturunkan. Dengan demikian *ethical* dan *moral* sinonim. Etika adalah filsafat moral.

Etika berbeda dengan *etiket*. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya tali-temali dengan sopan santun. Belajar etiket berarti bagaimana bertindak dalam cara-cara yang santun; sedangkan belajar etika berarti bagaimana bertindak baik. Lapangan etiket berkisar pada tindakan/cara-cara bertindak dari sudut pandang eksternal, dan tidak menyentuh kedalaman tindakan secara utuh. Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya bers soal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantar orang pada bagaimana menjadi baik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusiawi ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengejar nilai-nilai kebaikan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenali etika sebagai:

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral;
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹

Tampak bahwa etika selalu bertalian dengan nilai-nilai. Apa dan bagaimana etika itu akan dibahas secara lebih mendalam dalam bab yang lebih lanjut.

Etika ialah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia (*human action*). Etika adalah filsafat yang berurusan dengan perbuatan manusia sejauh manusia. Apa yang dimaksud dengan “*action*” di sini ialah itu yang menunjuk pada terminologi Aristotelian, “*praxis*”, yang berbeda dengan “*theoria*” atau spekulasi. “*Praxis*” ialah tindakan konkret yang langsung berkaitan dengan aktivitas kreatif, produktif, transformatif. Pendek kata, “*praxis*” (praksis) adalah tindakan yang bukan merupakan *theoria* (spekulatif). Praksis yang digumuli etika langsung berkaitan dengan tindakan manusia secara keseluruhan dari sudut pandang normatif.

KARAKTER NORMATIF ETIKA

Etika sebagai ilmu pengetahuan, dengan demikian, memiliki karakter normatif. Etika adalah ilmu pengetahuan normatif tentang tingkah laku manusia sejauh manusia secara keseluruhan. Sebagai ilmu pengetahuan, etika tunduk pada syarat-syarat keilmiahan. Sebagai yang memiliki karakter normatif, etika berkaitan langsung dengan norma-norma atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral atau gagasan-gagasan etis kemanusiaan. Disebut normatif maksudnya etika itu mengantar orang menjadi baik. Belajar etika langsung memiliki tujuan bukan hanya menyelidiki norma-norma kebaikan, keutamaan, keadilan, dan sejenisnya.

Disebut normatif, karena belajar etika berarti belajar bagaimana menjadi baik. Mahasiswa filsafat etika tidak hanya bergumul dengan teori-konsep-pengertian tentang apa itu baik, melainkan bagaimana bertindak dengan baik. Atau, mahasiswa etika bergumul dengan persoalan hidup nyata, bagaimana menjadi baik. Di sinilah letak karakter praktis, selain normatif, studi etika.

¹ Bdk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 237.

Etika memiliki ciri khas praktis, maksudnya berkaitan langsung dengan tujuan dan arah praktis belajarnya: untuk hidup baik. “Baik” sebagai arah sekaligus tujuan untuk studi etika jelas akan menemukan kesempurnaannya dalam hidup praktis/konkret/nyata, dalam hidup keseharian manusia.

Then surely knowledge of this good is also of great importance for the conduct of our lives, and if, like archers, we have a target to aim at, we are more likely to hit the right mark. If so, we should try to grasp, in outline at any rate, what the good is, and which science or capacity is concerned with it.²

Disebut normatif, karena etika mengajukan nilai-nilai, menawarkan pola-pola etis, menguji pertimbangan-pertimbangan moral dan aneka cetusan perbuatannya dalam kehidupan manusia konkret sehari-hari. Etika dengan demikian tak pernah merupakan sebuah ilmu pengetahuan netral, acuh nilai, ilmiah bebas moral. Etika menggalang aneka persoalan kehidupan, mengujinya, menganalisisnya, melucutinya dari soal-soal yang tidak memanusiaikan kehidupan, dan menawarkan rupa-rupa pertimbangan etis moral yang masuk akal.

Disebut normatif, karena etika bukan hanya “ilmiah”, melainkan juga mengedepankan norma-norma. Sebagai salah satu cabang filsafat, etika bersifat spekulatif (seperti cabang-cabang filsafat yang lain). Namun demikian tidak menutup mata terhadap beberapa pendekatan empirikal. Maksudnya, tanpa terseret untuk memeluk segera pemelo kebenaran ilmu empiris, etika menilai positif dan mengambil satu dua sumbangan ilmu-ilmu empiris lainnya seputar tema tindakan manusia.

Etika berpendapat perlu distingsi kebenaran normatif dan kebenaran empiris. Dan, kebenaran normatif tidaksecara perlu diasalkan pada hasil-hasil penyelidikan empiris. Misalnya, dalam kasusseks di luar nikah, dapat terjadi bahwa *saking* biasanya masyarakat terhadap fenomena itu, secara empiris disimpulkan bahwa aktivitas seks di luar nikah sudah ketinggalan zaman jika dipandang sebagai pelanggaran norma-norma moral. Dapat terjadi, ada penilaian demikian secara empiris. Etika tidak tunduk kepada

2 Aristotle, *Nicomachean Ethics*, 1094a23-25.

pendapat “umum” semacam ini. Etika merefleksikan aktivitas seks manusia dalam konteks nilai perbuatan manusia secara menyeluruh tanpa perlu “taat” pada penilaian umum. Inilah sebabnya, etika bersifat spekulatif, artinya tunduk pada prinsip-prinsip normatif masuk akal sejauh budi manusia ambil bagian dalam budi Sang Penciptanya, Sang Sumber dari segala kebaikan.

Disebut normatif, karena etika lantas juga menghadirkan sanksi-sanksi etis atas pelanggaran terhadap setiap norma yang digagas dan digariskan. Di sini, norma etis berbeda dengan norma hukum. Jika pelanggaran terhadap norma hukum dikenai sanksi hukum lewat tata peradilan, pelanggaran terhadap norma etis memiliki konsekuensi moral baik dalam lingkup personal, komunal, sosial, spiritual atas tindakan pelanggarannya. Maksudnya, jika suatu tindakan seseorang melanggar norma etis (misalnya melakukan aktivitas seks secara sewenang-wenang, maksudnya di luar maksud dan tujuan natural aktivitas itu sebagai partisipasi *creatio* Sang Pencipta dan dijalankan tidak dalam lingkup yang benar seperti di luar nikah dan yang sejenisnya), dan jika hukum sipil tidak menggariskannya, tetap tindakan yang bersangkutan terkena sanksi etis. Misalnya, paling sedikit yang bersangkutan melakukan perbuatan dosa melawan kemurnian, melawan kodrat/natura, atau melawan aneka prinsip moral yang lain. Seandainya yang melakukan pelanggaran tidak mengenal dosa, *toh* tindakannya menghantam hati nuraninya atau kesadaran kemanusiaannya (misalnya, ia melecehkan sesamanya atau melecehkan dirinya sendiri dengan sekadar mengikuti kemauan nafsu-nafsunya, dan seterusnya).

Disebut *normatif*, karena etika hendak mengantar *students of ethics* pada sikap-sikap bertanggung jawab, sikap yang mengedepankan pembelaan atas nilai-nilai etis, sikap yang menjunjung tinggi norma-norma/aturan-aturan kehidupan, sikap yang mempromosikan kepekaan akan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pendek kata, karakter normatifnya etika *bukan* hanya melarang (untuk melakukan pelanggaran), melainkan juga mendesakkan kehendak, tekad, dan keputusan tindakan yang makin memanusiawikan hidup manusia.

Apa yang dimaksud dengan normatif di sini, bukan itu yang menunjuk kepada norma-norma agama (maksudnya agama tertentu seperti Islam,

Katolik, Hindu, Buddha, dan yang sejenisnya), juga bukan kepada tradisi budaya atau religius masyarakat setempat (Indonesia, Eropa, Cina, Rusia), atau juga bukan berurusan dengan apa-apa yang dinormakan sebagai demikian (misalnya norma-norma Pancasila, atau norma-norma hukum adat atau hukum agama yang diberlakukan, dan seterusnya). Normatif di sini, langsung merujuk dan menunjuk pada itu yang secara sistematis dan tertib korespondensi (bersesuaian) pada sistem nilai hidup manusia. Dan, nilai di sini, bukan itu yang langsung ditawarkan oleh agama atau tradisi lain, melainkan pada itu yang diuji dan diproduksi oleh akal budi manusia sebagai demikian.

Jadi, normatifnya berada dalam bingkai konteks pertimbangan atau diskrepansi atau korespondensinya dengan akal budi manusia sejauh dia manusia. Oleh karena itu, etika selain memiliki karakter normatif dan praktis, juga rasional. Artinya, penjelasan refleksi etika tunduk pada prinsip-prinsip akal budi yang benar dan sehat.

Kuliah Etika memiliki sebagai objek penjelajahan: tindakan manusia sejauh manusia (*human action*). Dan etika menggagas, menguji, dan menganalisisnya dari sudut pandang normatif *human action* secara sistematis, tertib dan dalam terang akal budi manusia.

ETIKA DAN ILMU LAIN

Karena karakternya yang praktis, atau lebih tepat *normatif-practical*, filsafat moral atau etika berbeda dengan logika, metafisika, kosmologi, epistemologi, terutama dalam menggariskan tujuannya. Tujuan etika, sekali lagi, bersifat praktis: mengantarkan orang untuk bertindak baik dan menjadi baik. Dengan demikian, etika memiliki tujuan yang lebih lengkap berkaitan dengan hidup manusia, sementara ilmu-ilmu spekulatif yang lain meneguhkan aktivitas-aktivitas tertentu saja dari manusia (misalnya logika jelas berkaitan dengan aktivitas budi manusia).

Etika juga berhubungan dengan Logika dan Estetika karena karakternya yang normatif. Logika jelas memiliki norma-norma yang tidak mungkin dilanggar jika tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak berpikiran normal.

Estetika, juga mengajukan prinsip-prinsip tertentu perihal keindahan, pesona, kecantikan dan seterusnya. Hidup baik seperti yang diambisikan oleh etika dengan demikian tidak pernah bisa dilepaskan dari sumbangan logika dan estetika.

Sebagai ilmu yang praktis, etika dengan demikian lebih berhubungan dengan ilmu-ilmu filsafat lain yang memiliki karakter praktis, seperti politik dan hukum. Menurut Aristoteles, etika dan politik sangat berhubungan satu dengan yang lain. Letak hubungannya dapat disimak dari cara bagaimana Aristoteles mengembangkan teori politiknya. Bagi Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat disimak dengan gamblang dan tegas dari kalimat pertama (pembuka) buku etika (*Nicomachean Ethics*), dan kalimat pembuka buku politiknya (*Politics*). Etika Aristoteles adalah etika kebaikan, artinya dia menggariskan bahwa setiap aktivitas memiliki tujuan mengejar kebaikan. Maka, kebaikan adalah “itu yang dituju atau itu yang dikejar.” Titik tolak Aristoteles yang mengedepankan “*telos*” (tujuan) ini dapat dipandang sebagai cikal bakal teleologisme etika. Pengedepanan semacam ini akan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas.

Dalam dunia modern, etika juga bersinggungan dengan ilmu-ilmu dan bidang yang amat luas. Sebut saja dalam dunia medis ada etika kedokteran. Ada pula etika bisnis bagi pelaku ekonomi. Bagi para pendidik ada etika profesi guru, politikus juga membutuhkan etika politik, dst. Jadi etika amat konkret dan dibutuhkan sumbangannya dewasa ini.

BAB II

TINDAKAN MANUSIA

SEPUTAR TINDAKAN MANUSIA

Manusia bertindak dan harus bertindak. “Harus bertindak” artinya bahwa tindakan itu harus memenuhi standar atau kriteria normatif tertentu. Bahwa manusia bertindak, itu normal (sudah dengan sendirinya). Bertindak adalah ciri khas setiap makhluk hidup. Bahwa manusia “harus” bertindak, itu melukiskan eksistensi manusia secara mendalam, karena tindakan manusia tidak hanya berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk hidup, melainkan juga mencetuskan nilai-nilai manusiawi. Makna terminologi “harus” mengedepankan pemahaman bahwa tindakan manusia harus memenuhi syarat moral atau etis tertentu.

Tindakan manusia adakah pencetusan dirinya. Jika disimak secara sepintas saja, jelas manusia secara konkret direpresentasi dan ditentukan oleh tindakannya. Atau, autentisitas manusia sangat berurusan dengan perbuatannya. Maurice Blondel berkata bahwa tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling umum. Selain yang paling umum, tindakan manusia juga merupakan representasi dirinya yang paling lengkap. Dengan tindakannya, manusia menghadirkan dirinya secara memesonakan.

Lebih lanjut Blondel menulis, “Tindakan adalah fakta yang paling menyeluruh sekaligus konstan dalam hidupku.” Blondel hendak menegaskan bahwa tindakan adalah realitas paling meyakinkan perihal siapa dirinya.

Jika manusia hendak mengomunikasikan diri kepada sesamanya, Tuhannya, atau siapa pun, dia pasti merealisasikan dalam tindakan. Hampir tidak ditemukan sarana lain untuk itu selain melalui tindakan. Sudah barang tentu tindakan di sini tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang sembarangan, melainkan tindakan yang sungguh keluar dari dirinya sebagai manusia.

Tindakan itu membangun pengalaman. Apa yang disebut dengan pengalaman langsung menunjuk pada rangkaian peristiwa dari suatu perbuatan. Misalnya: kita mengalami kasih ibu, memaksudkan semata-mata kita mengalami rangkaian peristiwa dan tindakan ibu yang menampilkan kasih.

Tindakan manusia tidak tunggal. Pernyataan ini bukan hendak mengatakan bahwa tindakan manusia itu jamak. Di sini yang menjadi fokus penelaahan filosofis kita bukan pada realitas banyaknya jumlah tindakan manusia. Tindakan manusia tidak tunggal, maksudnya: Tindakan manusia itu kompleks, dinamis, dan kaya akan proses. Mengapa demikian? Karena manusia sebagai subjek dari tindakannya adalah makhluk yang kompleks pula, berbeda dengan binatang.

Apa perbedaan antara manusia dengan binatang dari sudut tindakannya? Perbedaannya adalah: Binatang bukan subjek dari tindakannya, sedangkan manusia secara tegas adalah subjek (tuan) atas tindakannya (meskipun pada kasus-kasus tertentu manusia kerap jatuh pada pengungkapan-pengungkapan seperti halnya binatang). Perilaku binatang sebenarnya adalah “gerakan” yang amat didominasi oleh insting. Sementara tingkah laku manusia jelas tidak bisa melulu disempitkan pada gerakan fisik dan insting belaka.

Jika tingkah laku binatang cukup dipicu oleh rangsangan yang ada, tindakan manusia jelas tidak tunduk pada rangsangan belaka dan memiliki proses yang lebih rumit. Jadi, tindakan manusia adalah perwujudan dari perkembangan kemanusiaannya. Dalam kacamata berpikir inilah muncul aneka terminologi perkembangan, seperti: kedewasaan, kematangan, kemandirian, tanggung jawab, dan sejenisnya yang tidak bisa dibayangkan ada dalam dunia binatang. Mengenai tindakan manusia, di bawah ini akan dibahas distingsi mengenai tindakan manusiawi (*actus humanus*) dan tindakan manusia (*actus hominis*). Distingsi antara *actus humanus* dan *actus hominis* langsung menunjuk pada ciri-ciri dari realitas perbuatan itu.

PERBEDAAN ANTARA:

ACTION OF HUMAN BEING (ACTUS HOMINIS)

& HUMAN ACTION (ACTUS HUMANUS)

(1) Dalam *actus hominis*, tindakan manusia tampil sebagai suatu gerakan belaka. Dalam tindakan itu manusia berada pada level yang paling rendah, yaitu level vegetatif (level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang gerakannya melulu ditentukan oleh desakan natural).

Gerakan semacam ini lebih berupa insting, refleks, atau apa saja yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup pada umumnya. Gerakan semacam ini tidak melukiskan siapakah manusia, melainkan hanya memosisikannya sebagai bagian dari makhluk hidup dengan ciri khas memiliki fisik, bergerak, dan ada. Oleh karena itu *actus hominis* ini berada di luar lapangan penilaian moral.

Actus hominis adalah tindakan fisik yang dimiliki manusia. Apa saja yang termasuk tindakan fisik? Makan, tidur, minum, berlari, dan seterusnya. Dalam tindakan yang demikian manusia jelas tidak menyertakan rasionalitasnya. Ia bahkan tidak sadar tentang apa yang ia lakukan.

Tampak bahwa dalam taraf ini tindakan manusia tidak berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki oleh binatang. Harus dikatakan bahwa dalam *tarafactus hominis* ini manusia bertindak sama persis dengan binatang. Bagaimana tindakan ini disoroti oleh etika? Sudah barang tentu dalam kasus semacam ini manusia tidak mengedepankan kemanusiaannya dalam bertindak, maka penilaian etis pun tidak dapat dikenakan kepadanya. Rasionalitaslah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka tindakan yang tidak menyertakan rasionalitas juga tak dapat dinilai secara etis. Dengan demikian orang gila tidak dapat dinilai secara moral, karena di sana ia tidak tampil penuh sebagai seorang manusia.

Bagaimana pula tindakan seorang yang kesurupan dapat dinilai secara moral? Bagaimana jika dalam situasi kesurupan tersebut orang yang bersangkutan itu membunuh orang lain? Dapatkah tindakan ini dikenai penilaian etis? Dalam kasus ini penilaian etis tidak diletakkan pada saat orang itu kesurupan, karena ketidaksadaran pasti meliputinya saat dia kesurupan.

Oleh karena itu, penilaian etis justru dikenakan sebelum orang itu kesurupan. Artinya, apakah dia dengan segenap kemampuan akal budinya sengaja membuat dirinya sendiri kesurupan untuk membunuh orang lain.

(2) Tindakan manusia disebut *human action* (*actus humanus*) apabila eksistensinya sebagai makhluk rasional tercetus secara meyakinkan. Bagaimana rasio berperan dalam tindakan manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memesona, karena ia dianugerahi akal budi. Hal ini tidak dimiliki makhluk hidup yang lain. Rasio manusia hadir dalam proses tindakannya seperti: perencanaan, pengambilan keputusan, penegasan kehendak, penjabarannya dalam tindakan konkret, dan evaluasinya kemudian.

Actus humanus mengandaikan bahwa rasio manusia berada dalam fungsinya sedemikian rupa sehingga ia adalah tuan dan pemilik atas perbuatannya sendiri. Manusia dalam *actus humanus* ini memiliki idealisme. Binatang jelas tidak memiliki cita-cita. Cita-cita bukan sekadar pemenuhan kehendak atau pemuasan kebutuhan, melainkan merupakan pencetusan dirinya secara penuh. Cita-cita adalah produk dari rasionalitas manusia.

Actus humanus adalah syarat perbuatan moral. Artinya, etika berada dalam lapangan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral artinya perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik/buruk dan terpuji/tercela. Selain itu, perbuatan moral artinya perbuatan itu ada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia.

Actus humanus memiliki proses sebelum tercetus dalam tindakan (ada refleksi secukupnya). Bahkan manusia tidak hanya merefleksikan perihal bagaimana bertindak/melakukan tindakan, melainkan juga memikirkan bagaimana konsekuensi dari tindakannya tersebut. Jadi, dalam *actus humanus* ada semacam proses refleksi–aksi–evaluasi.

Actus humanus meneguhkan predikat manusia sebagai makhluk rasional. Rasionalitaslah yang membedakan secara sangat mendasar manusia dengan makhluk hidup yang lain. Dengan demikian kita juga dapat berkata bahwa manakala rasionalitas manusia “mandeg” atau tersumbat, tindakannya tidak termasuk ke dalam kategori moral. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan manusia yang rasionalitasnya tidak jalan.

ACTUS HUMANUS: TAHU, MAU, & BEBAS

Actus humanus identik dengan *free act* (tindakan bebas). Dalam tindakan yang mengungkapkan kebebasan, manusia adalah subjek tindakan. Jadi, bilamana manusia disebut bebas? Bila manusia yang bersangkutan adalah subjek bagi perbuatannya. Sebagai subjek, ia lantas bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.

Kebebasan mengandaikan dua hal, yaitu: tahu dan mau! Artinya, hanya apabila manusia itu *mengetahui* dan *menghendaki*, ia disebut manusia bebas, dan dengan demikian ia bertanggung jawab atasnya. Kehilangan salah satu syarat ini, manusia tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

“Tahu” di sini maksudnya bukan hanya pengetahuan yang cukup terhadap objeknya atau sasaran perbuatannya, melainkan juga mengenai dirinya sendiri. Misalnya: orang mabuk membunuh seorang anak (karena mengira anak tersebut adalah seekor kera yang sedang berjalan) jelas tidak bisa mengenali dengan baik siapa dirinya dan siapa objek tindakannya.

“Mau” juga adalah syarat esensial kebebasan. Kebebasan berarti tidak ada pemaksaan. Akan tetapi kebebasan juga menyangkut pilihan-pilihan yang ada di depannya. Misalnya: apakah tentara yang terikat kewajiban menjalankan tugas masih dapat disebut memiliki kebebasan? Dalam keadaan normal memang ia terikat, meskipun sebenarnya ia masih memiliki kebebasan (desersi/keluar dari tentara misalnya).

Jadi, apa elemen konstitutif/mendasar dari *actus humanus*?

1. **rasio**, yang langsung berurusan dengan “tabu”;
2. **kemauan** (“mau”), yang langsung menunjuk kepada kehendak; dan
3. **kebebasan**.

STRUKTUR TINDAKAN MANUSIA

Tindakan manusia adalah eksekusi dari kehendak. Thomas Aquinas melanjutkan gagasan Aristoteles berkaitan dengan **voluntary** (tindakan yang dikehendaki) dan **involuntary** (tindakan yang tidak dikehendaki).

“Aristotle, then, turns to the voluntary and the involuntary preconditions of virtue. An action will receive praise or blame when it is voluntary, and pardon or pity when it is involuntary. But, what comes about by force or because of ignorance seems to be involuntary. By force Aristotle means external cause that make the agent contribute nothing. If there is an action which is involuntary in itself but choice worthy and the agent does it for the price of the goods, it should not be called involuntary. In line with this, what is pleasant or fine never makes an action involuntary. Ignorance without regret does not make an action involuntary. Ignorance means lack of knowledge about what he does. Every action done in ignorance but not caused by ignorance is not necessarily involuntary. For instance, someone might be ignorant of what he does because of drunkenness, but the action is not involuntary, since he is to be responsible for being drunk. “Certainly every vicious person is ignorant of the actions he must do or avoid, but this sort of error makes people unjust. Ignorance of particulars makes an action involuntary. Ignorance of particulars means being ignorant regarding subject, object, context, mean, purpose, disposition of action. An action is called voluntary, then, when its origin is in the agent himself, and when he knows the particulars that the action consists in.”³

Mengenai eksekusi kehendak bebas (*voluntary*) ini pun, Thomas Aquinas mengklasifikasikannya dalam dua macam, yaitu: ***directly voluntary*** (*whatever results from a decision* atau apa yang langsung dikehendaki dari keputusan perbuatan itu), dan ***indirectly voluntary*** (*what results from not willing* atau apa yang merupakan konsekuensi tindakan tetapi tidak dikehendaki). Suatu keutamaan dari sendirinya merupakan suatu produksi dari aktivitas yang berulang-ulang *directly voluntary*.

Direct voluntary adalah *voluntary in itself, namely what is directly willed by a person*. Artinya, *direct voluntary* adalah kehendak si pelaku itu sendiri. Dengan demikian *direct voluntary* adalah cetusan dari manusia sebagai subjek dari tingkah lakunya. Menghendaki untuk memutuskan

3 (Nicomachean Ethics Book II-III).

suatu tindakan merupakan tindakan untuk mengomunikasikan dirinya dalam tindakan tersebut. Suatu perbuatan yang buruk (seperti membunuh, mencuri, memerkosa, dst.) dalam pertimbangan moral/etis, **tidak pernah boleh** merupakan *direct voluntary*.

Dari sebab itu pula, nanti dalam kasus aborsi, misalnya, tindakan membunuh/mematikan janin tak pernah boleh merupakan *direct voluntary*. Tindakan aborsi untuk membela keselamatan jiwa ibu pun tak boleh langsung menempatkan *direct voluntary* pada pembunuhan janin. **Tujuan baik tidak melegitimasi sarana yang buruk!** Contoh lagi: Menjadi pandai itu baik bukan? Semua mahasiswa pasti ingin mendapat nilai A, lulus ujian, dan menjadi mahasiswa favorit. Hal ini baik. Akan tetapi tujuan yang baik ini harus pula diperjuangkan dengan cara-cara yang baik. Artinya, tujuan baik untuk mendapat nilai A, tidak begitu saja menolerir cara-cara yang buruk (menyontek, minta bantuan dukun, menyingkirkan teman seangkatan, dst.).

Lalu apa itu *indirectly voluntary*? *Indirectly voluntary is what Thomas classified as “voluntary in its cause”: as a result of his drinking, a person drives badly so that the car carrying himself and his friends finishes up against a tree.* *Indirectly voluntary* dan *directly voluntary* sama-sama masih dalam lapangan kehendak manusia. Apa yang membedakannya? Tentu saja yang satu tak langsung (*indirectly*) dan yang satunya langsung dikehendaki (*directly*). Yang membedakan adalah soal konsekuensi atau keputusan tindakan.

Dalam kasus *direct voluntary*, jelas baik keputusan tindakan maupun konsekuensi-konsekuensi yang menyertai dari keputusan tersebut menjadi milik pelaku, dan dengan demikian menjadi tanggung jawab penuh dari yang melakukannya.

Bagaimana dengan *indirect voluntary*? Dalam kasus *indirect voluntary*, keputusan tindakan ada pada subjek pelaku, tetapi akibat/kemungkinan dari konsekuensi yang menyusul dari tindakan itu berada di luar kehendaknya.

Distingsi ini sangat penting, karena moral tanggung jawab manusia tidak serentak sama dalam suatu tindakan yang sekaligus dikehendaki (dan diperhitungkan konsekuensinya) dengan suatu tindakan yang dikehendaki tetapi ternyata melahirkan konsekuensi yang berada di luar kehendaknya.

Dalam kasus yang kedua (*indirect voluntary*), intensitas tanggung jawab dari si pelaku tindakan—apabila menyangkut perkara buruk secara moral—tidak sebesar pada kasus yang pertama (*direct voluntary*).

Tentu saja nanti dalam jalinan tindakan semacam ini berperan pula “*question of the circumstances under which this imputation is legitimate.*” Artinya, sejauh mana suatu akibat dari perbuatan yang tidak dikehendaki itu terjadi dan lantas menjadi tanggung jawabnya sangat bergantung pada lingkungan/kondisi di dalam konteks perbuatan tersebut. Misalnya: Ketika orang memberikan sahabatnya racun mematikan, si pelaku tidak mungkin/tidak bisa berkelit bahwa kematian sahabatnya tidak ia kehendaki. Tidak mungkin! Karena ia tahu bahwa racun itu memiliki akibat (baik itu dikehendaki/tidak) kematian dari orang yang meminum/memakannya.

Indirectly voluntary terjadi apabila suatu keputusan/tindakan yang dikehendaki menghasilkan suatu akibat yang tidak langsung berada dalam kehendaknya. Dikatakan “tidak langsung” karena akibat itu melekat pada perbuatannya, tetapi tidak menjadi bagian dari apa yang dikehendakinya.

Dengan demikian, keutamaan (*virtus*) tak pernah merupakan *indirectly voluntary*. Keutamaan selalu harus merupakan tindakan yang sepenuhnya berada dalam kuasa sang pelaku sebagai subjek tindakan. Keutamaan tak pernah merupakan tindakan tidak sengaja, atau apalagi tidak dalam kehendaknya. Keutamaan mengandaikan manusia sebagai tuan atas tindakannya.

Perbuatan moral adalah tindakan manusia sebagai manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. Perbuatan moral mencetuskan kodrat manusiawi dan sekaligus mulia.

BAB III

TATANAN MORAL SUBJEKTIF

Apa yang dimaksud dengan tatanan moral subjektif? Tatanan moral subjektif memaksudkan dinamisme penilaian baik buruk dari suatu tindakan manusia dipahami pertama-tama sebagai urusan SUBJEK. Tema tatanan moral subjektif langsung memaksudkan subjektivitas dari suatu perbuatan. Hanya apabila suatu perbuatan memiliki karakter subjektif, perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi moral.

PERBUATAN MANUSIAWI DAN FAKTOR-FAKTOR NILAI MORAL

Perbuatan manusia itu tidak tunggal, melainkan kompleks. Maksudnya, tindakan mencuri, misalnya, jelas bukan hanya merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin begitu saja. Tindakan mencuri terdiri atas elemen-elemen perbuatan yang kompleks. Tindakan itu mengalir dari rentetan motivasi untuk melakukan pencurian. Dalam menegaskan motivasi, terdapat pula preferensi nilai atau gradasi pertimbangan baik buruk sampai kemudian tercetus keputusan untuk mencuri. Tetapi, keputusan mencuri belum merupakan perbuatan pencurian. Keputusan menjadi suatu perbuatan pada waktu kehendak mengeksekusinya dalam tindakan. Jadi, dalam tindakan mencuri, ada banyak elemen perbuatan yang berpartisipasi di dalamnya: motivasi, kehendak, eksekusi kehendak dalam perbuatan.

Karena kompleksitas perbuatan manusia, penilaian moralnya juga kompleks. Artinya, tidak setiap tindakan mencuri dipandang salah. Ada banyak faktor yang memengaruhi kita dalam melihat tindakan pencurian dan menghasilkan penilaian moral yang beragam. Orang yang mencuri karena terpaksa (misalnya karena tidak memiliki apa pun untuk dimakan) jelas berbeda dengan orang yang mencuri karena rakus (misalnya para koruptor—yang hasil pencuriannya untuk berfoya-foya atau untuk membiayai wanita-wanita simpanannya).

Orang yang hanya berniat mencuri jelas tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang mencuri. Pencurian atas harta karun negara dan tindakan pencurian ayam tetangga juga jelas memiliki konsekuensi penilaian yang tidak seragam. Keanekaragaman penilaian ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu kompleks. Mengenai perbuatan manusia, kita bisa membedakan antara *volition* dan *action*. *Volition* berarti kehendak dalam artian tegas yang dapat masuk dalam kualifikasi baik buruk secara moral; dan *action* memaksudkan eksekusi/pencetusan kehendak yang kita tampilkan di bawah kontrol kita.

Kehendak (*volition*) dan perwujudannya (*action*) memang tidak bisa dipisahkan apabila suatu tindakan manusia dapat disebut sebagai tindakan lengkap. Tetapi, keduanya bisa dibedakan.

HATI NURANI

Dari mana kita mengenal hati nurani? Secara fenomenologis, dari realitas bahwa manusia selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam hidupnya. Melakukan pertimbangan artinya manusia memiliki semacam gradasi nilai-nilai yang menjadi fundamen untuk menegaskan pilihan-pilihan dan melakukan keputusan.

Hati nurani pertama-tama menyentuh pengetahuan (atau kesadaran). Pengetahuan apa? Pengetahuan dari hati. Hati nurani berarti hati manusia memiliki pengetahuan. Hati nurani ialah hati yang mengetahui. Sebenarnya proposisi “hati yang mengetahui” sama sekali tidak tepat. Soal pengetahuan tak pernah merupakan soal hati, melainkan soal akal budi (*rasio*).

Dan sebab itu, jika dikatakan hati nurani mengetahui, maksudnya ialah hati kita memiliki semacam pertimbangan yang membimbing kehendak kita.

Pengetahuan hati sering kali lebih merupakan pengetahuan yang dicurahkan, dipatrikan, ditancapkan dalam hati kita. Karena hati tidak bisa berpikir (hanya akal budi saja yang bisa berpikir), hati nurani sering kali disebut sebagai “suara Allah”. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak beragama/tidak mengenal Tuhan? Apakah mereka mempunyai hati nurani juga?

Meskipun tidak mengenal Tuhan dan sabda-sabda-Nya, manusia dapat melanggar perintah Tuhan karena dengan hati nuraninya Tuhan hadir di dalam diri mereka. Tidak ada alasan bagi manusia yang tidak mengenal Allah untuk bertindak sekenanya, sebab mereka memiliki hati nurani yang dapat membimbing perbuatan mereka. Fenomena hati nurani merupakan fenomena pertimbangan boleh/tidak boleh atau baik/buruk tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Hati nurani sepertinya mengajukan paradigma nilai-nilai moral yang bersumber dari Tuhan sendiri.

Hati nurani disebut juga “*synderesis*”. Dalam bahasa Inggris disebut “*conscience*” yang berkaitan langsung dengan kesadaran. Hati nurani menjadi seperti kapasitas/daya/kekuatan yang pertimbangan dan pemeriksaannya mengatasi hukum, fenomena baik/buruk sebagaimana digagas oleh publik kebanyakan, mengatasi larangan/perintah dalam peraturan-peraturan yang dimiliki dalam hidup manusia. Hati nurani—dalam pengertian ini—lantas dipahami sebagai suatu kesadaran batin/interior yang ada dalam hati manusia yang membimbing hidup manusia, yang pemeriksaannya atas problem kehidupan bersifat sekaligus/serentak/menyeluruh—bak elang yang melihat segala sesuatu secara keseluruhan.

Karena hati nurani adalah “suara Tuhan,” aneka pertimbangan yang diberikannya mengantarkan manusia kepada Allah. Jadi, hati nurani tidak sekadar berurusan dengan salah benar secara etis, melainkan langsung menunjuk kepada relasi manusia dengan Allah dalam cara-cara yang tidak bisa direduksi sekadar dalam agama-agama formal.

HATI NURANI SESAT

Soal hati nurani sesat (*the erroneous conscience*). Dari mana soal ini terjadi? Dari keyakinan bahwa hati nurani itu suara Tuhan. Soalnya: Apakah jika demikian hati nurani tidak dapat sesat? Tetapi di lain pihak, dalam kenyataan ada kesesatan hati nurani. Bagaimana kesesatan hati nurani dipahami dalam realitas kehidupan manusia? Hidup manusia itu amat dinamis.

Hidup manusia tidak hanya mengalir begitu saja, melainkan juga dibentuk oleh banyak faktor, seperti lingkungan sekitar, tradisi, peraturan, relasi kemanusiaan satu dengan yang lain. Apalagi apa yang disebut hati nurani itu ialah kapasitas ke-elang-an dalam diri manusia. Artinya, sejauh merupakan kapasitas, dia tidak bisa melepaskan diri dari konteks/ruang lingkup di mana manusia hidup/ada/menyejarah. Semuanya ini membangun konsep-konsep hati nurani manusia. Berikut ini satu dua contoh yang menampilkan kesesatan hati nurani: istri membakar diri karena suami telah meninggal (tradisi yang konon masih berjalan di beberapa daerah di India); tradisi membunuh orang sebagai aktivitas yang memberikan kehormatan (dengan mengumpulkan kepala orang, misalnya), dan aneka tindakan membunuh orang tertentu karena alasan-alasan lain yang dangkal.

Jadi, ada hati nurani sesat. Pertanyaannya: Apakah hati nurani semacam itu wajib ditaati; atau apakah orang secara moral dapat dibenarkan jika tidak mengikuti hati nuraninya sendiri? Atau lagi, apakah hati nurani semacam itu meluputkan orang dari perbuatan yang secara moral jahat?

Bagaimana cara menilai hati nurani sesat? Thomas Aquinas berkata: Bila kesesatan hati nurani *invincible* (tak bisa ditundukkan/tak bisa diatasi) *and inculpable* (tak bisa dipersalahkan/tak bisa dihukum), orang dapat luput dari perbuatan yang secara moral jahat. Artinya, bila ia berbuat jahat atas dorongan hatinya yang sesat *invincible and inculpable*, perbuatan jahatnya secara moral tidak bisa ditanggungkan keadaannya. Jika kesesatannya *vincible* (bisa diatasi) *and culpable* (bisa dipersalahkan), tanggung jawab perbuatan buruk/jahatnya ada pada si pelaku.

Kesesatan yang *culpable* ialah kesesatan mengenai apa yang harus diketahui oleh seorang pribadi (jadi dia mestinya tahu), atau kesesatan itu

mengalir dari kelalaian atau kesembronoan pada pihak si pelaku (misalnya, karena kesesatan itu dibiasakan). Bila kesesatan itu berhubungan dengan apa yang harus diketahui. Dengan kata lain, tentang apa yang semestinya dia tahu, tetapi dia tidak mau tahu atau membiarkan diri tidak tahu, dia jelas bersalah. Seorang jenderal digugat karena anak buahnya memotong kaki seorang warga sipil pada waktu terjadi kekacauan di sebuah kota. Jenderal tidak tahu bahwa anak buahnya melakukan itu. Tidak bisa! Sebagai komandan, dia harus tahu. Jenderal tersebut dapat disalahkan karena diam atas apa yang seharusnya dia ketahui. Dia juga dipersalahkan karena kelalaian.

Bila kesesatan hati nuraninya *culpable and vincible*, dia berdosa, baik apabila mengikuti suara hati nuraninya maupun tidak. Mengikuti suara hati nurani yang sesat *culpable and vincible* jelas salah, sebab perbuatannya yang tercetus salah atau jahat. Bila tidak mengikuti hati nuraninya yang sesat *culpable and vincible*, dia bersalah karena membiarkan hati nuraninya sesat — *since he has the power to overcome his error through dispelling the ignorance that is voluntary and vincible*. Dia bersalah karena membiarkan diri dalam ketumpulan hati nuraninya.

Kesesatan adalah *vincible* apabila subjek, pada waktu itu, dapat mengoreksinya. Ini berarti dia (subjek itu) paling sedikit punya kecurigaan-kecurigaan tertentu bahwa yang sedang dia lakukan itu tidak semestinya atau sewajarnya. Jadi, ada semacam kemungkinan untuk melakukan koreksi. Kalau kemungkinan itu sama sekali tidak ada, karena tidak tahu atau karena tidak melihat relevansi moralitasnya, kesesatannya menjadi *invincible*.

Kesesatan adalah *culpable* apabila itu merupakan produk dari pemanfaatan kebebasannya secara jahat. Kesesatan *vincible* tidak mesti merupakan sekaligus kesesatan *culpable*. Menjadi *culpable* apabila si pelaku bersikukuh atau bertahan atau sengaja membiarkan diri dalam kesesatannya.

Dari sebab itu, mengenai hati nurani yang sesat yang *culpable and vincible*, orang diminta untuk membenahi hidupnya dan tidak boleh menutup mata pada apa yang harus diketahuinya. Bahwa merajam orang sampai mati itu buruk; bahwa membakar rumah orang itu buruk, dan seterusnya. Tidak bisa orang terus membiarkan diri pada perbuatan buruk seperti itu.

Kalau pun orang tidak mencetuskan desakan pada tindakan, dia tetap diminta untuk menyembuhkan hati nuraninya.

HATI NURANI BIMBANG

Soal *doubtful conscience* (hati nurani bimbang). Apakah ini? “A person never has a doubtful conscience, for when he doubts he does not know (he has not scientia) and, consequently, he has not that knowledge of the morality of his action which is called his conscience (he has not conscientia).” Hati nurani bimbang berarti pengetahuannya tidak pasti. Hati nurani tidak pernah bimbang, karena jika bimbang orang tidak memiliki pengetahuan moralitas dari tindakannya.

Tetapi, soalnya serius: *the terminus “doubtful conscience” to designate the state of mind of a moral subject who lacks certainty concerning the moral value of a proposed action of his.* Problemnya ialah: Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang apabila dia tidak mampu mengetahui dengan pasti apakah tindakan yang harus dilakukannya di sini saat ini, boleh atau tidak, wajib atau tidak? Dalam bimbingan rohani, bila dalam keraguan besar, jangan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perkara yang besar. Bila hati nurani dalam kebimbangan, mereka tidak berada pada kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan perkara-perkara besar. Yang harus dilakukan: Mendandani dan memperbaiki kondisi hati nurani semacam ini. Kalau ragu-ragu, keragu-raguannya harus disembuhkan! Macam-macam keraguan (*dubium*): *dubium iuris* (ketidaktahuan yang berhubungan dengan hukum, misalnya: saya ragu-ragu akan isi hukum tertentu), dan *dubium facti* (keraguan yang berhubungan dengan fakta, misalnya: saya ragu-ragu akan kenyataan tertentu).

PERBUATAN DENGAN AKIBAT GANDA (DOUBLE-EFFECT)

Prinsip di mana tindakan manusia memiliki dua efek: (1) sasaran/akibat langsung dan tindakan; dan (2) sasaran sampingan/akibat yang menyertai tindakan itu yang tidak dikehendaki/tidak langsung. Manusia biasanya menghendaki efek dari suatu tindakan yang langsung berhubungan dengan tindakan itu sendiri. Tetapi efek dari suatu tindakan tidak tunggal, melainkan ganda.

Paling sedikit demikian dan sudut pandang sejauh akibatnya dikehendaki/tidak, sejauh akibatnya baik/buruk. Prinsip ini menyentuh realitas perbuatan sehari-hari, jadi merupakan salah satu perkara etika sangat aktual.

Bagaimana penilaian moral prinsip tindakan dengan akibat ganda?

- (1) Akibat buruk dari suatu tindakan tidak pernah boleh dikehendaki secara langsung. Misalnya, dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu, kematian janin yang ada di dalam rahimnya kita kehendaki. Atau, kita menghendaki kematian janin supaya ibu bisa diselamatkan. Dengan kata lain, keburukan tidak pernah boleh/tidak pernah bisa menjadi sasaran/objek tindakan secara langsung.
- (2) Tujuan yang baik tidak menghalalkan/mengesahkan/memverifikasi segala cara. Misalnya, mematikan janin sebagai cara untuk menyelamatkan jiwa ibu. Keburukan tidak pernah diperbolehkan sebagai sarana untuk suatu tujuan, betapa pun tujuan itu baik sekalipun. Tujuan yang baik harus diraih juga dengan sarana yang baik pula.
- (3) Perbuatan itu—tanpa jatuh dalam pertimbangan fisikalis—harus didasarkan pada alasan yang seimbang (*recta ratio*). Misalnya ada kehidupan dari dua manusia yang sedang bersaing, dalam suatu tindakan yang tidak suksesif (karena suksesif mengandaikan tindakan mematikan janin sebagai cara untuk menyelamatkan jiwa ibu), melainkan harus serentak (artinya, akibat buruk, yaitu kematian janin, sungguh merupakan akibat sekaligus dalam arti sebagai yang tidak dikehendaki). Di sini, dalam pertimbangan suksesif atau serentak/simultan bukan pertamanya menyentuh proses tindakan fisiknya, melainkan pertimbangan moralnya. Mengapa? Karena seluruh proses tindakan fisik seorang dokter tidak mungkin direduksi dalam pertimbangan-pertimbangan spekulatif moral sebagai demikian. Maksudnya, tidak mungkin dokter melakukan aktivitasnya yang sekaligus, yaitu sekaligus menyelamatkan jiwa ibu sekaligus dengan akibat yang tidak dikehendaki mematikan janinnya. Kesekaligusan suatu tindakan, di sini, jelas bukan memaksudkan proses kronologis tindakan seorang dokter, melainkan mengatakan pertimbangan moral.

Dari pertimbangan ini, kita hendak menegaskan bahwa realitas perbuatan manusiawi memiliki karakter dua sekaligus: realitas fisik dan realitas moral—yang keduanya tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Realitas fisik artinya perbuatan manusia merupakan rentetan gerakan tubuh manusia. Realitas moral memaksudkan bahwa perbuatan itu tidak hanya sekadar gerakan badan manusia, melainkan juga mencetuskan kemanusiaannya. Sama halnya dengan ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung adalah realitas fisik dan realitas moral sekaligus. Realitas fisik sudah jelas. Realitas moral artinya fakta bahwa ibu itu mengandung mencakup aneka elemen pertimbangan moral yang akan menyertai setiap pemikiran dan keputusan tindakan yang mungkin berkenaan dengan pengandungannya.

- (4) Jadi, prinsip tindakan dengan akibat ganda sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan soal bahwa suatu perbuatan itu memiliki dimensi akibat buruk/baik, melainkan juga mengungkapkan realitas moral dari suatu perbuatan manusia. Realitas moral perbuatan manusia itu soal apa? Pertama-tama kita harus berkata bahwa realitas moral dalam hidup manusia itu diandaikan karena kebebasannya. Artinya, setiap tindakan manusia sebagai manusia dalam kualifikasi moral memiliki karakter langsung, yaitu kebebasan.

Karena kebebasan, realitas fisik gerakan tubuh manusia memiliki moralitas. Karena kebebasan, realitas fisik suatu perbuatan manusia langsung mengajukan nilai-nilai yang dalam kesempatan-kesempatan tertentu saling bersaing. Francesco Suarez berkata bahwa tindakan manusia punya nilai moral karena secara bebas dikehendaki.

Jadi, kehendak bebaslah sumber penilaian moral tindakan manusia. Thomas Aquinas mengajukan pertimbangan akal budi manusia. Artinya, kebebasan manusia terletak pada akal budinya. Dari sebab itu, menurut Aquinas, hanya tindakan yang lahir dari akal budi yang bebas saja yang masuk dalam kualifikasi moral. Gagasan Suarez dan Aquinas tidak saling bertentangan, tetapi keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Pemikiran Suarez memiliki karakter voluntaristik (dari

voluntas: kehendak) sedangkan pandangan Aquinas sangat rasionalistik (mengedepankan akal budi manusia).

PRINSIP-PRINSIP REFLEKSIF DARI HATI NURANI YANG BENAR

1. *Recta ratio*: menggunakan akal budi secara sehat dan jernih. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan, buku-buku, hasil studi, dll. Memilih nilai-nilai yang baik berdasarkan alasan/pertimbangan budi dengan seimbang.
2. *Kaidah kencana*: memperhatikan orang lain dalam mengambil keputusan. “Apa yang aku inginkan supaya orang lain perbuat untuk aku, demikian juga aku bertindak.”
3. *Bonum communae bono privato praeferri debet*: kepentingan umum lebih penting/harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi
4. *Principium totalitatis*: totalitas lebih penting daripada partikular misalnya: amputasi kaki yang kena kanker lebih baik daripada seluruh tubuh terkena kanker.
5. *Occasio proxima peccati evitanda*: kesempatan yang paling dekat dengan dosa harus dihilangkan.
6. *Prinsip teleologis*: tujuan tindakan harus selalu masuk akal, benar, dan terarah kepada kebaikan (meski menghadapi risiko yang sulit).
7. *Minus malum*: memilih “kejahatan yang kurang jahat” daripada “kejahatan yang lebih jahat”. (Tujuan tetap terarah demi yang baik).
8. *Ultra posse non obligat*: sesuatu yang melampaui kemampuan kita tidaklah mengikat (pembatalan sesuatu yang melampaui kemampuan kita). Jika ada sesuatu yang di atas jangkauan kita (dan tidak mampu kita atasi), kita tidak perlu merasa bersalah (meski untuk itu kita harus menerima hukuman).
9. *Lex dubia non obligat*: hukum yang diragukan tidaklah mengikat. Kalau ada satu alasan yang tepat untuk meragukan suatu hukum, maka hukum

tersebut tidak mengikat. Oleh karena itu, kata-kata dalam hukum tidak boleh multitafsir yang bisa menimbulkan keraguan.

10. *In dubio via tutior eligenda est*: harus memilih jalan yang lebih alamiah/ aman jika manusia ada dalam keraguan (penghormatan keselamatan manusia dalam keraguan).
11. Pemecahan atas *double effect*:
 - a. perbuatan harus sekaligus menghasilkan yang baik dan yang jahat;
 - b. akibat negatif tidak boleh mendahului akibat positif; dan
 - c. tidak ada cara lain.
12. *Epikeia* (prinsip kemerdekaan): manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun tidak ada hukum.
13. *Ab usus non tollit usum*: penyalahgunaan tidak membatalkan sahnyanya tindakan. Artinya, kita tidak bisa melarang suatu tindakan oleh karena ada penyalahgunaan tindakan tersebut.
14. *Bonum faciendum, malum vitandum*: kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindari.

REALITAS KEJAHATAN

Kejahatan moral. Apakah itu? Apakah itu kejahatan? Pertanyaan ini diajukan karena satu dua kesulitan berikut ini: Apabila manusia diciptakan Tuhan secitra dengan-Nya, pastilah sulit membayangkan bahwa manusia itu menghendaki kejahatan. Sulit, karena manusia diciptakan “seperti” Tuhan. Tetapi, dalam realitas kehidupan konkret kita menyaksikan betapa manusia telah melakukan banyak kejahatan. Bagaimana kita memahami kejahatan manusia?

Kejahatan itu tidak hanya sekadar berkaitan dengan efek/akibat buruk dari perbuatan fisik manusia. Kejahatan juga bukan sekadar wujud kelemahan manusia karena telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Kejahatan manusia harus kita katakan langsung berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang bebas. Kejahatan moral menyentuh langsung realitas kodrati bahwa kita mempunyai kebebasan. Kita semua bisa berdebat panjang

mengenai kejahatan moral manusia, tetapi titik tolak yang pasti ialah bahwa karena manusia memiliki kebebasan, ia dapat melakukan tindakan yang secara moral tidak dapat dibenarkan.

Pertama-tama harus kita katakan bahwa apa yang membuat realitas fisik perbuatan manusia menjadi realitas moral ialah kebebasan. Hanya apabila manusia bebas, maka perbuatan/gerak fisiknya menjadi realitas moral. Dari sebab itu, bila mana tindakan manusia menjadi mungkin lepas dari ikatan moralitas? Apabila syarat-syarat atau kondisi untuk menjadi bebas mengalami kekurangan. Maksudnya, apabila ada kekurangan karakteristik untuk disebut bebas, tindakan manusia bisa lepas bebas dari penilaian moral?

Seseorang yang berada dalam kekurangan sedemikian rupa sehingga dia tidak mengenal siapa dirinya dan lantas juga tidak mengenal siapa istrinya, lantas melakukan tindakan pembunuhan keji atas istrinya, jelas tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan moral sebagai demikian, kecuali ada pertimbangan tertentu berkenaan dengan alasan mengapa dia sampai tidak mengenal dirinya dan istrinya. Maksudnya, apabila dia sampai tidak mengenal dirinya sendiri dan istrinya karena mabuk, jelas berbeda penilaiannya dengan apabila ketidaktahuannya itu disebabkan oleh sakit Alzeimer (sakit yang membuat dia tidak mengenal siapa dirinya dan orang lain) atau disebabkan oleh kecelakaan tertentu yang menghilangkan daya ingatannya.

BAB IV

TATANAN MORAL OBJEKTIF

Kita sudah melihat tatanan moral subjektif. Dalam tatanan moral subjektif, yang kita bicarakan adalah elemen-elemen penjabaran pengertian dari perbuatan subjektif manusia, *actus humanus*. Tatanan moral subjektif memaksudkan secara langsung tatanan moralku/mu sebagai subjek pelaku perbuatan. Sekarang, dalam pembahasan tentang tatanan moral objektif, kita mau menjelajahi tema tatanan moral kita, tatanan moral hidup bersama. Elemen-elemen pembahasannya, dari sebab itu, langsung berhubungan dengan aneka paradigma kebersamaan.

Perkara-perkara etis yang diajukan menyentuh penataan hidup *bareng*. Secara konkret, dalam kuliah ini, perkara-perkara itu ialah soal hukum, etika keadilan, dan hak-hak manusiawi. Penjelasan lebih lengkap akan diberikan dalam *Moral Capita Selecta*. Akan tetapi ada baiknya satu tema saja akan diberikan mengingat pentingnya tema ini dalam pendasaran moral, yaitu mengenai hukum.

HUKUM

Hukum dalam bahasa Latin, “*lex*.” Lex berasal dari (1) “*ligare*”: mengikat; (2) “*legere*”: menghimpun, membaca. Mana yang lebih tepat dari keduanya, bukan soal. Hukum adalah itu yang mengikat, namun sekaligus merupakan itu yang kita baca sebagai aneka peraturan yang dihimpun bersama.

Apakah hukum? Hukum berikut ini adalah pengertian hukum (positif) yang digagas oleh Thomas Aquinas. Hukum positif artinya hukum yang diletakkan/diberlakukan dalam masyarakat. Disebut positif bukan untuk mengatakan lawan negatif. Positif memaksudkan yang diberlakukan/diletakkan (dari "*ponere-posui-positus*," arti: meletakkan). Hukum positif juga disebut hukum sipil. Aquinas menggagas hukum (yang adalah soal perintah dan larangan) sebagai:

- i) *Ordo rationis* atau *ordinance of reason* (tatanan akal budi). Yang dimaksud dengan akal budi, oleh Aquinas, ialah *recta ratio* atau *right reason*. Manusia sejauh manusia memiliki akal budi sehat, artinya memiliki segala apa yang perlu untuk berpikir dan menghendaki yang benar bagi dirinya (kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan) dan bagi sesamanya yang lain (kesadaran akan kodrat sosialitasnya). Dari sebab itu, akal budi yang benar akan selalu mengantarkan manusia kepada Tuhannya. Hukum itu soal akal budi. Apa artinya? Artinya, daya ikat/wajib dari hukum didasarkan pada kebenaran sejauh akal budi manusia dapat memikirkannya. Konsekuensinya? Tidak setiap peraturan hukum yang diperintahkan mengikat/mewajibkan (secara moral); hanya perintah/larangan yang lolos dari verifikasi akal budi saja yang memiliki daya ikat. Misalnya, perintah untuk membunuh orang Yahudi pada waktu zaman Nazi Hitler, dalam jalan pikiran Aquinas, jelas tidak memiliki daya ikat apa pun (artinya, apabila dilanggar, orang tidak melakukan kesalahan/pelanggaran moral apa pun; bahwa dia akan dihukum oleh pemerintah Nazi Jerman, itu soal lain). Perintah untuk membunuh orang Yahudi itu jelas tidak masuk akal. Dalam hidup sehari-hari ada banyak perkara yang di-hukum-kan, tetapi tidak semua mengatakan kewajiban yang harus ditaati.
- ii) Tatanan akal budi ini dimaksudkan untuk mengejar *bonum commune* (atau *the common good*)—kesejahteraan umum. Aquinas mengatakan elemen kodrat hukum yang lain, yaitu bahwa hukum memiliki target untuk mengejar kesejahteraan umum. Hukum tak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan (beberapa orang), melainkan untuk kesejahteraan umum. Peraturan tidak pernah untuk peraturan.

Peraturan itu untuk manusia. Peraturan harus menjadikan manusia baik, damai, sejahtera.

- iii) Sumber dan tatanan akal budi ini berasal dari instansi/pribadi yang bertindak sebagai penanggung jawab atas kesejahteraan umum. Dari mana hukum diasalkan? Dari sendirinya dan sang penguasa, atau—dalam perumusan Aquinas—dari dia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum seluruh komunitas? Thomas Aquinas belum mengenal pembagian kekuasaan yang secara praktis membedakan antara pembuat hukum, pelaksana hukum, dan instansi yang mengadili kesalahan hukum. Tetapi, apa pun namanya lembaga suatu pemerintahan, yang membuat undang-undang ialah pihak yang bertanggung jawab atas komunitas. Tidak setiap orang bisa bertindak sebagai pembuat hukum.
- iv) Sebagai hukum tatanan akal budi ini harus dipromulgasikan/diberlakukan. Bila mana hukum berlaku sebagai hukum? Bila hukum itu dipromulgasikan, diberlakukan oleh dia yang memegang tanggung jawab suatu pemerintahan. Jika belum dipromulgasikan, hukum hanyalah sebuah draf, rancangan, tulisan yang tidak memiliki daya ikat apa pun.

Gagasan Thomas Aquinas berbeda dengan Thomas Hobbes. Jika Aquinas menggagas hukum sebagai produk dari akal budi (hukum: *ordinance of reason*), bagi Hobbes hukum adalah kehendak sang penguasa (*the will of the sovereign*). Hobbes mengedepankan “*will*” (atau *voluntas*/kehendak). Francesco Suarez juga mengedepankan *voluntas* dalam pemahaman tentang kodrat hukum.

Concerning the definition of law Hobbes and Thomas Aquinas differ. Hobbes's supremacy of “the will of the sovereign” is essentially distinct from Aquinas' nature of law as an “ordinance of reason”. Aquinas defines law as “an ordinance of reason for the common good, made by him who has care of the community, and promulgated by him who has the care of the community” (ST NI, 90, 4). He notes that it is by our reason that we grasp the connection between our decisions and the end at which we are aiming. This note is typically

Aristotelian. It refers to the beginning of the Nicomachean Ethics. The ordinance of which Aquinas speaks is the establishment of an order. By establishment of an order he means order between the subjects of the law and the ends that are to be achieved. For instance, the law of military service “orders” the citizens in relation to the defense of their country. Such an ordinance is made in view of the common good. Differing from Hobbes, Aquinas contends that the common good distinguishes a law from a particular command that is imposed on an individual. A law, of its very nature, is addressed to the community. But like Hobbes, Aquinas says that the source of this ordinance has to be the person who has charge of the community. The task of planning for the end to be achieved always belongs to the person who is primarily responsible for seeing that this end is achieved. Moreover, someone who is not in authority, since he lacks the power to impose sanctions, is incapable of effectively leading others to attain the common good of the community. Finally, this ordinance has to be promulgated. A rule is ineffective unless applied to what it is intended to regulate. The effects of the law, as St. Thomas Aquinas writes, are “to command, to forbid, to permit, to punish” and, in consequence, to help make people good.⁴

Thomas Aquinas membedakan hukum sebagai berikut:

- (1) *eternal* (hukum abadi);
- (2) *natural* (hukum natural);
- (3) *divine* (hukum Ilahi);
- (4) *human* (hukum manusiawi).

For him, both natural and divine law may be said to be species of eternal law. Natural law is eternal law insofar as it is discoverable by human reason. Divine law is eternal law insofar as it is supernaturally revealed by God to man. Human law, on the other hand, may be said

⁴ (ST., I-II, 92, 1).

to be ordinance of human reason insofar as it is compatible with natural and divine law.

Hukum natural (2) dan hukum Ilahi (3), menurut Thomas Aquinas, termasuk dalam klasifikasi hukum abadi/*eternal laws* (1). Sementara apa yang dimaksud dengan *human law* (hukum manusiawi) adalah hukum sipil positif (hukum yang diterapkan dalam tata hidup bersama manusia). Apa yang disebut dengan hukum Ilahi (*divine law*) adalah segala peraturan yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Hukum abadi (*eternal law*) memaksudkan hukum dengan karakter keabadian. Dengan sendirinya, lantas, menurut Thomas Aquinas hukum manusia tidak pernah bersifat abadi. Hanya hukum yang berasal dari Tuhan bersifat abadi. Maka, pembagian ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

- (i) hukum abadi — yang terdiri dari hukum Ilahi dan hukum natural;
- (ii) dan hukum manusiawi atau hukum positif.

Bagi Thomas Aquinas keduanya saling berhubungan. Artinya, hukum manusiawi akan memiliki daya ikat sejauh dapat diverifikasi oleh akal budi manusia haruslah diderivasi (diturunkan) dari hukum abadi, yaitu hukum natural dan hukum Ilahi. Akal budi manusia berpartisipasi dalam akal budi Allah (manusia diciptakan secitra dengan Dia!). Maka, juga produk akal budi manusia haruslah melukiskan partisipasi pada rencana Ilahi.

Bagi Thomas Aquinas, akal budi manusia mampu mencetuskan sederetan peraturan yang dapat membimbing hidup manusia. Bagaimana kemampuan yang demikian itu dipahami? Dengan pemahaman bahwa kemampuan akal budi manusia itu mengalir dari kecerdasan akal budi Ilahi Tuhan sendiri. Dan sebab itu, keterkaitan antara hukum Ilahi dan hukum manusiawi sangatlah dekat dan nyata.

Hukum Natural. Apakah itu? Dari distingsi hukum Thomas Aquinas, yang perlu digarisbawahi ialah hukum natural. Tema ini menduduki kepentingan yang sangat sentral dalam filsafat etika dan politik. Pemahaman hukum natural sangat penting untuk mengerti konsep-konsep tentang keadilan, hak asasi manusia, dan segala sesuatu yang berpartisipasi di dalamnya.

Apakah hukum natural? Hukum natural/hukum kodrat ialah soal perintah dan larangan yang daya ikatnya difondasikan pada ide/gagasan/konsep tentang “natura.” Tentang natura artinya tentang natura manusia. Dengan kata lain, konsep tentang hukum kodrat adalah konsep tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan larangan/perintah didasarkan pada esensi/kodrat/universalitas manusia sebagai manusia. Definisi hukum kodrat sering dituliskan sebagai suatu hukum yang karena berdasarkan pada “natura” memiliki daya ikat universal, tidak berubah (*unchangeable*), di mana saja, kapan saja (selalu). Jadi, hukum natura sangat mengandaikan pengertian apakah itu natura.

Apakah natura? “Natura” dalam bahasa sehari-hari berarti “alam.” Arti ini belum sepenuhnya tepat dalam konteks etika. Tetapi, sudah barang tentu diperlukan pengertian yang lebih mendalam mengenai alam. Alam di sini tidak menunjuk pada realitas seperti gunung, sungai, tebing, laut, sawah, hutan, dan yang semacamnya sebagaimana kerap kita pikirkan dalam hidup sehari-hari. Apa yang natural menunjuk kepada apa yang alamiah. Apa yang alamiah memaksudkan apa yang orisinal, universal, autentik, asli, sejati. Dalam hidup, sehari-hari, apa yang natural jelas memiliki karakter dan intensitas yang asli, autentik, sejati. Sedangkan apa yang konvensional ialah apa yang merupakan produk dari konvensi, kesepakatan, persetujuan. Yang konvensional berarti yang merupakan buatan, rekayasa, artifisial.

Terminologi “natura” dalam filsafat sangat penting, karena berurusan langsung dengan kesejatan dan realitas yang dipersoalkan. Dalam konteks perdebatan tentang natura manusia, makna natural menunjuk pada realitas kodrati yang dibawa sejak lahir, sejak adanya, sejak kehadirannya. Bukan barusan, sementara, buatan, artifisial, temporal, kesepakatan. Dengan demikian, apa yang natural memiliki nilai tetap, konstan yang secara universal dan radikal menyentuh keseluruhan. Tata kehidupan manusia ditentukan oleh apa yang natural, maksudnya oleh apa yang secara universal berlaku bagi keseluruhan, tetap, sepanjang zaman, kodrati.

Selain merujuk pada asal-usul, natura–dalam filsafat Yunani–juga menunjuk pada tujuan kodrati. Segala aktivitas kehidupan bersifat natural, artinya kehidupan itu memiliki *telos* (tujuan) yang selaras dengan kodratnya;

atau tujuan yang universal, maksudnya. Bahwa apa yang artifisial itu juga memiliki tujuan, itu sudah merupakan hal yang lumrah. Tetapi, apa yang artifisial jelas memiliki tujuan yang tak mungkin merupakan tujuan universal, karena tujuan yang digariskan pasti berkaitan dengan alasan atau sasaran pembuatannya yang tertentu dan temporal. Jadi apa yang natural seakan-akan merupakan penegasan alamiah, bukan produk dari konvensi atau yang semacamnya yang sangat memiliki karakter kesementaraan.

Natura berkaitan dengan akal budi Ilahi. Maksudnya, keteraturan kodrat kehidupan ini sudah sedemikian sempurnanya, sehingga manusia diundang untuk menata hidupnya selaras dengan natura. Tradisi filsafat politik menampilkan tema natura, karena mereka mengunggulkan pengertian natura sebagai semacam akal budi Ilahi yang mengatur sekaligus membimbing kehidupan ini dalam sistemnya. Filsafat Stoa, misalnya, menegaskan bahwa natura adalah perwujudan akal budi para dewa. *The good life*, menurut sekolah filsafat ini, menunjuk pada hidup yang ditata rapi selaras dengan hukum-hukum alam.

Jika akal budi manusia sangat terbatas dalam memahami realitas, natura yang adalah cetusan akal budi Ilahi tampil di hadapan kita sebagai sesuatu yang secara universal, autentik, sejati menjadi referensi kehidupan ini. Manusia sendiri memiliki segala kemuliaan dan keunggulan karena kodrat/naturanya yang demikian memesona, yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Dari sebab itu, manusia harus bertindak dan membangun sistem kehidupan secara natural.

Menurut para filosof klasik (Socrates, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, dan seterusnya) soal-soal fundamental dalam politik bersentuhan dengan soal-soal natural atau *conventional*. Inilah yang dikejar oleh Socrates, diteruskan oleh Plato dan Aristoteles, Thomas Aquinas—yang lantas menjadi semacam paradigma cara berpikir filosofis dari para filosof politik sampai pada zaman modern: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, bahkan juga Marx (dengan menggariskan sebagai tesis dasar dari pemikiran filsafat politiknya dari paham-paham materialis–historis dan dialektika materialis).

Dewasa ini—terutama di negara kita—tema natural-konvensional kurang mendapat perhatian. Realitas kehidupan politik dengan segala persoalannya dalam arti luas, seperti soal pemerintahan, urusan hukum dan semuanya dipikirkan menurut skema “pokoknya bagaimana baiknya.” Ada fragmentarisasi pemikiran politik karena pereduksian persoalan tata hidup bersama pada agama/aneka kesepakatan atau kompromi para pemuka agama/karakter tradisional masyarakat setempat (yang muncul dari antagonisme ideologis tertentu)/budaya-budaya yang sangat beragam/aneka pertimbangan utilitarian atau pragmatis yang lain/realitas-realitas kehidupan yang lain.

Pemerintahan baik sudah tidak lagi dipikirkan dalam hubungannya dengan soal apakah natural atau konvensional, melainkan pada apa yang terapan, pas, efektif, dan memenuhi kebutuhan plus sasaran yang hendak diraih oleh negara secara keseluruhan. Mengendurnya pembicaraan seputar tema natural-konvensional juga dipicu oleh invasi perkembangan teknologi, sistem informasi, komputerisasi dan yang semacamnya—yang semuanya menampilkan realitas rekayasa dan artifisial. Dalam tema natural-konvensional yang dikedepankan adalah nilai-nilai autentisitasnya, sedangkan masa sekarang apa yang ditonjolkan adalah efektivitas dan efisiensinya.

Dari mana konsep hukum kodrat dilansir/ditarik/diderivasi/dipikirkan? Dalam tata hidup bersama, akal budi kita dapat berpikir demikian. Hukum yang berlaku di dalam masyarakat kita mengatur hidup bersama, mengikat aneka kesepakatan, mewajibkan tindakan-tindakan yang merupakan penjabaran kesepakatan dan melarang setiap pelanggaran. Hukum semacam ini adalah hukum sipil (*civil law*) atau hukum sipil positif (*positive civil law*), yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat sipil. Karena merupakan hukum sipil, ruang lingkup hukum tersebut dibatasi oleh masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Hukum semacam itu tidak pernah berlaku umum, universal, menyentuh manusia sejauh manusia. Hukum semacam itu menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Soalnya: Adakah hukum yang mengatasi aneka perbedaan bangsa/masyarakat? Atau, adakah hukum yang berlaku umum di mana saja, kapan saja, siapa saja sejauh manusia? Jawaban akal budi kita: Ada. Hukum itu adalah hukum kodrat. Hukum yang tidak

didasarkan pada kesepakatan masyarakat manusia siapa pun, melainkan pada kodrat/natura-nya manusia sebagai manusia. Karena hukum kodrat ditarik dari pengertian natura manusia sebagai manusia, hukum ini memiliki karakter universal, abadi, selalu aktual.

Di mana muncul terminologi “hukum kodrat”? Terminologi “*natural law*” muncul dalam karya Aristoteles, *Rhetoric* (salah satu judul bukunya). Dalam buku itu, Aristoteles menyebut terminologi “hukum bangsa-bangsa”, hukum yang berlaku untuk segala bangsa manusia (yang tidak dibatasi ruang/waktu/jenis manusianya). Hukum ini diakui ada karena pengertian/konsep tentang Natura (kodrat manusia), bukan karena diberlakukan oleh instansi penguasa siapa pun.

Dalam buku *Rhetorics*, buku I 1373b 1-10, inilah pertama kali yang namanya hukum natural itu disebut. Dalam bagian itu, Aristoteles mengutip tulisan Sophocles (penyair Yunani) yang judulnya “Antigone.” Dalam syair (drama) Antigone, seorang wanita mempunyai saudara yang mati. Menurut hukum yang berlaku saudaranya tidak boleh dikubur, dilarang oleh hukum. Dia berjuang. Dengan berani dia minta agar diperbolehkan mengubur saudaranya. Dia mendasarkan permintaannya pada hukum yang lebih tinggi, lebih tinggi dan hukum sipil berlaku pada waktu itu. Hukum yang lebih tinggi inilah yang lantas disebut hukum natural yang mempunyai karakteristik universal karena difondasikan pada natura manusia.

Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif. Hubungannya tidak sukar kita pahami. Bagi Thomas Aquinas, hukum kodrat harus meresapi hukum positif. Atau, hukum positif haruslah diinspirasi hukum kodrat. Apa yang diberlakukan di dalam kehidupan komunitas haruslah merupakan penjabaran dari apa yang berlaku secara universal dalam hukum kodrat.

Hukum kodrat mengedepankan kodrat manusia sebagai manusia, maka hukum sipil/positif yang diberlakukan dalam kehidupan bersama manusia tidak boleh melepaskan diri dan aneka imperatif hukum kodrat. Kodrat manusia memiliki keterarahan kepada yang baik, kepada Sang Kebaikan itu sendiri, yaitu Tuhan. Dan sebab itu, karena hukum yang digariskan haruslah mengantarkan manusia kepada kebaikan, hukum positif manusiawi harus diresapi oleh hukum kodrat.

Hukum adalah itu yang mengikat, yang memiliki daya perintah, daya larang, daya wajib. Hukum menampilkan kekuatan yang bukan dalam hubungan dengan kekuatan fisik tetapi kekuatan melarang & memerintah secara legal, juga secara moral (meskipun tidak bisa direduksi sebagai demikian).

Mengapa hukum memiliki daya wajib yang tak satu pun orang dapat meloloskan diri dari padanya (kecuali jika mau dihukum)? Thomas menjawab, karena hukum itu selaras dengan *right reason*; karena hukum itu dimaksudkan untuk mengejar *bonum commune* (kesejahteraan umum). Maka, hukum itu untuk mengantar masyarakat menuju kepada kebaikan, kepada tatanan hidup baik. Di sinilah pentingnya hukum.

Karena karakteristik komuniter hukum (hukum untuk hidup bersama), hukum harus memiliki kepastian. Mengenai kepastian, Thomas Aquinas menggagas kepastian delik perkara hukumnya yang harus selaras dengan akal budi yang baik dari manusia, Hobbes menyumbang dimensi voluntaristiknya, yaitu hukum haruslah dikehendaki oleh instansi yang berkuasa. Instansi yang berkuasa—dalam filsafat Hobbesian—adalah dia yang diproduksi oleh kesepakatan/kontrak sosial dari individu-individu.

Pengedepanan daya ikat hukum yang diajukan oleh Thomas Aquinas secara mencolok menampilkan keselarasan dengan akal budi. Dengan kata lain, Thomas mau mengatakan: Mengapa kita harus memberikan makanan pada orang yang mau mati kelaparan di depan saya? Hukum berkata saya harus bertindak memberi makanan, karena memberi makan kepada orang yang lapar itu selaras dengan akal budi. Keselarasannya terletak pada realitas bahwa manusia sejauh dilahirkan mempunyai hak untuk hidup; dan apabila kehidupan orang ada dalam bahaya, yang harus dilakukan adalah menghindarkan dia dari bahaya itu.

Semua orang punya hak hidup. Jalan pikiran ini mengalir pada hukum “orang Samaria yang baik hati”. Hukum ini menggariskan kewajiban bagi siapa saja yang memiliki kapasitas membantu manusia lain yang berada dalam bahaya; jika yang bersangkutan tidak membantu/menolong orang lain dalam bahaya (karena lalai, karena tidak dalam tugas, karena sembrono), dia bisa dituntut hukuman yang sepadan. Melakukan perbuatan baik memang

tidak perlu direduksi sebagai tindakan yang nantinya menghasilkan pahala, melainkan memang berbuat baik itu adalah kodrat/natura dari manusia sejauh manusia dengan akal budinya yang sehat.

APA HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL?

Hubungannya dapat dimengerti dalam skema hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif yaitu, moral haruslah meresapi hukum. Moral itu pertama-tama soal baik buruk (soal nilai-nilai normatif). Hukum adalah soal perintah & larangan. Hukum bukan soal nasihat, tetapi soal perintah dan larangan, karena kalau tidak menjalankan perintah atau melanggar larangan akan dihukum.

Hukum haruslah tunduk pada moral. Artinya, apa yang diperintahkan haruslah merupakan kebaikan; dan apa yang dilarang haruslah merupakan keburukan. Bukan sebaliknya, dilarang maka buruk; diperintahkan maka baik! Jika moral dipahami sebagai demikian (dilarang maka buruk, diperintahkan maka baik), maka moral tersebut sangat legalistik; dan apabila hukum dipahami seperti itu, akan terjadi kemungkinan manipulasi positivisme hukum yang sangat hebat.

BAGAIMANA MEMAHAMI HUKUM AGAMA?

Jika dalam suatu tatanan hidup masyarakat hukum agama diberlakukan, muncul beberapa pertimbangan yang sangat penting yang harus kita gagas. Pertama, hukum agama kerap dimaksudkan hukum yang dilansir berdasarkan pada Kitab Suci agama. Dalam kenyataan, yang namanya Kitab Suci dari agama tidak pernah mengalami semacam penerimaan tunggal. Ada berbagai penafsiran. Dari sebab itu, walaupun mayoritas masyarakat dengan agama yang seragam menghendaki diberlakukan hukum agama, hal itu tidak menjamin kekisruhan karena perbedaan penafsiran. Dan, karena hukum agama berkaitan langsung dengan realitas Ilahi, kewibawaannya sering kali dilebih-lebihkan, yang justru dalam kenyataan akan memunculkan penyalahgunaan-penyalahgunaan yang memiliki konsekuensi hebat.

Penilaian berikutnya, hukum agama rentan positivisme. Artinya, hukum agama kerap diletakkan sedemikian berwibawa, sehingga hampir tidak

dimungkinkan pertimbangan kekecualian. Hukum lantas lolos dan setiap pertimbangan akal budi manusia. Pemberlakuan hukum yang demikian rentan positivisme, artinya pokoknya harus ditaati sedemikian rupa.

Hukum agama tak pernah menjadi mungkin dalam masyarakat yang plural. Apabila dipaksakan, justru akan terjadi aneka kerancuan mengenai tata hidup bersama. Pluralitas manusia tidak memungkinkan penyeragaman hukum dalam reduksi agama tertentu saja. Memang benar, moralitas kita tunduk pada Tuhan. Tetapi, dalam hukum agama yang terjadi bukan ketaatan kepada Tuhan, melainkan ketaatan kepada salah satu penafsiran mengenai Tuhan, mengenai sabda-Nya, atau mengenai hukum-hukum-Nya. Hukum agama memang tidak secara langsung bertentangan dengan hukum sebagaimana digagas oleh akal budi manusia. Tetapi, label “agama” mereduksi kewibawaan dan kewajiban hukum pada salah satu kemungkinan saja.

Akal budi manusia sejauh manusia ambil bagian dalam kesempurnaan akal budi Ilahi Allah. Tidak secara fisik, melainkan secara nyata dalam penegasan nilai-nilai yang berkaitan dengan kodrat kemanusiaannya. Maka, dalam terang pengertian yang demikian, hukum agama tidak diperlukan. Bagaimana jika hukum agama diwajibkan hanya untuk para penganut agama yang bersangkutan? Dapat terjadi, tetapi dengan risiko kerancuan praktis yang hebat.

Tambahan lagi, hukum itu tak pernah boleh mewajibkan sebagai demikian. Maksudnya, agama adalah soal hubungan personalku dengan Tuhan (bukan hubungan personalku dengan instansi kekuasaan mana pun). Maka, hukum agama berarti hukum yang mengatur tatanan kehidupanku dan urusan selanjutnya adalah dengan Tuhan (bukan, sekali lagi, dengan instansi kekuasaan manusiawi apa pun). Karena pengertian ini, maka manusia tidak dibenarkan—dengan alasan hukum agama—menghukum sesamanya yang lain sedemikian rupa. Jika instansi penguasa dimungkinkan menghukum sesama manusia dengan landasan hukum Tuhan, akan sangat gampang terjadi penyalahgunaan instansi yang bersangkutan dengan alasan suci, demi Tuhan. Hal yang harus sangat dicegah dalam peradaban kehidupan bersama kita.

BAB V

NILAI

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. Perbuatan moral mencetuskan kodrat manusiawi sekaligus mulia. Perbuatan semacam inilah yang menjadi lapangan penjelasan etika, karena perbuatan ini normatif, mengajukan nilai-nilai.

FILSAFAT NILAI

Perbuatan manusia sebagai manusia senantiasa tali-temali dengan nilai. Suatu nilai—yang berkaitan dengan perbuatan manusia—itu menunjuk kepada apa sih pertama-tama? Soal apakah nilai itu? Nilai menunjuk pada itu yang langsung berhubungan dengan etika, karena etika mengajukan nilai-nilai. Nilai semacam produk yang dihasilkan dari penjelajahan etika. Nilai menjadi semacam prestasi dari aktivitas pendalaman ilmu normatif, etika. Suatu nilai berkaitan dengan perbuatan manusia. Artinya, perbuatan manusialah (dalam makna “perbuatan” dicakup pula aktivitas berpikir, mempertimbangkan, memutuskan, mempraktikkan, menindaklanjuti, dan seterusnya) yang langsung berperkara dengan suatu nilai.

Secara fenomenologis, nilai itu berhubungan dengan peristiwa suatu tindakan. Tetapi sekaligus mengatasinya Dalam arti demikian suatu nilai memiliki dimensi transendental. Misalnya suatu nilai kasih yang diwujudkan oleh Ibu Teresa menyuapi seorang ibu tua—memesonakan; tetapi “kasih”

Ibu Teresa itu jelas lantas tidak disempitkan semata-mata pada perbuatan menyuapi seorang ibu tua tersebut. Maksudnya, nilai “kasih” mengatasi ibunya yang darinya nilai “kasih” seakan-akan telah diproduksi. Kehidupan kita adalah lapangan nilai. Artinya, segala nilai merujuk pada kehidupan itu sendiri.

Nilai dalam hubungannya dengan perbuatan manusia jelas langsung menyoal yang menggerakkan kehendak (*will*). Di sini kehendak tidak boleh dipikirkan dalam hubungannya sebagai fakultas yang sama sekali terpisah dan akal budi manusia. Kehendak jelas memaksudkan produk dari pertimbangan-pertimbangan akal budi manusia sebagai demikian. Kehendak adalah fase langsung dan paling dekat sebelum tindakan. Jika nilai itu baik, ia (nilai itu) menggerakkan manusia untuk mengejarnya; jika buruk atau jahat, nilai itu menggerakkan manusia untuk menghindarinya. Suatu keburukan dalam dirinya sendiri tak pernah merupakan suatu nilai yang dikejar. Sebaliknya, kebaikan merupakan itu yang memikat siapa pun untuk meraihnya.

Nilai adalah itu mendesakkan eksekusi suatu tindakan. Karena proses perbuatan manusia jelas bukan melulu produk dari insting, nilai yang ditemukan oleh akal budi pastilah tidak tunggal, melainkan beragam. Jadi keberagaman nilai disebabkan oleh kompleksitas pertimbangan budi manusia.

Secara sangat umum, dan semua orang sepakat bahwa nilai dapat dibedakan dalam dua kategori: baik dan buruk. Tetapi mengenai apa itu baik dan apa itu buruk, tak semua memiliki kesepakatan pengertian yang sama. Di sinilah keanekaragaman nilai bermunculan. Keanekaragaman nilai bukan soal relatifnya nilai, melainkan terutama berkaitan dengan kayanya realitas kehidupan manusia.

Sering kali disimpulkan bahwa dewasa ini terjadi krisis nilai. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam krisis nilai? Krisis nilai kerap kali dikaitkan dengan merosotnya nilai-nilai moral kehidupan. Apa artinya nilai moral mengalami kemerosotan? Fenomen tindakan korupsi dipandang wajar. Kekerasan terhadap manusia, main hakim sendiri, perkosaan, pemukulan (guru terhadap anak didik/juga anak didik terhadap gurunya), perampokan,

pembacokan, dan teror merebak di mana-mana. Tambahan lagi, praktik aborsi ilegal di mana-mana menjadikan tindakan “membunuh janin” serentak seakan-akan menjadi jalan wajar untuk memecahkan masalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Di dalam fenomena-fenomena ini, yang terjadi sebenarnya bukan nilai-nilai mengalami proses relatifnya, melainkan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri jelas langsung tidak mendapat penghormatan yang secukupnya.

Manusia mengalami proses pendangkalan dalam menghayati kehidupannya, kehidupan sesamanya, dan kehidupan bersamanya dengan orang lain. Krisis nilai dengan demikian tidak sama sekadar sebagai suatu krisis konsep atau gagasan atau ide mengenai kebaikan. Krisis nilai adalah krisis kehidupan dalam artian etis dan moral secara mendalam dan real.

Apa yang menggerakkan kehendak adalah baik. Artinya, baik di sini lantas sekaligus memiliki dobel karakteristik, yaitu sebagai tujuan dan nilai. **Baik** sebagai tujuan artinya **baik** adalah sasaran tindakan. **Baik** sebagai nilai maksudnya **baik** adalah itu yang menggerakkan kehendak, atau itu yang membuat kita menghendaki. **Baik** sebagai tujuan juga mengindikasikan langsung kaitan antara aktivitas dan sasaran tindakan. Manusia bertindak selalu dengan tujuan mengejar kebaikan tertentu, apakah itu kebaikan bagi dirinya atau kebaikan yang dimaksudkan untuk kepentingan lain yang mengatasi dirinya. Aristoteles memiliki formulasi yang sangat tegas mengenai makna “baik.”

Baik sebagai nilai langsung menunjuk pada kualitas yang memikat akal budi untuk menggerakkan kehendak. **Baik** di sini misalnya berupa kepuasan, afeksi, kekerasanan, kenikmatan, kelegaan, cinta, kegembiraan, pujian, dan seterusnya. Pada umumnya harus dikatakan bahwa **baik** sebagai tujuan dan nilai itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. **Baik** sebagai nilai itu bersifat *desiderabilis* (*desirable*/diinginkan). Misalnya, kehadiran seseorang itu baik, lalu kita terdesak untuk ingin bersanding, menemani, berbicara sana-sini, mendengarkan ceritanya, bertanya, dan seterusnya. Karena *desiderabilis*, “baik” itu menjanjikan kepuasan, kegembiraan, kebahagiaan. Maka, terminologi kebahagiaan selalu menunjuk kepada kebaikan tertentu.

Karena itu, ungkapan “*bonum faciendum malum vitandum*” (menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik) tepat sejauh memaksudkan bahwa hanya yang baik sajalah yang memiliki daya keharusan untuk dilakukan. Daya keharusannya terletak pada kebenaran bahwa *bonum* (kebaikan) membawa kepada kebahagiaan. Jadi keharusannya bukan hanya diperintahkan, melainkan terutama karena berhubungan dengan imperatif dan kodrat kebbaikannya. Karakter nilai dapat disebut beberapa secara fenomenologis. Nilai memiliki karakter *being prized* atau *being desired*: Karena nilai adalah itu yang dihargai, dijunjung tinggi, dipandang hebat dan dikehendaki, nilai lantas juga merupakan itu yang memberikan kepuasan apabila sudah menggenggamnya.

Sudah barang tentu dalam realitas ada aneka nilai. Aneka nilai ini tercetus dalam terminologi-terminologi: “baik–jahat”, “indah–jelek”, “berguna–sia-sia”, dan seterusnya. Dalam etika, nilai yang diminati ialah baik. Karena, adalah baik yang mendesakkan eksekusi suatu tindakan manusia. Nilai adalah itu yang merupakan kesempurnaan dari sesuatu yang hendak dikejar dalam tindakan. Nilai bukan kesempurnaan itu sendiri, melainkan *dapat* merupakan kesempurnaan–sejauh suatu tindakan manusia selalu terarah kepada kesempurnaan. Di sini kata “kesempurnaan” digunakan bukan dalam artian spiritual atau yang berkaitan dengan urusan kesucian atau yang semacamnya, melainkan dalam artian etis.

Seperti terminus “baik” yang memiliki beberapa pemaknaan, seperti itu yang memberikan kepuasan, yang berguna, yang menyenangkan dan seterusnya, demikian juga nilai memiliki hierarkinya. Hierarki nilai melukiskan secara kurang lebih jelas realitas yang direpresentasikannya. Hierarki nilai terkait erat dengan kehidupan manusia secara mendalam. Artinya, nilai paling tinggi adalah itu yang menyentuh hidup manusia dalam arti yang sedalam-dalamnya. Kehormatan, misalnya, jelas menduduki posisi kurang ketimbang kebahagiaan; atau, kenikmatan kurang tinggi jika dibandingkan dengan cinta kasih, dan seterusnya. Semakin nilai itu menyentuh kedalaman hidup manusia sebagai demikian semakin nilai tersebut berada pada posisi yang paling dikejar, dibela, dipertahankan.

NILAI MORAL

Dapatkah kita membutuhkan diri terhadap aneka kekerasan dan ketidakadilan yang nyata dalam masyarakat dan memandangnya melulu sebagai peristiwa tanpa nilai? Sebut misalnya, seorang pengemudi becak yang terpaksa menggantung diri karena dilarang membekak, padahal becak baru satu minggu yang lalu dibeli dengan kredit yang berbunga 50% per bulan. Dapatkah kita berkata bahwa itu hanya sebuah peristiwa tanpa ada nilai-nilai yang menyertai dan berpartisipasi dalam peristiwa itu? Atau, seorang nenek renta yang mencari makan untuk menyambung hidupnya dengan mencuri daun pisang di tanah milik tetangga dibunuh oleh sang pemilik tanah karena kesal dan jengkel terhadap perbuatan mencuri dari si nenek. Dapatkah kita melihat peristiwa kematian “*ngenas*” dari sang nenek renta tersebut hanya sebagai suatu fenomena biasa tanpa nilai, misalnya nilai keadilan yang dirampas oleh sang pemilik tanah dari hidup sang nenek?

Manusia sejauh memiliki kesadaran dalam tindakannya, dia selalu mengajukan nilai-nilai. Jadi diskusi mengenai nilai moral harus langsung diandaikan sejauh manusia ada, hidup, bertindak. Kesadaran dan kehidupan manusia adalah bukti yang secara fenomenal mengatakan tampilnya nilai-nilai. Mengenai benarnya eksistensi nilai sejauh manusia sadar, kita barangkali bisa membandingkannya dengan revolusi filsafat Descartes. Jika dalam Descartes *cogito ergo sum* (saya berpikir/sadar, maka saya ada), dalam etika *cogito* (saya berpikir/sadar) maka saya mengajukan nilai-nilai.

Aktivitas penilaian ini menjadi ciri khas manusia. Kesadaran paling langsung dan serentak mengenai nilai jelas dalam kenyataan bahwa kita “menilai” diri sendiri dan orang lain. “Menilai” diri sendiri artinya kita melakukan paling sedikit kesadaran akan segala apa yang kita lakukan, rasakan, pikirkan, olah dan seterusnya. Kesadaran semacam ini jelas memproduksi nilai-nilai atau sangat mengandaikan paham-paham nilai-nilai.

Nilai moral bukan opsional, melainkan wajib. Di hadapan nilai, kita tak mungkin bersikap ya atau tidak. Nilai moral adalah fenomena kewajiban. Kesaksian tentang kewajiban ada dalam tindakan dan bahasa manusia sehari-hari. Kewajiban manusia hadir dalam tindakan dan bahasa, bukan pikiran.

Bahasa melukiskan, mengungkapkan, memberikan wacana (referensi) atau yang semacamnya berkaitan dengan fenomena kewajiban. Tindakan mewujudkan kewajibannya. Dengan tindakan, dimaksudkan dalam artian luas, bukan hanya sekadar tindakan fisik melainkan juga segala apa yang merupakan pencetusan eksistensi manusiawi kita. Konfirmasi mengenai karakter normatif etika ada dalam keseharian hidup manusia. Karakter normatif etika dibuktikan dalam fenomena peristiwa-peristiwa kehidupan konkret.

Prinsip *bonum faciendum et malum vitandum* (kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindarkan) adalah penegasan realitas bahwa hidup manusia langsung menyentuh kewajiban moral. Mengapa kebaikan harus atau wajib dilakukan dan keburukan harus atau wajib dicegah? “Harus” artinya wajib, mutlak, tidak boleh tidak, punya daya ikat. Mengapa “baik” itu punya daya ikat untuk dilakukan? Bagi Kant, karena itulah kodrat kebaikan. Kodrat Baik itu sekaligus mencetuskan “harus”. Bagi Aristoteles, kebaikan harus dilakukan karena menjanjikan kebahagiaan. Etika kebaikan Aristotelian bersifat teleologis, yaitu menuju kepada kebahagiaan. Dengan demikian, kebahagiaan jelas merupakan itu yang tidak datang dari sendirinya, tidak begitu saja diraih. Kebahagiaan adalah itu yang harus dikejar, diperjuangkan, diraih. Jika dalam Aristoteles, keharusan untuk menjalankan kebaikan menemukan alasannya pada tujuan kebahagiaan, dalam Kant keharusannya terletak pada kodrat kebaikan itu sendiri.

ESENSI NILAI MORAL

Apakah nilai moral tercakup di dalam sesuatu yang intrinsik ada pada tindakan manusia atautkah mengalir dari penyesuaian suatu tindakan dengan norma yang murni ekstrinsik (seperti hukum positif, kebiasaan, adat, dan sebagainya)? Pertanyaan ini langsung berurusan dengan esensi nilai moral. Esensi nilai moral artinya itu yang menyentuh nilai moralnya. Dengan esensi nilai dimaksudkan pula hakikat, kodrat, natura nilai. Pertanyaan di atas hendak menggagas soal, apakah nilai itu berkaitan langsung dengan perbuatan manusia atau mengalir dari suatu hukum/kebiasaan/doktrin agama atau aneka instansi normatif lain

dalam masyarakat kita? Di bawah ini diberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan esensi nilai moral. Ada beberapa pengertian atau pendekatan teoritis dalam memahami nilai:

(1). MORALITAS EKSTRINSIK

Dapatkah suatu tindakan disebut secara moral sebagai baik atau buruk melalui karena kodrat jenis tindakan yang bersangkutan, lepas dari soal pertimbangan eksterior yang menyatakannya sebagai yang diperbolehkan, diperintahkan, atau dilarang? Misalnya, dalam tindakan mencuri? Apakah nilai “keburukan” dari aktivitas mencuri itu karena dilarang oleh hukum (misalnya hukum Tuhan atau hukum sipil) ataukah memang tindakan mencuri tidak boleh dilakukan karena memang aktivitas tindakan itu memiliki esensi moral intrinsik (di dalam dirinya sendiri) buruk? Hal yang sama juga dimaksudkan untuk tindakan “membunuh,” misalnya. Apakah setiap tindakan membunuh (apa pun) itu buruk dan karenanya harus dicegah setiap tindakan itu, ataukah nilai yang diproduksi dari tindakan membunuh itu dikondisikan oleh larangan, hukum atau peraturan yang ada?

Teori yang mengaitkan nilai moral suatu perbuatan dengan hukum positif (entah dari Tuhan atau dari manusia) disebut positivisme moral. Namun demikian barang kali lebih pas untuk dikatakan sebagai moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik ialah penilaian baik buruk atas tindakan manusia yang didasarkan melalui dalam konformitasnya atau kesesuaiannya dengan hukum positif atau perintah.

Realitas hidup kita sangat mengatakan bahwa kita membutuhkan perintah atau larangan atau kewajiban dari orang tua, misalnya, agar tahu dan mengerti mengenai nilai moral suatu tindakan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah itu yang apabila tidak dilakukan mendapatkan sanksi dan hukuman. Jadi, kewajiban secara perlu berhubungan langsung dengan hukum. Dan apa itu hukum, atau juga hukuman? Baik hukum maupun hukuman hanya mungkin apabila ada instansi/agen yang menegaskannya. Di sinilah letak ekstrinsiknya moral kewajiban. Hobbes, misalnya, mengatakan bahwa baik atau buruk (*good and evil*) mulai dengan adanya hukum.

Contoh yang lain lagi, selain Hobbes, untuk moralitas ekstrinsik ialah nilai moral yang difondasikan pada hukum positif atau hukum mutlak dari Tuhan. Pada abad pertengahan William Ockham berpandangan bahwa tatanan moral — sebagaimana tatanan dari segala apa yang ada (tatanan ontologis) tergantung pada kehendak bebas Allah.

*“God cannot, it is true, act contrary to right reason; but right reason, where His externally directed activity is concerned, is nothing other than His will. It is not because an action is right and just that God wills it, but rather that because He wills it, this becomes right and just.”*⁵

Descartes juga berpandangan bukan hanya bahwa *right or evil* (nilai moral) tergantung pada kesetiaan akan akal budi (rasio manusia), tetapi juga bahwa rasio (soal *reasonable and unreasonable* manusia) tergantung pada *free decree of God*. Juga Samuel Pufendorf berpendapat bahwa moralitas amat tergantung pada *free will of God*. *Morality presupposes the knowledge of God*. Ingat cara berpikir semacam ini diblokir oleh Nietzsche yang menutup masa modern filsafat dengan proklamasinya mengenai the “*death of God*”, fondasi dari realitas nilai kehidupan manusia. Jadi, moralitas ekstrinsik adalah soal tindakan manusia yang mendapat pertimbangan nilai moralnya karena didasarkan pada korespondensi (*conformity*) atau diskrepansinya (*opposition-nya*) dengan peraturan eksterior atau hukum atau aneka tata aturan lain yang dipandang legitim.

Problem moralitas ekstrinsik ialah dalam kaitannya dengan penyoalan mengenai ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Agar korespondensi atau diskrepansi dengan hukum melahirkan nilai moral, diperlukan paling sedikit kenyataan bahwa taat kepada hukum merupakan sesuatu yang selaras dengan kodrat manusia. Tetapi tidak semua ketaatan terhadap hukum mengalirkan nilai moral. Ketaatan terhadap hukum hanya memiliki nilai moral jika hukum yang bersangkutan adalah hukum yang adil. Dengan demikian, apa yang harus jelas dulu dalam moralitas ekstrinsik ialah soal apakah hukumnya adil atau tidak. Jika tidak adil—sudah barang tentu—ketidaktaatan terhadapnya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan melanggar nilai moral.

5 Leviathan, XIII.

(2). MORALITAS INTRINSIK

Karena nilai moral tindakan manusia tidak hanya diturunkan dari sumber-sumber eksterior, moralitas manusia harus juga memiliki proprietas intrinsik. Moralitas intrinsik berarti bahwa penilaian baik buruk atas tindakan manusia difondasikan pada *in se* tindakannya, pada tindakannya sebagai demikian. Misalnya, tindakan melindungi orang yang dianggap oleh hukum negara telah melakukan hal-hal subversif (kasus menyembunyikan kelompok PRD, Partai Rakyat Demokratik dari kejaran pihak keamanan, misalnya), secara hukum jelas dianggap merupakan kejahatan, tetapi tindakan itu terpuji karena *in se* merupakan tindakan menyelamatkan manusia dari bahaya.

Moralitas intrinsik menegaskan kebenaran bahwa tatanan moral manusia itu baik atau buruk, adil atau tidak, bukan karena ditentukan oleh keputusan/pertimbangan manusia yang berkuasa atau instansi yang berkuasa, melainkan oleh kesadaran kita dalam arti yang sedalam-dalamnya sebagai manusia.

Karakter intrinsik nilai moral tindakan manusia ialah itu yang langsung menjadi milik dari tindakannya. Pada pandangan sepintas kita bisa berkata bahwa proprietas intrinsik tindakan manusia ialah kemungkinan suatu tindakan itu mengarah secara langsung atau tak langsung pada kebahagiaan. Bukankah hidup manusia secara nyata dan konkret akan berjalan dengan baik sejauh menuju kepada kebahagiaan? Seorang manusia itu *good* sejauh dia mengejar dan memperoleh apa yang merupakan kebahagiaan.

MACAM-MACAM NILAI

1. EUDAEMONISME

Bentuk dari *eudaemon* menurut Epikuros mewujudkan dalam *pleasure*, kenikmatan. Kenikmatan yang mengalir dari *eating and drinking*. “*The root of all good is the pleasure that comes from eating and drinking.*” Gagasan “kenikmatan” dalam Epikureanisme memaksudkan arti yang sangat mendalam. Kenikmatan memang menjadi sangat jelas dan konkret dalam aktivitas makan dan minum. Tetapi, ide kenikmatan menyentuh pada soal bahwa aktivitas kehidupan

manusia haruslah terarah kepada segala apa yang berkaitan untuk menghindari kesengsaraan, penderitaan, kecemasan, dan seterusnya.

Kaum Epikurean adalah para pemuja kehidupan, lebih dari sekadar penyanjung kenikmatan atau kepuasan fisik yang rendah. *Pleasure* Epikurean diteruskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Menurut Bentham:

*“Man necessarily seeks to have as much pleasure as he can and to avoid pain at all costs. Nature has placed humankind under the government of two sovereign masters: pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand, the standard of right or wrong, on the other, the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They (pain and pleasure) govern us in all we do, in all we think ...”*⁶

Bentham memandang dengan sangat jelas bahwa kehidupan manusia diatur dan ditata sedemikian rupa melulu pada pendasaran untuk menghindari penderitaan dan mengejar kenikmatan. *Pain and pleasure* sedemikian kuatnya sehingga orang tidak bisa menghindarkan diri dari hegemoni/kekuasaan dua instansi ini (*pain and pleasure*). Segala pertimbangan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada *pain and pleasure*. Jeremy Bentham ini nantinya akan menginspirasi etika utilitarian John Stuart Mill. Etika utilitarian berarti segala penilaian baik buruk atas tindakan manusia didasarkan semata-mata pada soal berguna atau tidak berguna.

Aristoteles adalah pencetus etika eudaemonistis rasional. Sudah dijabarkan di atas mengenai etika kebaikan yang terarah kepada kebahagiaan (*eudaemonia*). Kebahagiaan adalah pencetusan paling sempurna, ideal, dan rasional dari aktivitas tindakan manusia. Jika Plato menggagas kebaikan manusia dalam kaitannya dengan sang Kebaikan tertinggi (Idea/Forma), Aristoteles menegaskan bahwa manusia dengan rasionya (akal budinya) dapat meraih kebahagiaan bagi hidupnya.

6 Jeremy Bentham (1748-1832).

Bagi Aristoteles, kebahagiaan berkaitan langsung dengan *virtue* (keutamaan), yaitu aktivitas manusia yang melukiskan kesesuaiannya dengan akal budinya. Berbeda dengan Epikuros, Bentham dan kaum Epikurean yang mencetuskan rasa/cita rasa/kenikmatan dalam hubungannya dengan terminologi kebahagiaan, Aristoteles meletakkan karakter rasional pada pengertian tentang kebahagiaan.

Etika eudaemonistis Aristotelian tampak dalam pembuka *Nicomachean Ethics*: bahwa segala aktivitas hidup manusia terarah kepada kebaikan, dan apa yang merupakan kebaikan tertinggi yang dikejar oleh manusia ialah kebahagiaan. Penegasan ini paling sedikit menjelaskan kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan merupakan sesuatu yang sudah selesai, rampung, tuntas. Kebahagiaan adalah suatu aktivitas, aktivitas mengejar kebahagiaan. Bagi Aristoteles, kebahagiaan itu bukan menikmati hasil atau prestasi jerih payah, melainkan suatu kegiatan. Dalam buku X dari *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menegaskan bahwa aktivitas studi merupakan salah satu aktivitas yang membahagiakan. Yang dimaksud “studi” oleh Aristoteles bukan dalam artian rangkaian aktivitas membaca, menghafal, melakukan ujian. Bukan dalam arti itu. Aktivitas “studi” bagi Aristoteles adalah suatu kontemplasi rasional yang dalam aktivitas itu manusia mengalami pemenuhan kedalaman, pencerahan, dan aneka macam pelukisan kesempurnaan yang berhubungan dengan budi manusia yang sulit dirumuskan.

Thomas Aquinas mengagagas kurang lebih seiring dengan jalur yang digagas oleh Aristoteles. Pengertian kebahagiaan dalam Thomas sangat berkarakter rasional. Ia melukiskan kebahagiaan abadi di surga, misalnya, sebagai Pengetahuan sempurna mengenai Tuhan. Dalam pengertian ini, kebahagiaan itu soal pengetahuan, soal yang jelas langsung berhubungan dengan rasio. Tetapi, apa yang dimaksud dengan “pengetahuan sempurna mengenai Tuhan”? Dengan pengetahuan dimaksudkan pula pengenalan, kontemplasi, pengalaman kepenuhan.

Jadi, pengetahuan sempurna mengenai Tuhan berarti mengalami secara sepenuhnya kesatuan dengan Sang Sumber Kebahagiaan itu sendiri, yang karenanya manusia pasti tidak akan mengalami kekurangan apa pun.

Dalam pengertian Thomas, eudaemonisme lantas juga memiliki karakter eskatologis, yaitu kebahagiaan abadi di surga yang kita usahakan, kejar, hayati, wartakan. Kebahagiaan eskatologis adalah itu yang kita hidupi sebagai orang beriman kepada Tuhan.

2. PENDEKATAN ALTRUISTIK DAN KOMUNITARIAN

Esensi nilai moral dalam pendekatan altruistik dan komunitarian berarti bahwa hakikat nilai suatu tindakan manusia dibangun dan difondasikan pada relasi komunitas atau relasi kehadiran dengan yang lain. Maksudnya, dalam pendekatan ini, kebersamaan atau ada-bersama dengan orang lain menentukan baik buruknya suatu tindakan manusia secara moral.

Yang dimaksud dengan kebersamaan, di sini, ialah dalam artian yang mendalam dan luas. Kehadiran orang lain di hadapan kita memproduksi nilai-nilai etis. Orang kerap diingatkan dan diinspirasikan oleh kehadiran orang lain dalam menggagas etika dan segala sesuatu yang ambil bagian di dalamnya. Dalam artian yang lebih sempit, barangkali kebersamaan dapat kita simak dalam wujud opini masyarakat/*societas*, yang sering kali menyetir dan membimbing manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Misalnya, adalah opini masyarakat luas yang menegaskan bahwa putra dan seorang PKI tidak boleh mengajar filsafat di universitas. Masyarakat berkata tidak boleh untuk aktivitas itu. Dan, makna “tidak boleh” lantas mengalir serta mengkristalisasi dalam nilai-nilai moral.

Soalnya di sini ialah apakah nilai moral sebagai demikian bergantung pada apa yang merupakan opini publik atau ada fondasi lain? Kita juga kerap dihadapkan pada perkara etis yang—karena pandangan masyarakat menampilkan kewajiban tidak lagi sebagai sesuatu yang tabu. Contoh konkret dalam memilih pasangan hidup. Puluhan tahun yang lalu, orang tidak bebas dalam memilih pasangan hidup. Pasangan hidup kerap merupakan pilihan orang tua atau keluarga. Dewasa ini, hal-hal semacam itu sudah sangat tidak mungkin diandaikan ada. Contoh lain dapat disebut dalam kaitannya dengan KB (Keluarga Berencana). Aneka macam teknik KB yang dahulu ditabukan karena banyak alasan moral, dewasa ini hampir sukar dijumpai orang yang

mempertimbangkan semuanya itu dalam memilih cara-cara KB. Nilai moral yang merupakan produk dari pendekatan komunitarian memang kerap meminta *discernment* (*penelaahan*) secara serius.

Bahwa kehadiran orang lain itu memproduksi nilai moral, Immanuel Levinas memiliki gagasan yang pantas disimak. Levinas seorang fenomenolog. Fenomenologi Levinas adalah fenomenologi wajah. Menurutny, kehadiran seseorang (atau kebersamaan kita) menjadi sangat jelas dan konkret dalam wajah. Wajahlah representasi kehadiran seseorang secara sangat mencolok. Bagi Levinas, wajah bukan hanya tanda kehadiran seseorang melainkan sekaligus mencetuskan nilaimoral. Artinya, wajah-wajah sesama kita mengajukan kepada kita kriteria-kriteria etis yang didalamnya saya bergerak, bertindak, hidup. Kata Levinas: “Saat saya melihat wajahmu, otomatis ada dalam diri saya tercetus produk moral, kamu jangan membunuhku!” Ungkapan “jangan membunuhku” jelas bersifat etis. Maksudnya, oleh ungkapan itu, kita diminta untuk bersikap hormat, mencintai, menghargai, dan yang semacamnya. Dalam hubungan dengan fenomenologi wajah, di sini, juga tercetus ide bahwa saya menjadi “tawanan” orang lain. Saya “ditangkap” oleh kehadiran orang lain untuk tidak bertindak seenak saya sendiri. Saya diminta untuk menyesuaikan diri dengan aneka konsekuensi yang mungkin dari kebersamaan sesama saya yang tampil di hadapan saya.

Pendekatan altruistik dalam arti positif juga langsung menegaskan pemahaman-pemahaman yang kontra-egoistis. Konsep kebaikan, misalnya, dalam pendekatan ini dipahami sebagai yang merujuk kepada kepentingan dan nilai kehadiran orang lain. Pendekatan ini juga memaksudkan betapa bernilai kebersamaan dengan yang lain, dan betapa tak berartinya kesendirian.

Para filosof yang menulis lebih kurang pada tema ini ialah Hutcheson (etika kemurahan hati), Adam Smith (moralitas simpati), Auguste Comte (moralitas altruisme). Pendekatan semacam ini tercetus, misalnya, dalam ungkapan hukum kencana: *whatever you would that men should do to you, do you also to them in like manner* (apa yang kamu harapkan agar orang lain lakukan padamu, lakukanlah itu juga pada orang lain; Atau dalam perumusan negatif: jangan melakukan kepada orang lain apa yang kamu sendiri tidak harapkan agar orang lain lakukan kepada kamu).

3. UTILITARIAN

Pendekatan altruistik-komunitarian dekat dengan etika utilitarian. Etika utilitarian ialah penilai baik buruk tindakan manusia difondasikan pada soal berguna atau tidak berguna (*“utile”*). Berguna/tidak-berguna bagi siapa? Bagi kesejahteraan bersama. Skema utilitarianisme ialah “mengusahakan kebaikan sebanyak mungkin bagi komunitas” (John Stuart Mill). Dalam aktivitas hidup bersama, apa yang dikejar? Kesejahteraan. Kesejahteraan adalah bahasa lain dari kebahagiaan.

Gaya berpikir ini disebut utilitarian, karena segala aktivitas manusia dipikirkan dalam skema kegunaannya bagi sebanyak mungkin orang dalam menikmati kesejahteraan. Menurut Mill, manusia mengusahakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri selalu dalam relasinya dengan yang lain (dalam konteks komunitas, kelompok masyarakatnya). Skema utilitarian juga memaksudkan penolakan atas ide bahwa baik–buruk tindakan itu tergantung pada kodrat atau natura dari tindakannya.

4. PENDEKATAN KOSMIS BIOLOGIS

Pendekatan kosmis-biologis. Esensi nilai dalam pendekatan ini didasarkan pada pengertian bahwa dunia dengan segala isinya merupakan bagian *necessary* (perlu) dari hidup manusia. Dunia bukanlah realitas fisik, yang tidak berhubungan dengan kehidupan manusia. Dunia, dalam pendekatan ini, dipandang sebagai suatu entitas keseluruhan yang langsung menyentuh hidup manusia. Nilai moral dalam pendekatan kosmis-biologis memaksudkan bahwa penilaian baik/buruk suatu perbuatan didasarkan dalam harmonisasinya dengan dunia/alam.

Kebaikan dalam kacamata kosmis ialah: Itu yang meningkatkan sekaligus membangun dunia dan alam secara keseluruhan. Dan, apakah keburukan? Keburukan menunjuk pada aneka tindakan/realitas yang langsung bertentangan dengan dunia/alam. Yang dimaksud dengan harmonisasi dengan alam berarti harmonisasi dengan hukum-hukum alam (hukum natura). Dalam mitologi Yunani, Hercules–menurut filsafat Stoisme–merupakan sosok pribadi yang sangat ideal. Hercules bukan hanya pribadi

yang melakukan perbuatan-perbuatan secara konsisten dengan apa yang dipikirkan/diomongkan, melainkan juga menyesuaikan diri dengan hukum-hukum alam.

Menyesuaikan diri dengan hukum alam, dalam konteks ini, bukan berarti berjalan/bertindak melulu dalam artian mengikuti aneka determinasi alam, melainkan bertindak menurut Keadilan dan Akal budi tertinggi. Karena, alam (natura) bagi para filosof Yunani mematri kebenaran sekaligus keadilan yang tak bisa dimodifikasi oleh pikiran manusia. Keadilan alam adalah keadilan tanpa pretensi (maksud-maksud apa pun). Keadilan alam adalah gambaran dan Akal budi Ilahi.

Pendekatan kosmis-biologisjuga mengalir pada pengertian-pengertian baru yang membela keutuhan dan kelestarian alam. Alam merupakan sesuatu yang suci, berharga, sakral, karena itu harus dihormati, dihargai, dibela. Aneka gerakan pembelaan terhadap alam sering kali berkaitan dengan pendekatan etis semacam ini.

5. PENDEKATAN LIBERTARIAN

Artinya, dalam hidup manusia tidak akan pernah ada penilaian baik buruk dan adil tidak adil seandainya tidak diandaikan ada perbuatan bebas. Etika libertarian mau mengedepankan penting dan mendesaknya kebebasan manusia dalam tindakannya. Hanya kebebasan yang menentukan penilaian baik buruk. Kebebasan seakan-akan adalah wilayah satu-satunya sekaligus tanpa batas bagi etika.

Sartre barangkali dapat disebut sebagai salah satu representasi (wakil) pendekatan ini. Bagi Sartre manusia itu bereksistensi, mewujudkan dirinya, menghidupi segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Eksistensi manusia adalah bebas. Bebas dalam arti bahwa manusia berdiri di hadapan ruang kosong. Filsafat eksistensialisme Sartre memiliki karakter ateis. Dalam kekosongan itulah, manusia bebas. Artinya, manusia dihadapkan pada kenyataan tanpa apa pun, maka dia sendiri harus mengisinya. Karena kebebasan dalam ruang kosong merupakan suatu keniscayaan. Dalam filsafat Sartre, kebebasan bukan suatu anugerah. Malahan lebih tepat dikatakan bahwa

manusia seakan-akan terhukum dalam kebebasan, karena kekosongan itulah kebebasannya. Dalam “ruang kosong” inilah manusia berpikir, memutuskan, bergerak, bertindak.

Nilai sebagai kristalisasi dari aktivitas manusia dalam mewujudkan dirinya dari sebab itu berada pada lapangan kosong yang masih harus diisi oleh manusia itu sendiri. Humanisme libertarian Sartre sangat mengedepankan kebebasan. Dalam filsafat Sartre, dengan demikian, kebebasan bukan hanya dipahami sebagai kondisi atau syarat untuk suatu etika melainkan juga ruang lingkup, konteks, lapangan etika itu sendiri. Jika Aristoteles mencetuskan bahwa tindakan manusia sangat mengandaikan kebebasan agar dapat dinilai secara moral/etis, Sartre menegaskan bahwa hidup manusia itu sendiri adalah kebebasan.

BAB VI

MORAL KEUTAMAAN DAN PERTUMBUHANNYA

APAKAH KEUTAMAAN?

Studi tentang moral keutamaan dimaksudkan untuk mencari cara menjadi utama atau *virtuous person*. Keutamaan adalah salah satu sasaran studi etika. Sebagai aktivitas jiwa, keutamaan didistingsi Aristoteles dalam dua macam:

1. Keutamaan karakter, seperti kemurahan hati, ughari, keberanian, keadilan, dan seterusnya yang semuanya meminta latihan dan aktivitas yang berulang-ulang.
2. Keutamaan akal budi, seperti kebijaksanaan, kepandaian, dan seterusnya yang mengandaikan pengajaran dan latihan-latihan yang membutuhkan waktu cukup lama (tidak mungkin orang serta-merta menjadi bijak).

Apakah keutamaan? Mengenai jiwa, Aristoteles membedakan tiga hal: (1) perasaan/*feeling*, (2) kemampuan/*ability*, (3) status/keadaan/disposisi jiwa. Keutamaan masuk yang mana? Menurut Aristoteles, keutamaan bukan berkaitan dengan perasaan, juga tidak termasuk kemampuan.

Keutamaan adalah status jiwa. Status jiwa artinya disposisi yang secara kurang lebih lengkap melukiskan keseluruhan jiwa manusia. Orang yang adil, misalnya, jelas mengatakan bahwa keutamaan keadilannya tidak sekadar sebuah perasaan; juga bukan suatu kemampuan/kapasitas/kecakapan.

Keadilan adalah cetusan dari kemanusiaannya yang melukiskan keutuhan kehadirannya (bukan sebagian dari kehadirannya). Keadilan adalah itu yang ia tumbuhkan, praktikkan, dan wujudkan dalam tindakan adil berkali-kali dalam hidupnya sehari-hari.

Keutamaan adalah wujud dari kebaikan suatu tindakan manusia yang ditampilkan lewat pembiasaan diri dalam perbuatan baik. Keutamaan secara konkret juga menampilkan kebijaksanaan. Aristoteles menampilkan keutamaan sebagai suatu tindakan yang berada “di tengah-tengah.” Artinya, keutamaan berarti suatu tindakan yang tidak berlebih-lebihan di satu pihak, dan tidak kekurangan di lain pihak. Keutamaan berada di tengah-tengah.

Definisi keutamaan, yang diberikan Aristoteles ialah:

“A state of character concerned with choice, lying in a mean, i.e., the mean relative to us, this being determined by a rational principle, and by that principle by which the man of practical wisdom would determine (Nicomachean Ethics, 1106b36).

Atau, keutamaan ialah suatu status karakter yang berkenaan dengan pilihan, terletak dalam posisi di tengah-tengah, yaitu itu yang tepat untuk kita; itu yang di tengah-tengah ditentukan oleh prinsip akal budi, dan dengan prinsip itu manusia yang memiliki kebijaksanaan praktis menentukan apa yang di tengah-tengah tersebut. Definisi ini terdiri dari beberapa elemen pengertian yang pantas kita simak:

- i) Keutamaan adalah status karakter yang berkenaan dengan pilihan. Dengan status tidak dimaksudkan arti jabatan, melainkan keadaan, disposisi, kenyataan konkret karakter manusia. Dan, yang dimaksud dengan keadaan/disposisi bukanlah realitas statis, melainkan dinamis, tumbuh, berkembang. Disposisi ini berkaitan dengan tindakan memilih, maksudnya keutamaan langsung menunjuk pada suatu perbuatan memutuskan/menentukan pilihan yang tepat. Tindakan memilih artinya tindakan yang pas dalam penentuannya (tidak sembarangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan). Tindakan pas dalam penentuannya jelas mengandaikan kebiasaan.

- ii) Keutamaan sebagai kebiasaan diwujudkan dalam penentuan itu yang di tengah-tengah (*mean*). Apa maksudnya di tengah-tengah? Bukan setengah-setengah! Terminologi bahasa Inggris "*mean*" memiliki beberapa arti yang bisa berguna untuk menjabarkan makna keutamaan. "*Something having a position, quality, or condition midway between extremes: a medium.*" Demikian arti kamus *The American Heritage Dictionary* mengenai term "*mean*". Jadi "*mean*" berarti yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan atau di antara kedua ekstrem (ekstrem berlebihan dan kekurangan). *Mean* berarti sarana, juga itu yang berada di tengah-tengah. Istilah "di tengah-tengah" sesungguhnya (bukan memaksudkan posisi tempat berada di tengah, melainkan penegasan penghindaran tidak berlebih-lebihan di satu pihak, dan tidak kekurangan di lain pihak). Jadi, keutamaan itu soal memilih sarana yang pas, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Istilah "tidak kekurangan/tidak berlebihan" memaksudkan bahwa keutamaan itu langsung berhubungan dengan suatu nilai, nilai kebijaksanaan, nilai kewajaran. Dengan demikian, soal "di tengah-tengah" bukan pertama-tama soal empirikal, melainkan soal nilai.
- iii) Bahwa keutamaan berada "di tengah-tengah," ini langsung memaksudkan sejauh pas untuk kita. Di sini, Aristoteles hendak mengatakan bahwa keutamaan itu soal subjek (kita). Jadi, pas/tidak pas bukan hendak berkata bahwa kita masing-masing itu berbeda dalam mempertimbangkan, memilih, dan memutuskan, melainkan hendak menegaskan keterkaitan yang fundamental antara keutamaan dengan subjek pelaku tindakan.
- iv) Namun demikian, apa yang pas untuk kita tersebut harus lolos dari pertimbangan/pemeriksaan akal budi. Aristoteles menggarisbawahi karakteristik rasional keutamaan manusia. Keutamaan itu korespondensi dengan rasio/budi manusia.
- v) Akhirnya, keutamaan yang berada di tengah-tengah itu harus ditentukan dalam cara sebagaimana orang baik (yang memiliki kebijaksanaan praktis) menentukannya. Aristoteles sangat memandang betapa penting peranan dari "orang bijak" dalam mengupayakan keutamaan. Keutamaan harus kita upayakan dalam pikiran orang bijak.

Keutamaan adalah aktivitas jiwa. Apakah perkara keutamaan itu? Keutamaan langsung berkaitan dengan “nikmat” dan “sakit,” karena keduanya berhubungan dengan karakter perbuatan manusia. Manusia disebut ughari apabila dia mampu menahan diri dari segala sesuatu yang nikmat di satu pihak, dan tidak nelangsa karena tidak menikmatinya. Sementara orang yang tidak bisa menahan diri dari aktivitas untuk menikmati segala sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, dia disebut *intemperate*.

Karena keutamaan meminta kebiasaan atau aktivitas melakukan perbuatan baik yang diulang-ulang, kondisi atau prasyarat yang diminta dari manusia untuk dapat meraih keutamaan ialah kekonstanan dalam melakukan perbuatan itu. Artinya, suatu keutamaan hanya menjadi mungkin apabila suatu tindakan itu dilakukan secara konstan terus-menerus sebagai demikian dalam lapangan *actus humanus*. Aristoteles menggagas bahwa perkara tindakan *voluntary* dan *involuntary* langsung merupakan syarat-syarat langsung dari keutamaan. Suatu tindakan akan dipuji dan dipersalahkan apabila *voluntary* (dikehendaki).

Apa yang berasal dari pemaksaan (bukan keterpaksaan dari dalam!) dan karena ketidaktahuan selalu merupakan *involuntary*. Dengan pemaksaan dimaksudkan bahwa orang yang bersangkutan tak menyumbang apa pun pada tindakannya. Suatu tindakan disebut *voluntary* (dikehendaki) apabila tindakan yang bersangkutan menjadi miliknya atau dia adalah tuan atas tindakannya. Atau, suatu tindakan disebut *voluntary* apabila asal usulnya berada pada subjek pelaku. Orang disebut bertanggung jawab apabila ia melakukan tindakan-tindakan *voluntary*. Karena tindakan *voluntary* merupakan prasyarat keutamaan, maka juga tanggung jawab harus pula diandaikan untuk menjadi utama (*virtuous*).

Karena keutamaan mengandaikan kekonstanan dalam tindakan, ia memiliki karakteristik dinamis. Keutamaan tidak mungkin sekali jadi/serentak/sekaligus. Keutamaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan tentu saja juga dapat mengalami kemunduran atau kemandegan. Thomas Aquinas menggarisbawahi naturalitas keutamaan bagi hidup manusia. Artinya, dinamisitas pertumbuhan kebaikan manusia adalah kodrat/naturanya. Di sinilah pentingnya, belajar, studi, kuliah,

penyegaran rohani, bimbingan rohani, aneka latihan, kerajinan untuk membela kesetiaan/ketetapan/kekonstanan untuk melakukan tindakan baik. Manusia berkembang, atau lebih tepat, harus berkembang, supaya dengan demikian makin utama, makin baik, makin sempurna.

Definisi Aristoteles tersebut diambil alih oleh Thomas Aquinas dengan pendalaman pada sisi pengertian bahwa keutamaan itu selaras dengan akal budi manusia. Bagi Aquinas, apa yang dimaksud dengan *a mean relative to us*? Artinya, keutamaan itu korespondensi dengan kodrat/natura manusia seluruhnya, tanpa kecuali. Keutamaan itu adalah bagian kental dari kodrat kehadiran manusia. Martabat dan keluhuran manusia, antara lain, terletak di sini, dalam kemampuannya untuk menggapai keutamaan bagi dirinya. Menggapai keutamaan artinya menggapai kesempurnaan.

KEUTAMAAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab adalah salah satu perwujudan kodrat manusia yang sempurna. Manusia terbatas, tetapi dia memiliki kodrat keterarahan pada kesempurnaan. Tanggung jawab adalah cetusannya yang sangat memesonakan. Kemajuan/pertumbuhan kesempurnaan manusia setiap hari perlu diusahakan.

Ada beberapa alasan. *Pertama*, manusia memiliki kemampuan untuk maju/tumbuh/berkembang. Kemampuan itu makin nyata karena kondisi kesibukan pribadi dan kondisi lingkungan yang menjadi “ruang” kesibukannya. *Kedua*, kemajuan adalah hidup. Hidup menjadi nyata dan memesonakan, bila orang dari hari ke hari mengusahakan kemajuan/pertumbuhannya. Dengan kemajuan, hidup lebih meyakinkan. Kemajuan adalah tanggung jawab manusia dalam hidupnya. Bukan tanggung jawab yang ditambahkan, melainkan menyatu dalam hidup.

Kemajuan adalah tanggung jawab hidup, apakah artinya? Tampaknya ungkapan ini kedengarannya berat. Kemajuan menjadi suatu keterpaksaan. Kemajuan seakan harus kita tanggung, kita pikul, kita kerjakan dengan berat. Sesungguhnya tidaklah demikian. Pertama-tama, arti tanggung jawab memaksudkan hal perbuatan “menjawab” secara konkret bukan “menanggung” sesuatu. Tanggung jawab adalah tindakan dialogis.

Tindakan dialogis adalah tindakan yang menampilkan hubungan timbal balik. Bukan dalam arti saling membalas budi. Atau tidak sekadar itu, melainkan ada hubungan manusiawi.

Manusia adalah *insufficient being* atau “sang ada insufisien” (meminjam istilah Ortega y Gasset dari Spanyol) yang mampu mewujudkan tindakan dialogis. “Ada insufisien” barangkali dapat diterjemahkan dengan “ada-belum penuh.” Manusia sebagai manusia memang belum penuh. Kepenuhan manusia adalah “menjadi”, “memproses”, “melangkah”, “menyejarah” menuju kemanusiaannya. Dengan kata lain, manusia menjadi manusia penuh apabila dia tumbuh, berkembang, berubah, menjadi makin sempurna. Bukan menuju dirinya sendiri, melainkan menuju kepenuhan dirinya sebagai manusia.

Dalam makna menjadi, memproses, melangkah, menyejarah, manusia sekaligus menampilkan dirinya sebagai manusia yang belum-penuh. Ia memerlukan manusia lain yang juga sedang dalam proses menjadi, memproses, melangkah, menyejarah. Tetapi hubungan kedua manusia tidaklah hubungan saling membutuhkan, melainkan hubungan saling memenuhi. Ada perbedaan antara saling membutuhkan dan saling memenuhi. Yang pertama bertolak dari diri sendiri. Yang kedua mendesak untuk bertindak aktif, mengomunikasikan dirinya kepada yang lain, dan dengan demikian bertolak dari orang lain. Yang pertama sentripetal. Yang kedua lebih sentrifugal, terarah kepada yang lain. Tindakan dialogis adalah tindakan saling memenuhi, bukan saling membutuhkan. Tindakan saling memenuhi adalah ciri khas tindakan manusia sebagai ada-belum-penuh.

Jadi, kebelum-penuhannya tidak pertama-tama meminta orang lain untuk memenuhinya, melainkan menjadikan dirinya ruang untuk membiarkan orang lain masuk ke dalam dirinya. Dengan kata membiarkan, tidak dimaksudkan menunggu, diam, mengharap, melainkan menyediakan ruang bagi kehadiran yang lain. Maka, ada tindakan aktif yang terarah kepada yang lain. Dengan kata lain pula, ia mendialogkan dirinya kepada yang lain. Dan hanya kalau demikian, maka “ada-belum-penuh” (manusia) mengalami proses menjadi, melangkah, menyejarah, menggapai kesempurnaannya.

Kalau tanggung jawab dihayati sebagai bagian dari tindakan dialogal, dari tindakan aktif saling memenuhi, mengusahakan kemajuan lantas menjadi suatu tindakan wajar. Dan lebih dari sekadar wajar, juga perlu. Sebab dengan kemajuan, hidup menjadi lebih manusiawi. Orang yang menunjukkan dirinya manusia yang bertanggung jawab adalah pribadi yang manusiawi, optimis, dinamis.

Keoptimisan dan kedinamisannya tidak terletak pada keberaniannya bertanggung jawab, melainkan pada tekadnya untuk menjadi, memproses, melangkah, menyejarah, menjadi sempurna. Sebaliknya, orang yang menampilkan dirinya tidak bertanggung jawab adalah pribadi dengan kekurangan yang besar. Bukan kekurangan dalam arti metafisis sebagai ada-belum-penuh, melainkan dalam artian bahwa dia mengalami kemandekan dalam proses menjadi, melangkah, menyejarah. Jadi, tidak bertanggung jawab di sini bukan dalam maksud praktis tidak memegang sesuatu, tidak menjabat sesuatu, tidak mengambil peran sesuatu, melainkan bahwa dirinya mengalami proses kemacetan, kebuntuan, "*kemandekan*". Ketiga kosakata terakhir dimaksudkan dalam arti yang sama. Tidak ada maksud membuat perbedaan arti.

Bertanggung jawab sebagai tindakan dialogis, menjawab, berbeda dengan arti "menanggung" sesuatu dengan suatu akibat tertentu. Tindakan menjawab adalah tindakan aktif. Ada inisiatif yang terarah kepada bukan-dirinya, melainkan orang lain. Ditegaskan di sini kepada orang lain, maksudnya bukan sama sekali kepada sesuatu. Sebab perbuatan menjawab tidak mungkin diarahkan kepada sesuatu (yang bukan manusia/bukan pribadi). Hanya kepada manusia, jawaban diberikan. Atau juga kalau mau sedikit meloncat pada pembicaraan lebih luas kepada Tuhan tentu saja. Tetapi yang pasti relasi menjawab selalu tertuju kepada pribadi.

Tindakan menjawab mengandaikan ada suatu permintaan, harapan, kerinduan. Kalau demikian halnya, maka tindakan menjawab hanya akan merupakan sungguh-sungguh tindakan menjawab kalau sesuai dengan permintaan, harapan, kerinduan. Dan dari sendirinya, lantas, tindakan menjawab adalah tindakan positif. Ini berarti secara negatif, kalau tindakan

itu bukan merupakan pemenuhan atas permintaan, harapan, kerinduan, ia bukan merupakan tindakan menjawab.

Pengertian ini sangat penting artinya untuk dengan tegas dapat membedakan bahwa tindakan bertanggung jawab adalah tindakan memenuhi harapan, permintaan, kerinduan pribadi lain. Dari sebab itu berani bertanggung jawab adalah tindakan berani memenuhi harapan, permintaan, kerinduan orang lain. Dan bukan atau sungguh-sungguh bukan kebalikannya. Artinya tindakan bertanggung jawab bukan sekadar tindakan menanggung sesuatu atau akibat dari sesuatu. Dengan demikian tindakan bertanggung jawab adalah tindakan baik. Baik, sejauh tindakan itu merupakan pemenuhan atas “ruang” ada-belum-penuh orang lain.

Bila bertanggung jawab tidak sekadar tindakan menanggung sesuatu atau akibat dari sesuatu, memang ada beberapa pengertian yang perlu disimak. Bahasa kita, Indonesia, dalam menerjemahkan satu kata bahasa Inggris “*responsible*” memakai dua kata “bertanggung” dan “jawab.” Sangat sering kata itu lantas dimaksudkan untuk melukiskan sifat atau keadaan manusia yang dewasa. Sebab orang dewasa, dalam ilmu psikologi, adalah orang yang sudah mampu menanggung dirinya, tindakannya, akibat-akibat dari tindakannya.

Pemakaian kata *responsible* dengan arti demikian tidak seluruhnya keliru. Tetapi, tidak bisa dielakkan bahwa kemudian ada kerancuan arti yang hebat. Misalnya, si A disebut atau bahkan dipuji sebagai orang yang bertanggung jawab karena ia mengaku telah merencanakan bom Bali dan dengan tegar dia mengatakan dirinya siap bertanggung jawab atas akibatnya. Tentu saja ini adalah salah satu bentuk manipulasi bahasa.

Di sini, tentu saja, bukan pertama-tama hendak membela arti kata dan bersikap acuh terhadap fenomena konkret mimpi buruk terbunuhnya ratusan orang tak berdosa di tragedi Bali. Melainkan memprihatini penyalahgunaan pesan manusiawi yang lahir dari kehendak dan maksud baik manusia dalam berkomunikasi.

Kembali kepada contoh si A yang dipuji bertanggung jawab, karena menanggung sesuatu. Ia tidak bisa disebut orang yang bertanggung jawab

karena telah memasang bom. Memasang bom artinya melakukan tindakan yang justru langsung membebani sesamanya yang lain. Malahan dengan bom itu telah terbunuh puluhan manusia yang lain. Dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bertanggung jawab, karena tidak menanggung apa-apa bagi kebaikan sesamanya yang lain.

Jadi, apakah tanggung jawab? Suatu tindakan menanggung sesuatu demi kebaikan dengan cara itu, manusia tumbuh dan berkembang dalam keutamaannya, kesempurnaannya, kepenuhannya sebagai manusia. Dalam hal ini berlaku prinsip *epikeia* (prinsip kemerdekaan), di mana manusia bertanggung jawab atas tindakannya, meski tidak ada hukum yang mengaturnya.

BAB VII

POLITIK DAN ETIKA

POLITIK ITU KOTOR?

“Tidak ada lapangan kehidupan yang demikian kotor seperti politik!” Komentar Hitler menjustifikasi kebijakannya untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Pemeo yang kebenarannya secara umum hampir tidak ada yang menyangkal itu memang sangat diminati oleh para partisipan lapangan kehidupan politik. Diminati, untuk membenarkan, mengesahkan, melegalkan secara moral aneka praktik taktik perjuangan kepentingan yang melanggar keadilan.

Pembenaran pemeo ini tidak saja berbahaya, melainkan juga tidak tepat. Tidak tepat, karena ia merupakan pelukisan sebagian sisi saja dari kenyataan lapangan kehidupan yang pada umumnya dianggap benar demikian. Karenanya, pemeo ini tidak bisa dipakai sebagai prinsip moral membenaran suatu tindakan politis. Prinsip moral tidak bisa diasalkan secara induktif dari lapangan kehidupan konkret sekadar berdasar pada ciri umum tidaknya elemen-elemen prinsip itu. Sebab, apa yang umum tidak dan atau belum pasti baik dan benar.

Jadi walaupun pada umumnya diakui bahwa dalam lapangan kehidupan konkret apa yang disebut politik itu merupakan realitas keras, brutal dan kotor, tidak bisa disimpulkan lantas dalam politik segala bentuk tindakan disahkan secara moral. Setiap keyakinan yang menjustifikasi kekerasan

dan aneka penyalahgunaan karena meyakini kebenaran pemeo “politik itu kotor” sangatlah naif.

Pembenaran terhadap prinsip “politik itu kotor” berasal dari paham pemikiran yang memisahkan antara moral dan politik. Moral merupakan lapangan pertimbangan dosadan tidak dosa. Sedangkan politik adalah lapangan kekuasaan melulu. Dalam mengejar dan membela kekuasaan, pertimbangan dosa atau tidak dosa disisihkan, karena bukan saja akan mengganggu tekad untuk memutuskan tindakan tertentu, melainkan juga terutama tidak relevan. Paham pemikiran semacam ini merupakan ciri khas filsafat Machiavellian. Machiavelli, sang pionir filsafat politik modern, membedakan dan memproklamasikan pemisahan antara politik dan moral.

Bagi Machiavelli, seorang raja atau seorang pangeran yang baik adalah dia yang tahu merebut, membela, dan mempertahankan kekuasaan. Bagaimana itu dilakukan, Machiavelli tidak mempedulikan aturan prinsip-prinsip normatif caranya (bdk. *The Prince*, bab. xv). Konsekuensi logis yang mengalir dari pandangan ini, harus diakui, adalah penendangan terhadap prinsip-prinsip moral. Di tangannya pula, politik lantas pertama-tama adalah soal merebut dan membela kekuasaan.

Makna terdalam politik memang bukan pertama-tama berhubungan dengan kekuasaan (Machiavelli) atau ekonomi. Politik adalah lapangan kehidupan yang menyentuh hampir secara menyeluruh hubungan antar-manusia. Dalam filsafat politik klasik pengertian politik menunjuk kepada rangkaian urusan yang berkaitan dengan sistem kehidupan yang sempurna dalam polis. Pengertian ini bukan merupakan idealisasi atau romantisasi makna politik, melainkan merupakan pemahaman yang lahir dari pengalaman akal sehat dan memiliki keterarahan, yang selaras dengan tujuan kodrat (natura) eksistensi manusia.

POLITIK DAN ETIKA

Tema hubungan politik dan etika adalah tema *perennial* (abadi). Tema ini sangat penting, karena langsung menyentuh kodrat (natura) hidup bersama dari manusia. Hubungan etika dan politik adalah tema yang sepintas jelas tetapi

menjadi kompleks manakala kita menyimak realitas peradaban kehidupan manusia. Untuk mendalami tema ini akan disimak pandangan para filosof terdepan, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian Machiavelli yang merupakan pemicu gelombang cara berpikir baru dalam lapangan politik, Hobbes (sementara Locke dan Rousseau praktis melanjutkan gagasan dasar Hobbes dengan polesan-polesan di beberapa bagian tema-tema pemikiran seputar *the state of nature* dan konsekuensi-konsekuensinya), lantas Kant pantas pula disebut, dan akhirnya kesaksian dari *the Founding Fathers* Indonesia pada Sidang BPUPKI tahun 1945 sendiri yang dimaksudkan untuk menampilkan aktualitas dari tema ini, di sini, saat ini dalam negara kita.

Karena karakternya yang *practical* - atau lebih tepat, *normatif-practical*, filsafat moral atau etika berbeda dengan logika, metafisika, kosmologi, epistemologi terutama dalam menggariskan tujuannya. Tujuan etika, sekali lagi, bersifat praktis: mengantarkan orang untuk bertindak baik dan menjadi baik. Dengan demikian, etika memiliki tujuan yang kurang lebih lengkap berkaitan dengan hidup manusia, sementara ilmu-ilmu spekulatif yang lain meneguhkan aktivitas-aktivitas tertentu saja dari manusia (misalnya logika jelas berkaitan dengan aktivitas budi manusia).

Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “politik” sebagai:

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Kebijakan atau cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.⁷

Ada beberapa benang merah yang dapat diambil dari berbagai definisi di atas, yaitu:

- Politik itu menyangkut tata hidup bersama. Ia menyoal sistem dan dasar pemerintahan, kebijakan, dan tindakan bersama.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm. 694.

- Politik itu menyentuh bidang intelektual (pengetahuan), dan juga praksis (tindakan dalam menghadapi sesuatu).

Pengertian di atas ternyata masih dapat dipertajam lagi dengan definisi yang diberikan oleh sumber lain. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila menyebut politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

(1) HUBUNGAN ETIKA-POLITIK MENURUT ARISTOTELES

Sebagai ilmu yang praktis, etika dengan demikian lebih berhubungan dengan ilmu-ilmu filsafat lain yang memiliki karakter praktis, seperti politik dan hukum. Menurut Aristoteles, etika dan politik sangat berhubungan satu dengan yang lain. Letak hubungannya dapat disimak, dari cara bagaimana Aristoteles mengembangkan teori politiknya (*politics*) dengan berangkat dari prinsip etikanya (*Nicomachean Ethics*). Jadi, bagi Aristoteles politik dan etika bukan hanya berhubungan satu dengan yang lain, melainkan terutama politik mengandaikan etika, dan etika mengalami pencetusan kesempurnaannya dalam politik. Dalam pandangan Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat disimak dengan gamblang dan tegas dari kalimat pertama (pembuka) buku etika, *Nicomachean Ethics*, dan kalimat pembuka buku politiknya, *Politics*.

Nicomachean Ethics:

Every craft and every investigation, and likewise every action and decision, seems to aim at some good; hence the good has been well described as that at which everything aims.⁹

Politics:

Observation shows us, first, that every city [polis] is a species of association, and, secondly, that all associations come into being for the sake of some good - for all men do all their acts with a view to achieving something which is, in their view, good. It is clear therefore that all associations' aim at some good, and that the particular

8 Yayasan Cipta Loka Caraka, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, Cipta Loka Caraka, 1984, hlm. 151.

9 (NE, 1094a 1-5).

*association which is the most sovereign of all, and includes all the rest, will pursue this aim most, and will thus be directed to the most-sovereign of all goods. This most sovereign and inclusive association is the city [or polis], as, it is called, or the political association.*¹⁰

Penegasan ini mengatakan beberapa hal prinsipil atas, etika Aristoteles. Etika Aristoteles adalah etika kebaikan, artinya dia menggariskan bahwa setiap aktivitas memiliki tujuan mengejar kebaikan. Dan apa pun aktivitas itu pastilah mengejar beberapa kebaikan. Maka, kebaikan adalah “itu yang dituju alau itu yang dikejar.” Titik tolak Aristoteles yang mengedepankan *telos* (tujuan) ini dapat dipandang sebagai cikal bakal teleologisme etika.

Di mana persisnya hubungan etika dan politik dalam Aristoteles? Dalam *Nicomachean Ethics*, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas selalu menuju kepada suatu kebaikan tertentu (*etika*). Dalam *Politics*, persekutuan aktivitas hidup bersama apa pun juga lahir dan dibangun dengan tujuan menggapai pada tujuan kebaikan tertentu pula (*tesis pertama*). Karena polis merupakan persekutuan puncak kesempurnaan hidup bersama, maka tujuannya pastilah untuk mengejar kebaikan paling tinggi atau *the most sovereign of all goods* (*tesis kedua*). Dengan demikian, politik yang adalah sistem tata hidup bersama dalam polis tunduk pada dan mengandaikan etika kebaikan sekaligus merupakan puncak kesempurnaan cetusan etika.

Kesimpulannya, dari penjelasan skematis di atas, etika dan politik dalam Aristoteles sangat berhubungan. Hubungannya dalam realitas bahwa etika adalah pendasaran dari politik. Atau, politik menemukan dasar kodratnya pada etika. Dengan kata lain, dalam Aristoteles ada jembatan di antara politik dan etika.

(2) HUBUNGAN ETIKA-POLITIK MENURUT MACHIAVELLI

Bagaimana hubungan keduanya digagas dalam Machiavelli? Di antara keduanya, menurut salah satu pendiri filsafat politik modern ini, ada jurang yang dalam. Machiavelli adalah pendiri filsafat politik modern. Disebut demikian, karena Machiavelli bertolak dari apa yang real; realisme Machiavellian adalah titik

10 (*Politics*, 1252a 1-5)

tolak paling jelas untuk suatu revolusi etika politik: bahwa antara politik (*how one does live*) dan etika (*how one should live*) dalam kehidupan real/konkret/nyata tidak dalam hidup seorang pangeran. Apabila dipandang bergandengan dan dipraktikkan sebagai demikian, seorang pangeran, menurut Machiavelli, dapat terjerumus ke dalam kemalangan dan kengelasan berkaitan dengan kehancuran kekuasaan, takhta, dan wilayahnya.

Politik bagi Machiavelli tidak masuk dalam ruang lingkup etika keutamaan manusiawi seperti digagas oleh para filosof tradisional/klasik (Socrates, Plato, Aristoteles, Aquinas). Politik dengan demikian dilepas dari gandengannya dengan etika. Politik memiliki jalur keutamaannya sendiri, yaitu berkaitan dengan keutuhan negara. Politik harus dijalankan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan takhta dan keutuhan negara dari aneka ancaman. Realisme Machiavellian merevolusi cara pandang tradisional mengenai politik (sistem hidup bersama). Teori politik Machiavellian dengan demikian akan memojokkan politik sebagai seakan-akan menjadi semacam “kubangan kotor” tanpa etika.

Dalam *Il Principe* bab XV, Machiavelli mengatakan sesuatu yang sangat mendalam berkaitan dengan ambisinya untuk merevolusi pandangan tradisional tentang politik:

It now remains for us to see how a prince must govern his conduct towards his subjects or his friends. I know that his has often been written about before, and so I hope it will not be thought presumptuous for me to do so, as especially in discussing this subject, I draw up an original set of rules but since my intention is to say something that will prove of practical use to the inquirer, I have thought it proper to represent things as they are in real truth, rather than as they are imagined.¹¹

Politik bagi Machiavelli adalah urusan bagaimana seorang pangeran mengatur kebijakan tingkah lakunya, terhadap rakyatnya dan teman-temannya. Machiavelli sadar bahwa sudah banyak tulisan yang menggagas tentang tema ini. Tetapi, dia menegaskan bahwa dia bertolak dari kenyataan real, bukan realitas imajinatif. Kenyataan real maksudnya hal-hal yang

11 *Il Principe* Bab XV

langsung bisa dimanfaatkan oleh seorang pangeran dalam mengatur kebijakannya. Buku *Il Principe* yang dia tulis memang dia persembahkan untuk seorang pangeran pada zamannya. Dia berharap buku itu bisa menjadi semacam pedoman praktis/konkret/nyata bagi sang pangeran tersebut.

*Many have dreamed up republics and principalities which have never in truth been known to exist; the gulf between how one should live and how one does live is so wide that a man who neglects what is actually done for what should be done learns the way to self-destruction rather than self-preservation. The fact is that a man who wants to act virtuously in every way necessarily comes to grief among so many who are not virtuous, therefore if a prince wants to maintain his rule he must learn how not to be virtuous, and to make use of this or not according to need.*¹²

Machiavelli menegaskan ada *gulf* (jurang atau “teluk” malahan!) antara *how one should live* (etika) dan *how one does live* (politik). Kalau seorang pangeran berpikir dan melaksanakan *should* (apa yang seharusnya atau etika), dia akan jatuh pada *self destruction* (kehancuran diri sendiri), dan bukan *self-preservation* (keberlangsungan hidupnya sendiri). Dalam realitas konkret ada banyak bukti mengenai kebenaran ini bahwa yang *virtuous* (berkeutamaan) sering kali malah mengalami kengenanasan hidup daripada yang *not virtuous*. Tesis semacam ini mengingatkan kita akan tesis Thrasymachus dalam dialog *Republic* yang ditulis oleh Plato, buku I. Gagasan inilah yang mendasari realisme Machiavellian.

So, leaving aside imaginary things, and referring only to those which truly exist, I say that whenever men are discussed (and especially princes, who are more exposed to view), they are noted for various qualities which earn them either praise or condemnation. Some, for example, are held to be generous, and others miserly (I use the Tuscan word rather than the word avaricious: we call a man who is mean with what he possesses, miserly, and a man who wants to plunder others, avaricious). Some are held to be benefactors, others are called grasping; some cruel, some compassionate; one man faithless,

¹² Ibid.

another faithful; one man effeminate and cowardly, another fierce and courageous; one man courteous, another proud; one man lascivious, another pure; one guileless, another crafty; one stubborn, another flexible; one grave, another frivolous; one religious, another sceptical; and so forth. I know everyone will agree that it would be most laudable if a prince possessed all the qualities deemed to be good among those I have enumerated. But, because of conditions in the world, princes cannot have those qualities, or observe them completely. So, a prince has of necessity to be so prudent that he knows how to escape the evil reputation attached to those vices which could lose him his state, and how to avoid those vices which are not so dangerous, if he possibly can; but, if he cannot, he need not worry so much about the latter. And then, he must not flinch from being blamed for vices that are necessary for safeguarding the state. This is because, taking everything into account, he will find that some of the things that appear to be virtues will, if he practices them, ruin him, and some of the, things that appear to be vices will bring him security and prosperity.”¹³

Maka, dengan menyisihkan aneka pertimbangan imajiner mengenai suatu persoalan politik, Machiavelli mengajak kita untuk mempertimbangkan satu dua persoalan etis yang muncul secara realistis. Dia yakin betul bahwa sulitlah bagi seorang pangeran untuk berlaku sekaligus hebat sebagai raja (pemimpin) sekaligus ***virtuous person***. Kesulitan ini hendaklah disadari dan dijadikan titik tolak dalam menggagas kebijakan. Maksudnya, apabila memang diperlukan untuk melakukan kecurangan dan kejahatan—untuk membela kekuasaannya dan kestabilan wilayahnya—sang pangeran hendaknya tidak usah merasa bersalah sedemikian rupa. Hal ini perlu ditegaskan karena apabila melaksanakan dengan tekun ***virtues***, sang pangeran akan jatuh dalam kehancuran diri sendiri dan kekuasaannya. Machiavelli adalah seorang ***utilitarian***, dalam arti ini bahwa aneka tindakan dan kebijakan dilakukan dengan pertimbangan ***utile*** (berguna) untuk membela kekuasaan dan pemerintahan.

¹³ Ibid.

(3) HUBUNGAN ETIKA-POLITIK MENURUT HOBBS

Bagaimana hubungan antara etika dan politik diagas oleh Thomas Hobbes? Menurut Hobbes, teori politik atau teori tentang sistem hidup bersama (dalam negara) adalah teori tentang manusia. Skema ini tidak baru, karena Plato dan Aristoteles pun memiliki skema yang sama. Natura manusia menurut Hobbes harus dipikirkan dalam konteks dan ruang lingkup kondisi yang berbeda dengan *political society*. Natura manusia adalah hidup manusia pada saat di mana **belum** atau tidak ada pemerintahan politik. Dalam *Leviathan* (salah satu buku filsafat politik yang paling fundamental) melukiskan manusia menurut Hobbes.

Kondisi manusia *pre-political society* ini disebut *the State of Nature* (kondisi alamiah hidup manusia). Manusia, menurut Hobbes, dari kodratnya (dalam *the State of Nature*) tidak mengenal hukum positif (Hukum sebagaimana diberlakukan dalam *political society*). Dari sebab itu, dalam *the state of nature* tidak ada keadilan dan ketidakadilan. Prinsip-prinsip etis dengan demikian *belum* muncul. Bagaimana tindakan manusia dicetuskan? Hukum kodrat inilah fondasi etis hidup manusia dalam *the state of nature*, tetapi karena tidak ada yang menjaga dan menjamin ditaatinya hukum kodrat tersebut, prinsip-prinsip etika tidak memiliki daya wajib sedemikian rupa. Dalam *the state of nature*, manusia lebih digerakkan oleh *passions* ketimbang oleh akal budinya.

Dalam Hobbes, pendek kata, etika tidak natural, tidak ada dalam kodrat hidup manusia sejak awalnya. Karena ini, manusia dalam kodratnya oleh Hobbes disebut *homo homini lupus*. Tetapi, manusia dalam alam kodratnya tidak bisa dipandang/dinilai jelek atau jahat atau yang semacamnya, karena—sekali lagi—dalam *the state of nature* belum ada etika sebagaimana dimaksudkan sebagai lapangan penilaian baik/buruk, adil/tak-adil, baik/jahat, dan seterusnya. Dalam *the state of nature* aktivitas untuk menjadi “baik” atau bertindak “baik” sebagaimana dimaksudkan oleh etika, tidak relevan. Dalam *the state of nature* manusia berjuang untuk membela hidupnya dari ancaman kematian. Tetapi, justru karena ancaman kematian—yang dialami oleh semua orang siapa pun—itulah manusia dalam *the state of nature* sama/

sederajat. Berbeda dengan Aristoteles yang berkata bahwa manusia dari kodratnya berbeda (ada yang lahir sebagai “warganegara”, ada yang sebagai “budak”), Hobbes mencetuskan *equality* kodrat manusia.

Etika dalam Hobbes sangat mengandaikan politik. Maksudnya, sejauh dalam masyarakat sudah tercipta hukum, di sana etika ada. Jadi etika Hobbesian merupakan etika ekstrinsik, dalam artian sejauh digandengkan dengan norma atau aturan yang diberlakukan. Jika politik dimaksudkan sebagai sistem hidup bersama dengan segala hukum dan peraturannya, maka etika dalam filsafat Hobbesian sangat mengandaikan politik (perhatikan, BUKAN politik mengandaikan etika!). Konsep “gandengan” antara etika dan politik dalam Hobbes berbeda dengan Aristoteles (dalam Aristoteles, politik mengandaikan etika!). Jika dalam Aristoteles politik sangat berkarakter etis, dalam Hobbes etikalah yang sangat berkarakter politis (dalam arti mengandaikan hukum sebagaimana ada dalam masyarakat politik).

Jika dipahami secara skematis persamaan dan perbedaan antara Aristoteles dan Hobbes, kita jumpai satu dua point berikut ini. Etika Aristoteles bersifat teleologis, dan telos-nya ialah kebaikan; Hobbes dalam arti tertentu menggariskan pula *telos* (tujuan) etika, yaitu keluar dari *the state of war* atau, lebih baik dikatakan, *security* (demi keamanan). Tetapi, etika Hobbes tidak bisa direduksi ke dalam teleologisme, karena sangat berkarakter legal, ekstrinsik, dan politis; sementara etika Aristoteles menunjuk pada tindakan manusia secara lengkap atau *actus humanus*.

Tindakan etis Aristotelian adalah *actus humanus* (korespondensi dengan kodrat akal budi), tindakan etis Hobbesian adalah *actus legal* (korespondensi dengan kodrat hukum). Pemikiran etis Aristoteles tidak mengandaikan *the state of nature* karena “*nature*” manusia ditemukan dalam polis (sistem hidup bersama), sedangkan pemikiran etis Hobbes meminta hipotesis *the state of nature* karena kodrat manusia tidak bisa dilansir dari kehidupan di mana segala aktivitas manusia sudah tertata rapi dalam masyarakat politik.

RELEVANSINYA BAGI POLITIK INDONESIA

Realitas menunjukkan bahwa manusia ternyata tidak hidup sendirian. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berada dalam polis (kodrat manusia itu ada dalam polis). Karena manusia itu selalu hendak menggapai apa yang baik dan polis itu terdiri dari berbagai manusia, maka konsekuensinya: polis itu juga pasti terarah kepada kebaikan pula.

Tampak bahwa Aristoteles tidak melepaskan politik dari etika. Politik adalah sistem hidup bersama dalam polis yang hendak merengkuh kebaikan. Di sini politik amat mengandaikan etika, karena ia didasarkan kepada etika. Politik hanya mungkin ada karena kebaikan, dan ia hanyalah konsekuensi logis dari kehendak bersama para warga yang terarah kepada kebaikan.

Apa yang dikemukakan oleh Aristoteles ini ternyata amat mengagumkan. Pandangannya jelas amat berbeda dengan apa yang digagas oleh Machiavelli. Machiavelli berpendapat bahwa ada jurang yang dalam antara politik dan etika. Politik baginya adalah soal bagaimana manusia mengatur hidupnya saat ini (*how one does live*), dan etika adalah soal bagaimana seseorang itu harus bertindak dengan baik (*how one should live*).¹⁴ Machiavelli berkeyakinan bahwa apa yang ada sekarang tidak bisa disamakan begitu saja dengan apa yang seharusnya. Politik adalah soal kekuasaan yang dimiliki oleh manusia saat ini dan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan keutamaan. Politik dengan demikian dilepaskan dari etika. Maka tak heran jika kemudian Machiavelli memuji pelaku politik yang menggunakan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Uraian di atas mengetengahkan bagaimana Aristoteles memandang kaitan antara etika dan politik secara berbeda. Politik yang dikedepankan oleh Aristoteles dengan demikian adalah politik yang penuh dengan kesantunan. Karena politik itu terarah kepada etika, maka cetusan berpolitik sudah seharusnya mengacu kepada kebaikan pula. Hal ini jelas tidak dijumpai dalam alur pemikiran yang digulati oleh Machiavelli.

Pandangan Aristoteles tentang politik ternyata amat berbeda dengan pola pemikiran Machiavelli. Situasi politik bangsa Indonesia saat ini

14 Bdk. Machiavelli, *Il Principe* xv

tampaknya justru mengacu kepada gaya berpikir Machiavellian. Semua pemegang kekuasaan tampaknya melepas kehidupan berpolitik mereka dari etika. Tidak ada ruang bagi pengejaran kebaikan di sana. Yang ada justru pengejaran kekuasaan, ambisi pribadi atau kelompok, dan uang. Manusia Indonesia rupanya tidak menyadari hakikat mereka sebagai makhluk yang ada bersama dengan manusia lain. Di sana-sini semangat egoisme dan elitisme merebak. Negara (dalam gagasan Aristoteles disebut polis) tidak dianggap sebagai lembaga untuk semakin memanusiawikan dirinya. Keterarahan untuk mengejar kebaikan secara pribadi dan bersama dalam negara mulai luntur.

Dalam situasi yang demikianlah gagasan Aristoteles perlu disimak secara lebih mendalam. Gagasan ini perlu dan mendesak untuk digeluti agar kehidupan bersama manusia Indonesia kembali memeluk kebaikan sebagai hal yang harus dikejar. Maka hal-hal penting yang dapat ditarik bagi masyarakat dewasa ini adalah:

1. Kebaikan perlu dikedepankan oleh setiap individu. Setiap warga hendaknya menyadari bahwa tujuan terdalam dari kehadirannya sebagai manusia adalah pencapaian kebaikan. Jika setiap orang menginsafi bahwa masing-masing terarah kepada apa yang baik, maka masyarakat yang terbentuk pun akan terwarnai olehnya.
2. Di sisi lain, negara perlu menyadari fungsinya sebagai pengembal amanat bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Secara konkret hal ini dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan, pejabat, anggota MPR/DPR, dan para pelaku politik. Kebaikan bersama itu menjadi syarat mutlak dalam setiap aktivitas berpolitik. Kebaikan yang hendak diarah bukanlah kebaikan pribadi maupun golongan, maka kepentingan umum wajib diutamakan. Konsekuensinya: segala hal harus ditujukan kepada pemenuhan kepentingan umum.
3. Kebaikan yang diusahakan ini harus menjadi *actus humanus*, artinya ia harus diusahakan secara sadar dan dimaui oleh manusia-manusia Indonesia. Konsekuensinya: tindakan politik akhirnya merupakan tindakan sadar warga yang hendak menggapai kebaikan bersama.

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi situasi yang sulit. Kesulitan ekonomi yang sedang membelit membuat aspek hidup yang lain terpengaruh juga. Kemiskinan merebak di mana-mana. Hal ini masih harus diperparah dengan pertikaian para elite politik yang tak kunjung padam. Apakah ada harapan akan datangnya perbaikan dalam situasi seperti ini?

Masyarakat Indonesia amat diwarnai oleh kemajemukan dalam banyak hal. Di dalamnya terdapat berbagai agama, suku, ras, dan perilaku. Kemajemukan memang adalah suatu keniscayaan dalam setiap realitas hidup, maka usaha untuk menolak dan menghapusnya adalah suatu lelucon belaka. Masalahnya sekarang bukanlah bagaimana kemajemukan ini dihapus, melainkan bagaimana kemajemukan ini disikapi. Di sinilah letak pentingnya politik. Politik lalu berarti suatu penataan hidup bersama yang amat diwarnai oleh keberagaman. Politik dengan demikian mengintegrasikan dan menyintesis seluruh keberbagaian itu agar satu dengan yang lain bisa hidup berdampingan secara damai. Maka konsekuensi logisnya adalah: politik itu seharusnya diarahkan kepada peraihan kebaikan bersama dan diusahakan secara sadar. Kebaikan berarti adalah soal etika, sehingga politik sebenarnya tidak pernah boleh dilepaskan dari etika.

Keterarahan politik kepada etika ini mengandung banyak implikasi, dan salah satu diantaranya adalah pengedepanan kebaikan. Kebaikan tentu tidak menyertakan keburukan ada dalam dirinya, karena pasti muncul kontradiksi jika hal itu terjadi. Jika keburukan tidak diikutsertakan, maka segala upaya, cara, dan tingkah laku berpolitik yang buruk harus pula ditolak. Intimidasi, fitnah, saling jegal, suap, saling menghasut, penculikan para aktivis, peledakan bom, dan lain sebagainya sudah semestinya dikubur dalam menghidupi suatu realitas politik yang benar.

Aristoteles ternyata menyumbang permata yang sangat berharga bagi kehidupan politik Indonesia dewasa ini. Ungkapan yang mengatakan bahwa “politik itu kotor” sudah tidak layak untuk didengungkan lagi. Politik itu menjadi kotor karena ia dilepaskan dari etika dan bahkan membuang etika ke tempat sampah. Ia menjadi kotor karena manusia yang ada di dalamnya kemudian bebas berbuat apa saja demi merengkuh ambisinya sendiri.

Sudah waktunya gagasan Aristoteles ini direnungkan bersama, karena sumbangannya ternyata amat relevan bagi kebersamaan hidup berbangsa. Sudah waktunya pula bagi semua warga (dan terutama para pelaku politik) untuk melakukan perenungan secara lebih mendalam tentang peran dan makna kebaikan dalam beraktivitas. Bangsa ini tentu harus bangkit. Ia tidak boleh terus berkubang dalam kesalahan. Ia harus kembali menata kehidupan agar dapat melangkah lagi dengan tegak. Lalu bagaimana caranya? Jawabannya adalah: Dengan membangun kehidupan politik yang beretika.

POLITIK KEADILAN

Para filosof klasik memandang bahwa dalam kodratnya manusia hanya akan menemukan kesempurnaannya apabila menjalin hubungan yang sedemikian rupa dengan sesamanya. Konsep manusia sebagai makhluk sosial atau politis menemukan artinya di sini, yaitu dalam usahanya yang secara kodrati menuju pada kesempurnaannya dalam kehidupan bersama. Kesendirian manusia tidak saja melukiskan kesepian, ketidaklengkapan, kengenasan; melainkan juga terutama ketidaksempurnaan.

Konsekuensi selanjutnya dari konsep ini adalah bahwa setiap tindakan yang menghancurkan, membakar, meneror sesamanya (siapa pun mereka) bukan saja merupakan tindakan keji, tetapi juga melawan kodratnya. Karena kodrat manusia berasal dari Allah, maka para pencetus kerusuhan itu secara frontal melawan Sang Pencipta sendiri. Konsep bahwa kesempurnaan manusia terletak pada hubungan damai dengan sesamanya ini tidak melawan ajaran agama mana pun, karena konsep ini didasarkan pada kodrat manusiawi.

Kekuatan politis suatu pemerintahan, sementara itu, bertugas mengatur dan menjaga dinamisme hubungan antarmanusianya. Bukan saja agar jangan terjadi pembakaran atau peneroran pihak-pihak tertentu, melainkan terutama untuk menata jalinan hubungan sedemikian rupa sehingga dimungkinkan kesempatan dan jaminan bagi setiap orang untuk meraih dan merealisasi kesempurnaannya. Dari sendirinya legitimasi setiap kekuasaan pemerintahan lantas tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip moral. Hubungan antara warga negara dan pemerintah, atau—lebih tepat lagi—antara

mereka yang memiliki kedaulatan dan yang mengemban mandat kedaulatan harus mengedepankan penghargaan terhadap elemen-elemen moral. Norma-norma konstitusional harus dekat dan terkait erat dengan aturan-aturan keadilan yang menjadi ciri khas kesempurnaan jalinan hubungan antarmanusia.

Maka, hubungan antara politik dan moral itu *langsung* dan *konkret*. Langsung artinya segala tindakan politik pasti segera berhubungan dengan pertimbangan moral. Konkret artinya hubungan itu tidak dalam lapangan teoretis, melainkan dalam lapangan kenyataan. Disangkalnya hubungan langsung dan konkret antara politik dan moral akan terjadi kekacauan. Raja Henry VIII, pernah berkata kepada rakyat Irlandia: “Mengenai kekuasaan kami yang mutlak, kami berdiri di atas segala hukum dan norma-norma.”¹⁵

Pernyataan Henry VIII ini merupakan contoh nyata konsekuensi logis dari pengingkaran hubungan langsung dan konkret antara politik dan etika. Jika hubungan politik dan moral dilenyapkan, maka politik kembali—seperti ditegaskan Machiavelli—hanyalah berurusan dengan kekuasaan. Atau, dengan kata lain pula aturan-aturan politis dan segala prinsip hukum melulu bertumpu pada dan hanya dimiliki oleh sang pribadi pemegang kekuasaan.

Ada dua kemungkinan akibat yang bisa dipikirkan dalam contoh fenomena historis politis Henry VIII ini. *Pertama*, jika para penguasa korup dan karenanya secara moral lemah, akan segera muncul ketidakstabilan dan pemberontakan. Revolusi Inggris dan perang saudara yang sangat brutal tahun 1642 disebabkan karena faktor ini. Menurut Stone, revolusi Inggris bukanlah disebabkan oleh kecemburuan sosial karena jurang kemiskinan (macam tipe revolusi Marxis), melainkan oleh mundur dan merosotnya kaum aristokrat; yang memegang kekuasaan pada zaman itu (Lawrence Stone 1972, hlm. 54). *Kedua*, jikapara penguasa menunjukkan sikap-sikap sebagaimana layaknya penjamin keamanan, meskipun tidak akan muncul revolusi, tetap akan timbul ketidakpuasan yang dapat memicu konflik-konflik dan pertengkar dalam negeri. Ketidakpuasan ini terutama disebabkan oleh pemutlakan dan monopoli kekuasaan yang berlebihan. Bagaimanapun juga

15 Bdk. Lawrence Stone 1972, *The Causes of the English Revolution 1529-1642*, hlm. 58.

dalam monopoli, kekuasaan yang berlebihan pasti akan muncul kelompok-kelompok pendukung yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan sendiri. Dalam akibat kedua ini revolusi kemungkinan masih jauh, mengingat kokoh dan represifnya keamanan, tetapi konflik-konflik yang muncul akibat ketidakpuasan sangat mungkin memecah kesatuan. Dan *civil war* (perang sipil) dalam kadar-kadar tertentu dan dengan akibat yang fatal–misalnya pembakaran dan penyalupan harta milik dan yang berhubungan dengan kepentingan pihak lain juga penculikan dan penghabisan pribadi-pribadi yang mencurigakan dan seterusnya–bukannya tidak mungkin.

Kondisi semacam ini jelas tidak kondusif untuk jalannya suatu pemerintahan karena kredibilitas di antara masyarakat melenyap. Pada saat yang sama menghilang pula semangat kerjasama untuk membangun kehidupan bersama. Masing-masing kelompok masyarakat tidak saja sibuk dengan urusan membela kepentingan kelompoknya, melainkan juga saling bersitegang dan bahkan-bertengkar. Jalinan hubungan damai antarmanusia robek.

Hubungan langsung dan konkret antara politik dan moral dicetuskan dalam preferensi *bukan* kekuasaan atau pribadi para pemegang kekuasaannya, melainkan *hukum*. Intisari kodrat pengertian hukum yang esensial ialah bahwa ia haruslah adil. Prinsip keadilan melekat dalam cara ada manusia yang bertindak menurut kodrat akal budinya. Hukum sebagai produk akal budi manusia harus adil, sebab jika tidak hukum itu menyalahi prinsip kodrati akal budi manusia. Hukum tidak adil dari segi moral kehilangan daya ikatnya sebagaimana dimaksudkan oleh hukum. Jika suatu hukum tidak adil toh tetap diberlakukan, dan pelanggaran atas hukum itu dikenai sangsi, sangsi yang bersangkutan tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan moral, melainkan merupakan kesewenang-wenangan dari pihak yang memberi sanksi.

Untuk memahami secara gampang hukum yang adil, barangkali perlu disimak lawannya, yakni hukum tidak adil. Contoh paling jelas hukum tidak adil adalah perintah membunuh orang yang tidak bersalah. Delik ketentuan hukum tertulisnya barangkali tidak eksplisit demikian, tetapi perintah Hitler untuk menghabisi semua orang Yahudi jelas dimaksudkan pula–dari sendirinya–termasuk ketentuan membunuh mereka (orang Yahudi)

yang tidak bersalah. Perintah Hitler atau bahkan pada waktu itu merupakan hukum tidak bisa dibenarkan secara moral, sebab menjadikan sebagai orang yang bersalah yang pantas dibunuh. Ketentuan-ketentuan rasialis yang memojokkan orang-orang kulit hitam (atau kulit berwarna) sebagai bilangan orang-orang yang dipandang rendah juga merupakan contoh hukum tidak adil. Sebab rendah tidaknya martabat tidak ditentukan oleh warna kulit. Bisa disebut pula aneka perundang-undangan yang menyudutkan kelompok-kelompok minoritas, mulai dari minoritas dalam tingkat ekonomi, popularitas budaya, pertimbangan agama, maupun asal usul suku.

Keputusan dan tindakan pemerintahan untuk menghabisi kelompok suku Kurdi, atau penguasa Tutsi yang berusaha menghabisi semua kelompok suku Hutu di Rwanda dan sebaliknya, atau upaya suku Serbia memabat habis kelompok muslim Bosnia jelas merupakan contoh-contoh ketentuan mengikat yang tidak bisa dibenarkan dari segi prinsip-prinsip kodrati keadilan akal budi manusia.

Hukum yang adil dari sendirinya lantas harus dirumuskan: *Jangan membunuh orang yang tak bersalah*. Hukum adil juga melawan *prinsip Kaiphas* atau *prinsip korban*. Prinsip Kaiphas adalah prinsip moral yang melegalkan korban satu orang (tak bersalah) demi kepentingan, banyak atau semua orang. Prinsip korban ini berasal dari Kaiphas, seorang imam agung Yahudi, yang setuju Isa Al-Masih dibunuh demi ketenteraman dan keselamatan seluruh bangsa. Jadi alasan pembunuhannya bukan karena Isa Al-Masih dipandang salah, melainkan sebagai korban. Sungguhpun alasannya suci, yaitu demi ketenteraman dan keselamatan banyak orang, mengorbankan orang yang tak bersalah tidak bisa dibenarkan. Alasan tidak bisa dibenarkannya: *pertama*, karena semua orang memiliki hak hidup dan membela hidupnya; *kedua*, tak seorang pun boleh mendesak atau memaksa orang lain untuk mengorbankan hidupnya; dan *ketiga*, karena tak seorang pun dari mereka yang meyakini sahnya prinsip itu (Prinsip Kaiphas) bahkan bersedia mempraktikkannya terhadap dirinya sendiri. Prinsip korban sebagai jalan keluar atas konflik pembangunan secara moral dan hukum tidak bisa dibenarkan karena nilai keluhuran martabat manusia. Juga, sebab nyawa satu orang saja tidak bisa digantikan dengan sebuah proyek pembangunan waduk yang miliaran

rupiah nilainya. Juga, hukum untuk membasmi penganut Ahmadiyah juga tidak bisa dibenarkan secara etis.

Tetapi keadilan hukum tidak hanya harus diwujudkan pada esensi isinya, melainkan juga harus ditampilkan dalam kepastian praktiknya. Dalam sistem hukum yang adil, penjabaran praktis wibawa keadilannya harus dihindarkan dari dua hal: *pertama*, dari kehendak kebanyakan; *kedua*, dari pertimbangan kepentingan pribadi yang berkuasa. Jika hukum direduksi sekadar pada kehendak masyarakat kebanyakan, praktik hukum akan sangat gampang jatuh dalam anarkisme. Anarkisme adalah paham yang memuja kehendak atau opini umum publik langsung sebagai kebenaran hukum. Contoh: Seorang X melakukan kesalahan A menurut hukum harus dijatuhi satu tahun *penjara*. Tetapi, mendadak hukuman diubah sepuluh tahun karena kebanyakan orang tidak puas. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan *lingkungan* kerja dan keluarga X dihancurleburkan untuk memenuhi kehendak kebanyakan. Tindakan ini secara esensial tidak adil dan anarkis karena kehendak kebanyakan (mayoritas) tidak sama dengan kebenaran hukum. Kehendak kebanyakan tidak boleh langsung dipandang sebagai kebenaran hukum karena kehendak itu dapat tampil sekadar sebagai sentimen dan emosi.

Keadilan harus jauh dari kait-mengait dengan emosi kehendak masa. Hal lain yang harus dicegah untuk mempraktikkan hukum yang adil adalah dikaitkannya keputusan hukum dari kepentingan penguasa. Sebab, ini merupakan manipulasi pelaksanaan hukum yang terarah kepada tindakan diktatorial. Kepastian praktik hukum adil secara tegas sangat menentukan bagi pendidikan moral masyarakat. Tumpulnya pertimbangan moral masyarakat yang ditandai dengan aneka kekerasan dan teror di mana-mana mengalir dari kelambanan dan ketidakpastian praktik hukum yang adil. Jika suatu format politik meletakkan preferensinya atas hukum adil, segala sesuatu yang berhubungan dengan dinamisme ritme jalinan hubungan antarmanusianya, haruslah ditata selaras dengan prinsip-prinsip moral keadilan.

Para pendiri dan peletak dasar negara Indonesia memiliki formulasi yang sangat tepat berhubungan dengan identitas negara Pancasila; yaitu bahwa negara Pancasila adalah *negara hukum*. Arti terdalam negara hukum

pastilah bukan sekadar sebuah negara yang penuh dengan aneka hukum. Negara hukum berarti negara yang tidak saja menjunjung tinggi nilai kebenaran *hukum yang adil*, tetapi juga mempraktikkannya (atau berusaha mempraktikkannya) karena meyakini hubungan langsung dan konkret antara politik dan moral.

BAB VIII

ETIKA DAN TUJUAN KEBAHAGIAAN

KEBAHAGIAAN SAMA DENGAN KENIKMATAN?

Apakah kebahagiaan itu perkara etika? Terminologi kebahagiaan kelihatannya berhubungan dengan dunia hidup rohani/spiritual. Benar, tetapi tidak hanya itu. Kebahagiaan adalah perkara etika, karena menjadi tujuan hidup setiap manusia. Hidup manusia adalah lapangan penjelajahan etika. Dari sebab itu, kebahagiaan sebagai target tindakan manusia merupakan bidang penyelidikan etika yang penting.

Aristoteles memasang kebahagiaan untuk bagian terakhir dari bukunya tentang etika. Buku ke-10 dari *Nicomachean Ethics* terdiri dari tiga bagian pembahasan: tentang *pleasure* (kenikmatan), *happiness* (kebahagiaan) dan *ethics, moral education* (pendidikan moral). Tema pertama kedua berhubungan satu sama lain, tema tentang pendidikan moral seakan-akan hendak menggarisbawahi imperatif dari belajar etika. Etika harus dilanjutkan dalam pendidikan.

Tema *pleasure* mendahului *happiness*. Aristoteles memeriksa salah satu realitas sehari-hari dalam hidup manusia, yaitu kenikmatan. Kenikmatan adalah tema penting etika: *for it seems to be especially proper to our kind, and hence, when we educate children we steer them by pleasure and pain* [karena tampaknya benar bahwa kita mendidik anak-anak dalam kaitannya dengan kenikmatan dan penderitaan] (172a20). Sebab manusia pada prinsipnya

berusaha untuk mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan. Tidak semua kenikmatan jelek dalam dirinya. Bagi Aristoteles, kenikmatan pertama-tama bukannya soal rasa, melainkan *aktivitas*. Aktivitas memersepsi/menikmati objek yang menarik kita. “*Every faculty of perception is active in relation to its perceptible object, and completely active when it is in good condition in relation to the finest of its perceptible objects.*”¹⁶

Setelah kenikmatan, Aristoteles mengajak kita memeriksa kebahagiaan. Pertama-tama harus dikatakan bahwa kebahagiaan itu bukan suatu keadaan bahagia! “*Happiness is not a state. For, if it were, someone might have it and yet be asleep for his whole life*” (1176a34). Kebahagiaan itu bukan keadaan. Karena seandainya merupakan keadaan, orang yang mungkin telah memilikinya akan tertidur sepanjang hidupnya. Kebahagiaan itu suatu aktivitas!

Seperti *pleasure*, demikian juga kebahagiaan adalah kegiatan. Aktivitas apa? Aktivitas yang didasarkan pada keutamaan, (*virtuous action*). Maksudnya, kebahagiaan itu terjadi pada waktu kita melakukan keadilan bagi sesama kita. Kebahagiaan itu terjadi pada waktu kita menjabarkan kasih yang tulus kepada sesama yang membutuhkan. Kebahagiaan itu menjadi milik kita pada waktu menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita dengan cinta yang berkobar-kobar. Kebahagiaan adalah itu yang apabila orang mendapatkannya dia tidak kekurangan apa pun. Kebahagiaan adalah tujuan tindakan. “*The happy life seems to be a life expressing virtue, which is a life involving serious actions, and not consisting in amusement*” (117a1) [Hidup bahagia ialah hidup yang mengungkapkan keutamaan, hidup yang melibatkan tindakan-tindakan serius dan tidak terdiri dari keceriaan semu]. Kebahagiaan dengan demikian adalah *choice worthy* (pantas dipilih) dalam dirinya sendiri.

Jika *pleasure* adalah aktivitas *perception* dan dengan demikian masuk dalam lapangan persepsi indra (instrumen sensibilis kita), maka *happiness* adalah aktivitas yang mengungkapkan *virtue* (keutamaan). Aristoteles sangat mengedepankan rasio dalam menggagas realitas kehidupan manusia. Baginya, keutamaan akal budi sangatlah penting. Mungkin paling penting, karena keutamaan karakter dalam arti Aristotelian juga mengandaikan

16 (NE. 1174b 15).

akal budi yang baik, yaitu *practical wisdom*. Karena keutamaan yang berkenaan dengan pengetahuan budi amat penting, aktivitas yang mengungkapkan keutamaan terealisasi dalam aktivitas belajar (aktivitas studi).

*“The best is understanding ... Complete happiness will be its activity expressing its proper virtue ... this activity is the activity of study. For this activity is supreme, since understanding is the supreme element in its, and the objects of understanding are the supreme objects of knowledge.”*¹⁷ [Yang terpenting ialah pengertian/pengetahuan ... kebahagiaan lengkap adalah aktivitas yang mengungkapkan keutamaan yang tepat ... aktivitas ini adalah aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini paling tinggi, karena pengertian merupakan yang terpenting dalam hidup kita, dan objek pengertian adalah objek yang paling tinggi dari pengetahuan.]

Mengapa aktivitas studi merupakan *happiness*? Aristoteles tidak sedang menggagas kebahagiaan rohani dalam hidup kekal. Dia sedang mengelaborasi tema kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Studi–yang sangat berurusan dengan pengertian/pengetahuan–jelas membahagiakan karena membawa orang kepada *wisdom* (kebijaksanaan). Aktivitas studi juga adalah *self-sufficient* (cukup dalam dirinya sendiri). Maksudnya di sini bukan bahwa studi saja sudah cukup. Melainkan, pengetahuan kebijaksanaan memang merupakan itu yang membuat manusia *self-sufficient*. Perhatikan, studi yang dimaksudkan Aristoteles tidak sama dengan studi yang sekarang sedang dijalankan untuk persiapan ujian! Studi dalam artian Aristotelian adalah itu yang langsung menunjuk kepada keutamaan akal budi. Aktivitas studi merupakan kebahagiaan karena mencakup di dalamnya “*leisure time*”(waktu luang). Waktu luang artinya bukan waktu menganggur, melainkan semacam saat kontemplasi mengenai hidup kemanusiaannya dalam arti sedalam-dalamnya. Dari sebab itu, *the more someone studies, the happier he is* [semakin seseorang belajar, semakin bahagia dia!] (1178b30).

Fakta bahwa manusia mengejar kebahagiaan itu sudah jelas. Dari mana kejelasan realitas ini diturunkan? Dari fenomena bahwa pertama-tama manusia memiliki kesadaran, yang karenanya ia berbeda dengan binatang. Binatang tidak bisa dan tidak mungkin menggagas tentang kebahagiaan.

17 (NE. 1177a 10-20).

Mengapa? Karena binatang tidak bisa menentukan nilai. Apa yang dilakukan dan dikejar hanyalah untuk memenuhi kebutuhan rangsangan fisiknya saja. Perhatikan, misalnya, pada musim kawin anjing akan kawin dengan anjing mana pun yang dijumpainya (misalnya, dia tidak peduli dengan anjing induknya sendiri!).

Segala gerak-gerik binatang hanya berupa rangkaian pemenuhan desakan fisik belaka. Manusia sudah barang tentu tidak demikian. Salah satu buktinya: ia memiliki target-target nilai dalam tindakannya. Manusia selalu mencari nilai yang baik atau yang paling baik bagi dirinya sendiri. Manusia bertindak dan memasang nilai yang “paling” bagi hidupnya. Hidup berkeluarga, misalnya, jelas bukan sekadar menjalani rangkaian keseharian hidup suami istri (dari bangun tidur, sarapan, sampai berangkat untuk tidur pada malam hari). Bagi manusia, pilihan hidup berkeluarga adalah untuk mengejar apa yang terbaik dalam hidupnya, yakni kebahagiaan. Dan, karena kebahagiaan adalah target rangkaian acara yang dijalannya, orang tidak mungkin hanya sekadar pokoknya hidup saja. Dia mesti hidup dengan baik, dan mengusahakan kematangan rohani serta mentalitas. Dia mesti mengusahakan kegembiraan, ketekunan, ketulusan, pengampunan, cinta, dan hal-hal yang sejenisnya. Keluarga disebut keluarga, dan karena itu dikejar oleh semua manusia, hanya apabila dalam keluarga diungkapkan kebahagiaan. Keluarga ada sebagai institusi sarana untuk mengusahakan kebahagiaan manusia.

Karena kebahagiaan, manusia memiliki kapasitas yang sangat memesona, yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan apa pun. Karena kebahagiaan yang menjadi target tindakan, manusia mampu *mentransendensi* dirinya, kebutuhannya, kepentingannya, nilai hidupnya sedemikian rupa sehingga dia benar-benar tampil sebagai ciptaan yang mempesonakan.

Contoh yang paling konkret ialah seorang bapak yang tampak kelelahan dalam bekerja. Dari sepiintas pandangan mata, dia mengalami kepenatan yang hebat. Ketika disapa, “Wah, kerjanya kok berat sekali,” dia menjawab dengan begitu berkerengat, “Apalah artinya keletihan ini jika untuk anak-anak dan istri!” Suatu jawaban yang benar-benar menampilkan bahwa seorang manusia

mampu mentransendensi diri. Kepenatan yang luar biasa tidak menjadi soal, tidak ada artinya. Hanya karena cinta, cinta kepada anak-anak dan istri. Kemampuan manusia yang demikian—dalam kasus-kasus hidup sehari-hari—berlanjut dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan. Pengorbanan diri (dengan cinta) merupakan tindakan manusia yang mengatasi prinsip-prinsip etis. Memesona.

Manusia mentransendensi diri. Apa artinya? Dari kata *trans* (mengatasi) dan *scandere* (melangkah/menyeberang). Kata “transendensi” secara amat mencolok mendapat pemaknaan dari dua filosof terdepan: Aristoteles dan Immanuel Kant. Dua filosof ini memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai terminologi transendensi. Aristoteles dalam memaknai kata “transendensi” bertolak dari “*esse*”, dari ada (dari realitas). Ketika Aristoteles menggagas buku *Metafisika*, ia memaksudkan transendensi sebagai itu yang mengatasi segala apa yang ada.

Kita bisa mentransendensi kebutuhan, dalam arti apa? Bukan dalam arti filosofis Kantian, bukan dalam level rasional; tetapi dalam level “realitas” (jadi dalam artian Aristotelian); yaitu Endang, misalnya, bisa mentransendensi kebutuhan makan: dia tidak segera makan bila dijumpai makanan enak seperti gado-gado yang disukainya, tetapi ada nilai-nilai yang sedang dihadapi dan memintanya untuk mengedepankan nilai yang tersbut yang jauh lebih tinggi yang sedang dihadapinya (misalnya nilai ketekunan belajar untuk ujian). Transendensi bukan dalam hubungannya dengan menunda aktivitas, tetapi dalam hubungannya dengan “menegaskan kepentingan-kepentingan” yang memiliki nilai-nilai lebih tinggi dan kita tertarik untuk mengejar dan meraihnya.

KEBAHAGIAAN DAN NILAI MORAL

Dalam banyak hal, nilai moral kerap digantungkan pada ide tentang kebahagiaan. Seorang hedonis, yang memaksudkan kebahagiaan sebagai kenikmatan, menggagas nilai dalam kutub-kutub kriteria enak-tidak enak. Dalam arti asali, hedonisme—sebagaimana dipikirkan oleh aliran Epikureanisme—kenikmatan dipahami bukan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan, kelegaan,

keenakan secara fisik, melainkan sebagai suatu konsep melawan penderitaan. Bukankah manusia dalam hidupnya berusaha untuk menghindari sebisa mungkin penderitaan?

Seorang Aristotelian menggagas kebahagiaan sebagai suatu realitas komplet, yang di dalamnya orang tidak akan kekurangan sesuatu apa pun. Kebahagiaan juga adalah *kebaikan tertinggi* (atau *summum bonum*). Karena gagasan ini, seluruh penjelasan etika Aristotelian praktis bergumul dengan bagaimana menjadi baik. Maksudnya, bagaimana manusia dalam hidupnya dapat merealisasi kebahagiaan. Seluruh aktivitas manusia baik secara pribadi maupun dalam hidup bersama (polis) digagas dalam kaitannya dengan kebahagiaan. *The good life* Aristotelian adalah kebahagiaan.

Thomas Hobbes, mengkritik Aristoteles karena terlalu utopis. Realitas kehidupan natural manusia adalah realitas yang tidak memungkinkan orang berpikir tentang kebahagiaan. Bagaimana dapat berpikir tentang kebahagiaan, hidup manusia berada dalam bahaya ancaman kematian satu sama lain? (Simak *Leviathan*, xiii), Maka, etika kebahagiaan bagi manusia tidak realistis. Etika apa yang berlaku? Etika kehidupan. Artinya, tindakan manusia terarah dan praktis diarahkan untuk bagaimana orang dapat membela dan mempertahankan kehidupannya, mula-mula berkaitan dengan keamanan (agar tidak diserang/dibunuh oleh orang lain, lalu perlahan-lahan mengefektifkan kehidupannya dalam kerja dan aktivitas membangun hidup bersama). Dalam Hobbes, yang belakangan itu hanya mungkin dalam masyarakat politik yang dibentuk dengan kontrak sosial.

Gagasan Aristoteles ini dilanjutkan oleh Thomas Aquinas. Thomas melanjutkannya dengan menegaskan bahwa kebahagiaan sejati adalah Tuhan sendiri. Manusia memiliki natura keterarahan ke sana, kepada Tuhan. Maka juga nilai-nilai moral dipandang dan dipahami dalam kaitannya dengan Tuhan, Sang Sumber kebahagiaan itu sendiri. Aquinas adalah murid Aristoteles secara filosofis. Seperti Aristoteles, Thomas menggagas kebahagiaan sebagai aktivitas jiwa. Kebahagiaan identik dengan aktivitas yang selaras dengan natura manusia. Kalau Thomas menggagas kebahagiaan jiwa, maka apa itu kebahagiaan sejati? Ya pada saat di mana jiwa kita betul

merasakan kebahagiaan sempurna yaitu TUHAN sendiri. Maka, kebahagiaan sempurna, menurut Thomas Aquinas, adalah kesatuan jiwa kita dengan Sang Sumber Kebahagiaan. Thomas Aquinas, seperti Aristoteles, amat mengedepankan ratio budi. Kebahagiaan sejati ialah apabila kita memiliki pengetahuan sempurna mengenai Tuhan. Pengetahuan sempurna artinya masuk dalam kesatuan yang sempurna dengan Tuhan.

“Felix, qui semper vitae bene computat usum.” (Berbahagialah orang yang senantiasa menggagas pelaksanaan hidupnya dengan baik). Demikian kata seorang penyair Kroasia, M. Marulic dalam *Carmen de Doctrina Domini Nostri Iesu Christi Parentis in Cruce*, v. 77. Ungkapan ini secara khas mencetuskan gaya berpikir Aristotelian–Thomistis. Dengan menggagas dimaksudkan memeriksa, memikirkan, memperhitungkan, merencanakan, setiap kali menyimak ulang.

“Every man has by nature desire to know.” Setiap manusia dari kodratnya ingin tahu. Demikian kalimat pembuka buku monumental dari Aristoteles, *Metaphysics* (980a25). Manusia dari kodratnya merupakan makhluk berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup kesehariannya, lingkungan dunia kehadirannya, asal dan tujuan keberadaannya, dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Keinginan rasional ini merupakan bagian kodrati keberadaan dan kehadiran manusia. Karakter rasional kehadiran manusia merupakan suatu kewajiban, kenormalan, kenaturalan.

Selain makhluk yang berpikir, manusia juga bukan makhluk pembual. Artinya, manusia bukan makhluk yang berpikir atau berkata-kata secara sembarangan atau sekenanya saja sekadar untuk memuaskan kebutuhan nafsu ingin tahu sesaat saja atau untuk tujuan-tujuan yang sejenisnya. Manusia dari kodratnya adalah makhluk yang ingin berpikir secara benar. *Recta ratio* (“right reason”) adalah bagian kodrat manusia sejauh dia tidak lega dengan sekadar “bualan” atau omong kosong baik yang dikatakan oleh orang lain maupun yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Benar artinya rasional.

Rasionalitas manusia merupakan cetusan karakter tanggung jawab. Bertanggung jawab selalu berkaitan dengan soal benar tidaknya apa yang

dihidupi dalam konteks kehadirannya sebagai manusia. Karena rasionalitasnya, setiap manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap manusia dari kodratnya (harus) berpikir secara benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya. Term “harus” ditambahkan untuk menegaskan tuntutan karakter naturalnya. Makna “harus” merupakan konsekuensi etis sekaligus logis dari karakter tanggung jawab kehadirannya sebagai manusia. Kata “harus” dituliskan, karena berpikir secara benar bukanlah kecenderungan yang ada dari sendirinya, melainkan harus dikejar, diraih, diusahakan, dan dilatih. Kebahagiaan sebagai puncak target hidup manusia memang harus dikejar, dan diusahakan.

KEBAHAGIAAN DALAM HIDUP MANUSIA

Sistem hidup bersama pasti memiliki tujuan. Suatu tujuan pertama-tama adalah idealisme, bukan objek sasaran langsung. Tujuan adalah itu yang menjadi kriteria, acuan, referensi. Kebahagiaan dalam hidup bersama menunjuk kepada makna the *good life* (hidup baik). Apakah elemen pengertian the *good life*?

Pertama-tama, hidup baik menunjuk kepada *self-sufficient*, kebutuhan tercukupi. Aristoteles mengaggas polis sebagai sistem hidup bersama memaksudkan pertama-tama agar kebutuhan para anggotanya tercukupi. Sekurang-kurangnya kebutuhan fisik, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan segala sesuatu untuk dapat hidup cukup.

Tetapi, **kedua**, *happiness* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material. *Happiness* yang dimaksudkan oleh Aristoteles juga menunjuk pada realisasi prinsip-prinsip keadilan dalam tata hidup bersama.

*Justice is the political good. It involves equality, or distribution of equal amounts to those who are equal. But who are equals, and by what criterion are they to be reckoned as equals? Many criteria can be applied; but the only proper criterion, in a political society, is that of contribution to the function of that society. Those who are equal in that respect should receive superior or inferior amounts, in proportion to the degree of their superiority or inferiority....*¹⁸

18 (ARISTOTLE, Politics, 1282b14-1283a22).

Keadilan dalam Aristoteles sangat penting. Keadilan menunjuk kepada *equality* yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekadar asal sama. Proporsional artinya sesuai dengan porsi masing-masing. Apabila seseorang telah melakukan jasa lebih dari yang lain, dia memiliki porsi pembagian lebih dari yang lain yang kurang berjasa. Itulah yang disebut dengan keadilan.

Ketiga, kebahagiaan juga menunjuk pada aktivitas yang menghasilkan apa-apa yang mengatasi sekadar pemenuhan kebutuhan material. Aktivitas semacam ini nyata dalam apa yang disebut *leisure*, waktu luang. Konsep *the good life* yang merupakan tujuan hidup bersama menyertakan pula realitas bahwa para anggota memiliki waktu luang. *Leisure* bukan waktu mengganggu, juga bukan sekadar waktu istirahat (tidak berbuat apa-apa), melainkan saat di mana orang dapat membangun kedalaman–kemanusiaannya. Waktu luang adalah saat belajar, berkomunikasi, berdiskusi, berkontemplasi, mendulang kedalaman. Peradaban Yunani kuno pada waktu itu kaya dengan aneka aktivitas humanis, seperti sastra, puisi, retorika, filsafat, seni, dan seterusnya. Aneka aktivitas tersebut belum terealisasi dalam dunia seperti yang sekarang ini kita miliki, dalam buku, dalam majalah, dalam surat kabar, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas itu dihadirkan dalam suatu pertemuan-pertemuan di tempat-tempat terbuka, di taman-taman, di dekat kuil-kuil dan seterusnya. *Leisure*–yang dimaksudkan Aristoteles–menunjuk pada aktivitas-aktivitas itu, yang memang sangat membangun peradaban.

Keempat, kebahagiaan atau eudaemonia harus pula tampak dalam aktivitas yang merealisasi keutamaan (*virtues*). Aristoteles memandang bahwa kesempurnaan manusia terpenuhi dalam sistem/tata hidup bersama. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan manusia? Aristoteles tidak sedang menjelaskan kesempurnaan hidup rohani atau hidup spiritual, melainkan sosialitas hidup manusia. Natura manusia yang adalah makhluk politik mau tidak mau meminta manusia untuk memperdalam dan mengembangkan kapasitas-kapasitasnya. Yang dimaksud dengan kapasitas, di sini, ialah segala kemampuan manusia untuk menampilkan keutamaan-keutamaan manusiawinya. Kebahagiaan, dalam filsafat Aristoteles, bukan sesuatu yang statis, seperti menikmati, melainkan dinamis, seperti aktivitas

mengusahakan dan menampilkan keutamaan-keutamaan kemanusiaan. Di sinilah kesempurnaan manusia terealisasi, yaitu dalam aktivitas mendulang sekaligus menjabarkan dalam hidup sehari-hari keutamaan-keutamaan hidupnya.

Negara ada untuk membangun kesejahteraan umum. Terminologi “kesejahteraan umum” adalah terminologi modern untuk apa yang disebut sebagai eudaemonia (kebahagiaan). Dewasa ini subjektivisme dalam peradaban manusia lebih menggiring manusia pada konsep kebahagiaan sebagai sesuatu yang bersifat subjektif. Target tata hidup bersama kerap diterminologikan dengan “kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum, apakah itu? Aristoteles mengajukan pemikiran bahwa kesejahteraan umum tidak menghantam kesejahteraan pribadi, justru mengandaikannya. Filsafat Aristotelian menegaskan keterkaitan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Meskipun bagi Aristoteles masyarakat lebih penting daripada individu (karena keseluruhan, lebih penting daripada bagian), dalam hubungannya dengan kesejahteraan polis, dia tidak membuat preferensi kepentingan.

Kebahagiaan sejati, apakah Satu dua pengertian Aristotelian, Thomistis, Hobbesian, Machiavellian dan seterusnya di atas sudah memberikan gambaran kepada kita mengenai kurang lebih apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya terletak pada Sang Sumber Kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Segala cetusan kebahagiaan yang temporal itu menyumbang, mengantisipasi, meneguhkan harapan tapi bukan merupakan kebahagiaan itu sendiri sejauh yang diberikan oleh Allah. Kebahagiaan bukan terletak pada pemilikan apa-apa yang ditawarkan dunia, juga tidak pada segala apa yang ditawarkan sebagai kenikmatan-kenikmatan sementara, pun tidak pada hubungan-hubungan yang mendulang sekadar kegembiraan pada taraf-taraf indrawi, fisik, temporal.

Kebahagiaan sejati langsung bertali-temali dengan Tuhan. [Catatan: Orang ateis, dalam melakukan diskusi dalam mempropagandakan konsep hidup manusia tidak, menyinggung kebahagiaan sejati. Ketika Bertrand Russell berdiskusi dengan Joseph Copleston, SJ (seorang pastor dan filosof),

mereka tidak bicara tentang kebahagiaan pada waktu hendak membuktikan mengenai eksistensi Tuhan. Mengapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak bisa menggagas kebahagiaan sejati? Salah satu alasannya karena makna kesejatan selalu direduksi dalam kehidupan temporal manusia. Allah yang langsung berkaitan dengan nuansa-nuansa keabadian, kekekalan, kesempurnaan hidup tersingkir. Dalam arti ini Allah masuk dan diskusi-diskusi penjelajahan etika hidup manusia.

Bagaimana hendak dijelaskan Tuhan adalah pemenuhan dari kebahagiaan sejati itu sendiri? Dalam hidup sehari-hari kebahagiaan berada dalam taraf hidup yang didasarkan dan diresapi oleh cinta. Atau, malahan kebahagiaan terletak pada kasih. Siapakah Tuhan? Ada adagium kuno yang menyebut bahwa: "*God is love.*" Dari sebab itu, barang siapa bersatu dengan Sang Cinta itu sendiri, dia tidak akan mengalami kekurangan apa pun. Dia akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah.

Gagasan Tuhan adalah cinta menegaskan kepada kita, bahwa investigasi kita pada akhirnya harus merupakan realisasi dari aktivitas cinta. Hidup baik yang merupakan target studi etika pada akhirnya harus bermuara dalam kegiatan mencintai. Cinta dengan demikian adalah tindakan etis paling lengkap.

BAB IX

KONTEKSTUALISASI ETIS DAN BISNIS DALAM KASUS BENCANA LUMPUR LAPINDO

1. PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir ini masyarakat Sidoarjo dihadapkan kepada situasi hidup yang kian hari kian memburuk. Bencana luberan lumpur yang mereka terima akibat eksplorasi serampangan Lapindo telah mengakibatkan mereka kehilangan masa depannya. Berbagai cara dilakukan untuk menuntut tanggung jawab korporasi yang telah merenggut mimpi mereka, tetapi sampai detik ini tidak kunjung membuahkan hasil. Anehnya Polda Jawa Timur bahkan telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) atas Lapindo.

Kasus Lapindo yang berkepanjangan ini membuat sebagian besar korban lumpur menderita. Jumlah penduduk miskin terus bertambah dari hari ke hari, bahkan banyak dari antara mereka tidak lagi bisa mengembangkan kemanusiaannya secara optimal. Pemerintah pun telah turun tangan. Akan tetapi apa yang terjadi? Tidak ada penyelesaian yang tuntas. Pejabat daerah tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa, DPR/MPR juga dirasakan semakin tidak aspiratif, dan nasib korban lumpur pun makin terkatung-katung.

Situasi di atas tentu menjadi keprihatinan setiap warga yang peduli pada nasib bangsanya. Berbagai upaya telah diambil, terutama oleh pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa, namun perbaikan yang diharapkan ternyata belum juga datang dengan segera. Mereka kecewa karena politik dan bisnis tak lagi diabdikan bagi kepentingan mereka.

Inilah salah satu bentuk duka dan kecemasan yang dialami bangsa dewasa ini. Penderitaan yang sedang terjadi adalah penderitaan kolektif bangsa, bukan hanya masyarakat Sidoarjo, maka yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia pula. Tak ada pilihan lain kecuali mengedepankan kembali peran etika dalam berbisnis. Kebaikan perlu dijunjung lagi, dan kebersamaan perlu digalang kembali.

2. KASUS LAPINDO SEBAGAI BENTUK BISNIS KORPORASI YANG TIDAK MENYERTAKAN ETIKA

2.1. Tragedi Semburan Lumpur Lapindo

Banjir lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar dua belas kilometer sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator Blok Brantas. Semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut.

Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui.

Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur; genangan hingga setinggi enam meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 hektare; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenang; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.¹⁹

Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

Genangan lumpur Lapindo yang sudah mencapai luas tujuh kilometer persegi dengan kedalaman tiga sampai sepuluh meter, kondisinya sudah semakin membahayakan Sidoarjo, Jawa Timur. Pembuangan lumpur di Sungai Porong memang amat dilematis, di satu sisi hal itu diperlukan untuk menyelamatkan tanggul, tetapi di sisi lain para petambak udang dan ikan akan merugi.

19 **Bdk**.<http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo>, diakses pada 1 November 2009, pk. 09.00 WIB

Lamhir Syam Sinaga, dosen Universitas Bengkulu yang kini tengah mengikuti pendidikan S-3 Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, di Bengkulu, Minggu (18/10) mengatakan, “Bila masyarakat petambak ikan tetap menolak genangan lumpur dialirkan ke Sungai Porong, bahayanya akan lebih besar sehubungan genangan dapat menjebol tanggul.”²⁰

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau tanggul genangan Lapindo yang sudah seperti lautan itu jebol, maka bukan hanya Porong yang akan tergenang, tetapi juga Sidoarjo. Bahkan sebagian Kota Surabaya juga akan terkena dampaknya.

“Luas genangan sudah mencapai tujuh kilometer persegi. Kalau saja jebol, saya tidak dapat membayangkan bagaimana dahsyat dampaknya. Sekarang pengaliran lumpur ke sungai diprotes masyarakat, sehingga terjadi stagnasi. Ini berbahaya,”²¹

Tambak ikan adalah penghasilan utama warga Desa Tegal Sari, Jabon, Sidoarjo, yang berjarak sekitar dua puluh kilometer dari pusat semburan. Dampak ekonomi sangat terasa pasca-Lapindo mengalirkan lumpur ke Sungai Porong. Warga sangat mengeluh dengan turunnya penghasilan karena semburan lumpur tersebut. Penghasilan warga Tegal Sari menurun drastis sejak Lapindo mengalirkan lumpur ke Sungai Porong, dan sempat menggenangi tambak warga yang berpenghasilan tujuh juta rupiah untuk setiap kali panen sebelum ada lumpur. Sekarang, tiga ratus ribu rupiah untuk setiap kali panen saja sudah bagus.

Demi mencukupi kebutuhan keluarga, sejumlah petambak terkadang harus mencari kepiting pada setiap malam di pesisir pantai, kata Lamhir, yang sempat meninjau lokasi genangan Lapindo. Demikian juga para kuli angkut ikan di tambak, mengalami penurunan pendapatan sejak adanya lumpur di Sungai Porong yang masuk ke areal tambak warga Tegal Sari. Belakangan, tidak semua tambak diisi bibit ikan oleh pemiliknya, karena dipastikan akan merugi.

Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya

20 **Bdk.** <http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/18/1826/5/101/Genangan-Lumpur-Lapindo-makin-Bahayakan-Sidoarjo>, diakses pada 1 Nopember 2009, pk. 09.00 WIB

21 **Ibid.**

hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (*cardiac arrhythmia*), dan gangguan ginjal.

Selain merusak lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari beberapa tahun tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuaan oleh Lapindo, rebutan truk pembawa tanah urukan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran (menggunakan *snubbing unit*) dan (pembuatan *relief well*) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horizontal.

Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur (*liquefaction*) adalah gempa Yogya yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa di Yogyakarta yang terjadi karena pergeseran Sesar Opak tidak berhubungan dengan Surabaya.²²

Argumen *liquefaction* lemah karena biasanya terjadi pada lapisan dangkal, yakni pada sedimen yang ada pasir-lempung, bukan pada kedalaman 2000-6000 kaki. Lagipula, dengan merujuk gempa di California (1989) yang berkekuatan 6.9 Mw, dengan radius terjauh likuifaksi terjadi pada jarak 110 km dari episentrum gempa, maka karena gempa Yogya lebih kecil yaitu 6.3 Mw seharusnya radius terjauh likuifaksi kurang dari 110 km. Akhirnya, kesalahan prosedural yang mengemuka, seperti dugaan lubang galian belum sempat disumbat dengan cairan beton sebagai sampul. Hal itu diakui bahwa semburan gas Lapindo disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran.

²² Ibid.

Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo harus sudah memasang *casing* 30 inci pada kedalaman 150 kaki, *casing* 20 inci pada 1195 kaki, *casing* (linier) 16 inci pada 2385 kaki dan *casing* 13-3/8 inci pada 3580 kaki. Ketika Lapindo mengebor dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang *casing* 9-5/8 inci. Akhirnya, sumur menembus satu zona bertekanan tinggi yang menyebabkan *kick*, yaitu masuknya fluida ke dalam sumur.²³

Sesuai dengan prosedur standar, operasi pemboran dihentikan, perangkat *Blow Out Preventer* (BOP) di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan *kick*. Namun, dari informasi di lapangan, BOP telah pecah sebelum terjadi semburan lumpur. Jika hal itu benar maka telah terjadi kesalahan teknis dalam pengeboran yang berarti pula telah terjadi kesalahan pada prosedur operasional standar.

2.2. Lapindo Sebagai Sebuah Korporasi

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki lima puluh persen *participating interest* di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur. Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang *casing*.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan *casing* berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk memasang *casing* (selubung bor) sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang *casing*, sehingga pada saat terjadi *underground blow out*, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.

²³ Ibid.

Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil/*production sharing contract* (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam. Orientasi *profit an sich* yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lainnya para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kadar hidrosulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan duapuluh petani dirawat di rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil. Yang terakhir, tepat dua bulan setelah tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.²⁴

Di wilayah akademis, kejahatan korporasi biasanya dimasukkan sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Kekhasannya adalah kejahatan ini dilakukan oleh korporasi atau agen-agennya (manager, karyawan, pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor atau pun saingannya di Indonesia belum tersedia data memadai yang memberi gambaran menyeluruh tentang rentangdan akibat dari jenis kejahatan ini. Tetapi di Australia, total kerugian dari kejahatan korporasi lebih besar dari total kerugian dari seluruh kejahatan individual.²⁵

Cakupan wilayah kejahatan korporasi sangat beragam. Setidaknya ada sepuluh wilayah pokok kejahatan korporasi: pelanggaran peraturan sekuritas, penggelapan pajak, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perusakan lingkungan, penipuan konsumen, praktik perdagangan yang monopolistik, pelanggaran atas standard makanan, pelanggaran prinsip kehati-hatian, pelanggaran atas hak karyawan dan praktik-praktik diskriminatif.²⁶

24 Ibid.

25 Bdk. Biles, 1987.

26 Bdk. Grabosky dan Braithwaite: 1987.

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit dihitung karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara hukuman atau denda pengadilan acap tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Beberapa data dapat mengilustrasikan hal itu. FBI memperkirakan kerugian karena pencurian-perampokan di Amerika rata-rata 3,8 miliar dolar per tahun, sementara kejahatan korporasi: berkisar 200-500 miliar dolar (di antaranya 100-400 miliar dolar kejahatan medis, 40 miliar dolar di bidang otomotif, 15 miliar dolar penipuan sekuritas). Antara tahun 1992 sampai 2002 Komisi Sekuritas AS hanya berhasil menghukum 87 kasus dari 609 kasus yang dibawa ke pengadilan. Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan korporasi cuma 36 bulan, jauh lebih kecil dari pada masa hukuman rata-rata 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan (mabuk, mencuri, dsb.) yang baru pertama melakukan kejahatan.²⁷

Apakah hukum akan menimbulkan efek jera atau takut bagi pelaku kejahatan korporasi? Akankah penegakan hukum akan membuat investor berpikir ulang guna berinvestasi? Dengan berbagai ilustrasi di atas, jawabannya mudah diduga: sama sekali tidak menakutkan.

Argumen dari Prof. Kanna (2004) dapat menjadi penjelas sebagai berikut. Dibanding keuntungan masif korporasi, penalti hukuman tidaklah berarti banyak. Dalam praktiknya denda hukum sekadar dihitung sebagai biaya produksi tanpa sepeser pun mengurangi keuntungan korporasi. Maka, argumen yang mengatakan bahwa penegakan hukum akan membuat investor takut menanam modal sesungguhnya tidak didukung oleh alasan empirik.

Bicara tentang hukum, sama seperti juga hukum lainnya termasuk kejahatan jalanan, hukum atas kejahatan korporasi adalah sebuah persoalan politis. Yang terjadi dalam peristiwa politis adalah tawar-menawar yang mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Celaknya, dalam sistem yang demokratis rata-rata kekuatan menawar warga telah ditransfer kepada institusi-institusi besar yang menghilangkan akuntabilitas publik.

27 **Bdk.** <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2004/02/10/kejahatan-korporasi/> diakses pada 1 November 2009, pk. 09.00 WIB.

Sekian banyak komponen kontrol, kekuatan dan ketiadaan tanggung jawab korporasi menjadi jaring-jaring yang menghalangi otoritas pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa korporasi menjadi penyumbang terbesar dalam kampanye-kampanye. Lagi di Amerika, di tahun 2000, 1,2 miliar dolar (75% dana kampanye) masuk ke kantong Partai Republik maupun Demokrat (bandingkan jumlah tersebut dengan jumlah yang didapat dari kejahatan korporasi). Sekitar sembilan puluh empat persen kandidat yang memperoleh uang korporasi memenangkan pemilu.²⁸ Akibatnya, pemerintah di negara demokratis pun dirasa semakin tidak responsif terhadap opini publik dan korporasi-korporasi yang mendapat keuntungan dari sistem itu hampir seluruhnya tidak akuntabel.

Singkatnya, selalu saja ada jaring-jaring bisnis yang mengglobal, demikian juga praktik-praktik politis yang dilakukan oleh korporasi-korporasi raksasa, dan ini terjadi juga di Indonesia dengan kasus Lapindo.

3. BISNIS KORPORASI YANG BERETIKA MENURUT ARISTOTELES

3.1. Etika Aristotelian

3.1.1. Apa itu Etika

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Terminologi “etika” secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau karakter yang berkaitan dengan tindakan manusia.²⁹

Etika berbeda dengan etiket. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya berurusan dengan sopan santun tanpa menyentuh moralitas.³⁰ Lapangan etiket hanya berkisar pada tindakan dari sudut pandang eksternal, akan tetapi etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh, utuh, dan mendalam. Artinya, etika tidak hanya bers soal jawab dengan cetusan tindakan manusia secara lahiriah, akan tetapi ia juga menyelidiki motivasi dan aneka dimensi yang mendasari tindakan tersebut.

28 **Ibid.**

29 Armada Riyanto, CM, **Etika**, STFT Widya Sasana, Malang, 2000, hlm.2.

30 **Ibid.**

Karena etika itu berurusan dengan tindakan manusia, maka ia memiliki karakter praktis (karena tindakan itu selalu konkret). Artinya, etika itu langsung berkaitan dengan hidup manusia dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena ia berkarakter praktis, etika juga langsung mengantarkan manusia untuk bertindak baik dan menjadi baik.

Etika yang digagas oleh Aristoteles adalah etika yang mengarahkan kepada hidup yang baik. Dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang hidup yang baik.³¹ Manusia itu seharusnya hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga mencapai hidup yang baik, bermutu, berhasil, dan bahagia. Bahagia adalah tujuan terakhir hidup manusia, dan etika menawarkan petunjuk untuk mencapainya.

3.1.2. Etika itu Berkaitan dengan Norma-norma

Etika itu berkarakter normatif, artinya ia mempunyai kaitan dengan norma-norma yang ada. Etika dengan demikian mengajukan nilai-nilai bagaimana manusia itu dapat hidup secara baik. Ia juga menawarkan pola-pola etis dan aneka pertimbangan moral dalam menguji tindakan manusia. Lebih lanjut, dengan menawarkan norma-norma hidup baik tersebut etika juga hendak membawa manusia kepada tingkah laku yang baik, sikap yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kehidupan, dan mengedepankan kemanusiaan.

Lalu apa sebenarnya norma atau nilai itu? Apakah ia sama dengan hukum? Atau apakah ia identik dengan norma-norma agama? Nilai sebenarnya adalah rangkaian pertimbangan yang diproduksi oleh akal budi manusia. Manusia di sini bukan manusia yang beragama tertentu, berkebudayaan tertentu, atau berkebangsaan tertentu. Ia adalah manusia sejauh manusia. Artinya, dari dirinya sendiri ia mempunyai kecemerlangan untuk membedakan mana yang baik dan buruk oleh karena ia memiliki akal budi. Maka norma dalam etika itu harus bersesuaian dengan akal budi manusia. Etika dengan demikian tidak tunduk kepada norma agama atau pun adat tertentu.

31 Bdk. Franz Magnis-Suseno, **Tiga Belas Model Pendekatan Etika**, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm.39.

3.1.3. Etika dan Tindakan Manusia

Manusia itu bertindak dan harus bertindak.³² Bertindak adalah ciri khas setiap makhluk hidup, dan ternyata manusia juga termasuk di dalamnya, maka manusia pasti bertindak. Kalau setiap makhluk hidup itu bertindak (dan demikian juga dengan manusia), lalu apa yang membedakan tindakan manusia dengan tindakan makhluk yang lain?

Tindakan manusia adalah pencetusan dirinya sebagai manusia. Maurice Blondel mengatakan bahwa tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling umum dan lengkap.³³ Tindakan adalah sarana yang paling meyakinkan untuk menghadirkan diri secara penuh dan membuatnya sungguh manusiawi. Di sini tampak karakter yang amat kompleks dalam tindakan manusia.

Dalam bertindak sejauh sebagai manusia, ia membuat dirinya sebagai subjek tindakan. Artinya, dia menyadari tindakannya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Di sini manusia tidak hanya tunduk pada dorongan naluri dan rangsangan belaka, akan tetapi mengarahkannya kepada suatu tujuan yang hendak dicapai. Manusia ternyata menyertakan akal budinya dalam bertindak. Inilah yang membedakan secara tegas manusia dengan binatang. Inilah pula yang membedakan tindakan yang diambil oleh manusia dan aktivitas binatang.

Dalam kejadian sehari-hari, terkadang justru dijumpai tindakan manusia yang tidak menunjukkan karakter di atas. Cukup banyak ditemui tindakan manusia yang justru amat brutal dan bersinggungan dengan karakter kebinatangan. Ada manusia yang membunuh manusia lain, gila, membakar tanpa rasa bersalah, dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini dijelaskan? Bagaimana pula hal ini disoroti dari segi etis?

Persoalan di atas memang cukup memusingkan, akan tetapi penjelasan berikut ini akan mengantarkan pada suatu pemahaman tentang kompleksitas tindakan manusia dan penilaian etisnya. Ada dua distingsi tentang tindakan manusia.

³² *Op cit.*, hlm. 15.

³³ *Ibid.*

3.2. Hubungan antara Etika Aristotelian dengan Bisnis

Etika itu menyoal hidup praktis manusia, maka ia pasti bersinggungan dengan realitas konkret hidup manusia. Hubungan etika dengan realitas keseharian ini terjadi karena ilmu yang satu ini menyentuh tindakan manusia. Tindakan manusia ini bukan sembarang tindakan, akan tetapi ia adalah suatu *actus humanus* yang terarah kepada kebaikan.

Lalu apa saja yang menjadi lapangan praktis dari tindakan manusia? Yang bisa dimasukkan di sini adalah semua kegiatan ekonomi, bisnis, dan kemasyarakatan. Tampak bahwa ternyata etika mempunyai relasi dengan aktivitas ekonomi. Tetapi di mana relasi ini ditampakkan dalam tulisan Aristoteles?

Gagasan yang tertuang dalam buku *Nicomachean Ethics* akan disajikan di bawah ini untuk mengetahui di mana letak hubungan etika dan kegiatan berbisnis. *Nicomachean Ethics* berisi gagasan Aristoteles mengenai etika. Frase pertama buku itu adalah sebagai berikut:

“Every craft and every investigation, and likewise every action and decision, seems to aim at some good; hence the good has been well described as that at which everything aims.”³⁴

Kutipan di atas mengatakan beberapa hal penting, yaitu:

1. Etika Aristoteles adalah etika yang terarah kepada kebaikan.
2. Setiap aktivitas manusia itu terarah kepada kebaikan.

Realitas menunjukkan bahwa manusia ternyata tidak hidup sendirian. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berada dalam polis (kodrat manusia itu ada dalam polis). Karena manusia itu selalu hendak menggapai apa yang baik dan polis itu terdiri dari berbagai manusia, maka konsekuensinya: polis dan semua kegiatan di dalamnya (termasuk bisnis) itu juga pasti terarah kepada kebaikan pula.

³⁴ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, 1094a 1-5.

3.3. Bisakah Korporasi Tunduk pada Etika?

Penjelasan di atas menegaskan bahwa etika melekat pada manusia dan tindakannya. Dalam konteks lumpur Lapindo, pertanyaan yang mengemuka adalah: “Bisakah suatu korporasi (yang bukan manusia) bertanggung jawab atas suatu perkara yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas? Bukankah suatu korporasi bukanlah manusia yang berakal budi?” Harus diakui bahwa pertanyaan di atas tidak mudah dijawab. Untuk menjawabnya terlebih dahulu harus diacu kembali hakikat dari etika dan kegiatan ekonomi/bisnis.

Pertama, kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah aktivitas manusia dalam mengatur kehidupannya, rumah tangga, dan masyarakat (*oikos* dan *nomos*). Dalam rangka kebaikan bersamalah (tentu kebaikan berurusan dengan etika) suatu kegiatan ekonomi dijalankan. Jadi, ekonomi (termasuk di dalamnya kegiatan berbisnis yang dijalankan oleh korporasi) tidak bisa dilepaskan begitu saja dari etika!

Kedua, apakah suatu korporasi bisa menjalankan kegiatan bisnisnya sendiri? Apakah di dalamnya suatu keputusan diambil oleh gedung suatu korporasi yang adalah benda mati? Bukankah yang menjalankan suatu korporasi adalah manusia-manusia yang berakal budi juga? Jadi, tentu manusia-manusia di dalam korporasi itu tidak bisa lepas dari tuntutan etis!

Tampak bahwa Aristoteles tidak melepaskan ekonomi dari etika. Di sini kegiatan ekonomi amat mengandaikan etika, karena ia didasarkan kepada etika. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dewasa ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk senantiasa mengadopsi teknologi yang mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk dengan biaya yang seefisien mungkin. Mereka harus membangun kepedulian sosial (*corporate social responsibility*). Di era kompetisi global saat ini, pasar dan masyarakat menghendaki juga adanya tanggung jawab sosial dari korporasi.

Motivasi dasar perusahaan kerap hanya semata-mata mencari laba dan kurang mempedulikan masyarakat. Mereka seringkali hanya memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, tetapi kurang memberi perhatian yang sepadan bagi ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lingkungan. Para buruh kerap diberi upah yang tidak layak dan tidak mendapat jaminan atas keselamatan kerja. Konservasi dan pelestarian alam kerap terabaikan oleh

hasrat eksploitasi yang kian menggila. Banyak kasus kerusakan lingkungan diakibatkan oleh perilaku perusahaan, misalnya pembuangan limbah yang sembarangan, penggundulan hutan, pendangkalan sungai, polusi udara yang seringkali melebihi ambang batas, dll.

Setelah isu kewajiban sosial perusahaan makin santer dibahas secara lintas sektoral, lintas disiplin ilmu, dan lintas negara, lahirlah pasal 74 Undang-Undang RI no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sanksi dan hukuman mengancam jika perusahaan tidak melaksanakannya dengan baik.

Kewajiban legal yuridis tersebut akan membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang masyarakat. Perusahaan dengan demikian tidak bisa lagi seenaknya menghabiskan sumber alam demi kepentingan ekonomi, melainkan turut melestarikannya pula. Di satu sisi, pemenuhan akan kewajiban sosial ini memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagai pemilik *economic resources*, dan di sisi lain ia membangun citra publik si perusahaan itu sendiri.

3.4. Bisnis yang Etis Itu yang Bagaimana?

Suatu bisnis layak disebut bisnis yang “etis” bila bisnis tersebut terbukti membawa berkat bagi masyarakat luas. Pendapat kebanyakan pebisnis dan ahli moral di atas berbeda dari pendapat para pendukung kapitalisme maupun komunisme. Menurut para pendukung kapitalisme, tugas utama korporasi adalah berusaha agar perusahaan yang mereka kelola dapat membawa profit bagi para *shareholders*. Menurut mereka, asal saja semua korporasi berbuat demikian, seluruh masyarakat akan mendapat manfaat, dalam bentuk kemakmuran, berkat adanya suatu *invisible hand*.

Aristoteles mengatakan bahwa kemampuan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang etis merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan pendidikan, yang diperoleh melalui berbagai latihan dan kebiasaan selama bertahun-tahun. Dewasa ini kemampuan itu muncul dari usaha pribadi dan orang-orang terdekat di sekitarnya. Dengan kata lain, dari *effective training* dan *good habits* muncullah keutamaan moral dan karakter personal.

Kemampuan orang untuk bertindak etis itu berkembang secara bertahap, berangkat dari tahap-tahap yang bersifat ego-sentris, kemudian melangkah ke tahap yang lebih bersifat komunal, dan akhirnya dapat memuncak pada tahap yang bersifat *fully human*. Seorang pebisnis yang berjiwa ego-sentris merasa telah berbuat baik bila bisnisnya sudah menguntungkan dirinya. Seorang pebisnis yang berjiwa komunal merasa telah berbuat baik bila bisnisnya sudah menguntungkan teman-teman dan orang-orang terdekatnya. Hanyalah seorang pebisnis yang berjiwa *fully human* baru merasa telah berbuat baik bila bisnisnya telah mendatangkan berkat bagi kemanusiaan, membawa manfaat bagi banyak orang.

Karena itu, akhir-akhir ini, semakin banyaklah ahli etika bisnis yang menganjurkan dan mendukung kebijakan-kebijakan bisnis yang bersifat utilitarian, kebijakan-kebijakan bisnis yang menunjukkan *social responsibility* yang tinggi. Secara sederhana, kebijakan bisnis yang bersifat utilitarian itu dapat dipahami sebagai kebijakan bisnis yang mendatangkan berkat bagi paling banyak pihak.

Untuk mencapai kebijakan bisnis yang utilitarian, bisnis yang punya *social responsibility* yang tinggi, perusahaan haruslah menghitung dan membandingkan *costs* dan *benefits* secara objektif, realistis, dan menyeluruh. Selain *economic costs and benefits*, misalnya, perlu juga dihitung dan dibandingkan *social costs* dan *social benefits* dari bisnis yang hendak dijalankan. Kebijakan-kebijakan bisnis yang utilitaristik semacam itu biasanya hanya bisa muncul dari pebisnis yang punya *moral virtues* dan *personal character* yang bermutu tinggi. Di samping itu, untuk itu dibutuhkan juga suatu lingkungan usaha yang kondusif.

3.5. Relevansinya bagi Kasus Lumpur Lapindo

Manusia Indonesia (dalam hal ini Lapindo sebagai korporasi) rupanya tidak menyadari hakikat mereka sebagai makhluk yang ada bersama dengan manusia lain. Di sana semangat egoisme dan cari untung sendiri tanpa mau tahu penderitaan orang lain merebak. Negara (dalam gagasan Aristoteles disebut polis) tidak dianggap sebagai lembaga untuk semakin memanusiawikan

manusia Indonesia. Negara dan Pemerintah bahkan terkesan sudah dibeli oleh uang dan kepentingan mereka (Lapindo). Keterarahan untuk mengejar kebaikan secara pribadi dan bersama dalam negara mulai luntur.

Dalam situasi yang demikianlah gagasan Aristoteles perlu disimak secara lebih mendalam. Gagasan ini perlu dan mendesak untuk digeluti agar kehidupan bersama manusia Indonesia kembali memeluk kebaikan sebagai hal yang harus dikejar. Maka hal-hal penting yang dapat ditarik bagi masyarakat dewasa ini adalah:

1. Kebaikan perlu dikedepankan oleh setiap individu. Setiap warga hendaknya menyadari bahwa tujuan terdalam dari kehadirannya sebagai manusia adalah pencapaian kebaikan. Jika setiap orang menginsafi bahwa masing-masing terarah kepada apa yang baik, maka masyarakat yang terbentuk pun akan terwarnai olehnya. Bagi Lapindo, hal ini menjadi ladang permenungan untuk menyadari perannya sebagai agen kebaikan yang seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat lewat kegiatan bisnisnya.
2. Negara perlu menyadari fungsinya sebagai pengemban amanat bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Secara konkret hal ini dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan, pejabat, anggota MPR/DPR, dan para pelaku politik. Kebaikan bersama itu menjadi syarat mutlak dalam setiap aktivitas berpolitik. Kebaikan yang hendak diarah bukanlah kebaikan pribadi maupun golongan, maka kepentingan umum wajib diutamakan. Konsekuensinya dalam kasus Lapindo: segala hal harus ditujukan kepada pemenuhan kepentingan umum (masyarakat korban lumpur). Tidak perlu bersilat lidah dan mengarahkan bencana ini sebagai bencana nasional, karena sebagai korporasi penyebab bencana ini merekalah yang pertama-tama harus bertanggung jawab.
3. Kebaikan yang diusahakan ini harus menjadi *actus humanus*, artinya ia harus diusahakan secara sadar dan dimaui oleh manusia-manusia Indonesia (terutama oleh pihak Lapindo). Konsekuensinya: tindakan bisnis pun akhirnya merupakan tindakan sadar warga yang hendak menggapai kebaikan bersama.

Masyarakat Sidoarjo (terutama para korban semburan lumpur Lapindo) saat ini menghadapi situasi yang sulit. Kesulitan yang sedang membelit membuat aspek hidup yang lain terpengaruh juga. Kemiskinan, pembodohan, dan penelantaran merebak di sana. Hal ini masih harus diperparah dengan tidak berpihaknya pemerintah kepada mereka. Pemerintah ternyata terkesan lebih berpihak kepada pihak korporasi, dalam hal ini Lapindo. Apakah ada harapan akan datangnya perbaikan dalam situasi seperti ini?

Di sinilah semakin disadari letak pentingnya etika dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan bisnis. Kegiatan ekonomi lalu berarti suatu penataan hidup bersama yang tidak hanya berhenti kepada pencapaian laba sebanyak-banyaknya. Kegiatan bisnis dan ekonomi dengan demikian mengintegrasikan dan menyintesis seluruh aspek yang lebih luas. Maka konsekuensi logisnya adalah: kegiatan ekonomi dan bisnis itu seharusnya diarahkan kepada peraihan kebaikan bersama dan diusahakan secara sadar. Kebaikan berarti adalah soal etika, sehingga bisnis sebenarnya tidak pernah boleh dilepaskan dari etika.

Keterarahan bisnis kepada etika ini mengandung banyak implikasi, dan salah satu di antaranya adalah pengedepanan kebaikan. Kebaikan tentu tidak menyertakan keburukan ada dalam dirinya, karena pasti muncul kontradiksi jika hal itu terjadi. Jika keburukan tidak diikutsertakan, maka segala upaya, cara, dan tingkah laku ekonomi yang buruk harus pula ditolak. Perusakan lingkungan, lepas tangan atas dampak sosial yang muncul, dan lain sebagainya sudah semestinya dikubur dalam menghidupi suatu realitas politik yang benar.

Korporasi mempunyai tanggung jawab moral, karena para pelaku di dalamnya adalah manusia. Korporasi adalah aktor moral, meski bukan person moral. Jadi, dalam kasus Sidoarjo, Lapindo tidak bisa lari dari tanggung jawab moral, karena yang bisa dinilai adalah perbuatannya (bukan motifnya).

Itulah pandangan Aristoteles. Dia tidak memutus kegiatan hidup sehari-hari dengan etika, tetapi menyatukannya secara amat mengagumkan dan sekaligus logis. Etika Aristoteles adalah etika kebaikan, artinya ia menggariskan bahwa setiap aktivitas dari semua manusia itu memiliki tujuan

untuk mengejar kebaikan (dalam *Nicomachean Ethics*). Aristoteles ternyata menyumbang permata yang sangat berharga bagi kehidupan Indonesia dewasa ini. Ungkapan yang mengatakan bahwa “bisnis adalah bisnis (melulu soal pencapaian keuntungan)” sudah tidak layak untuk didengungkan lagi. Bisnis itu menjadi kotor karena ia dilepaskan dari etika dan bahkan membuang etika ke tempat sampah. Ia menjadi kotor karena manusia yang ada di dalamnya kemudian bebas berbuat apa saja demi merengkuh ambisinya sendiri.

Sudah waktunya gagasan Aristoteles ini direnungkan bersama, karena sumbangannya ternyata amat relevan bagi kebersamaan hidup berbangsa, terutama dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Sudah waktunya pula bagi para pelaku bisnis dan para pengambil keputusan untuk melakukan perenungan secara lebih mendalam tentang peran dan makna kebaikan dalam beraktivitas. Masyarakat korban lumpur Sidoarjo ini tentu harus bangkit. Mereka tidak boleh terus berkubang dalam duka. Mereka harus kembali menata kehidupan agar dapat melangkah lagi dengan tegak, dan korporasi (dalam hal ini Lapindo) harus bertanggung jawab atasnya.

Ekonomi, seperti bidang-bidang lainnya, mempunyai kedudukan dan tujuannya sendiri. Namun dalam konteks kehidupan masyarakat, ekonomi mempunyai fungsi instrumental, yaitu ikut menjalankan usaha demi mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan orientasi teleologis ini, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan ekonomi pada akhirnya terletak pada kemampuannya untuk ikut melaksanakan dan mencapai tujuan hidup masyarakat pada umumnya sebagai tuntutan etis tersebut, dan kegagalan ekonomi pada akhirnya tergantung pada ketidakmampuannya untuk mewujudkan tuntutan etis tersebut.

Para pebisnis di Indonesia hanyalah dapat sungguh mencapai sukses secara etis bila negara dan masyarakat di Nusantara ini terlepas dari habitus lama yang korup, dan memiliki habitus baru yang adil serta jujur. Namun habitus baru yang adil dan jujur itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan datang setelah diperjuangkan oleh semua pihak di negeri ini. Untuk itu, setiap dan semua kebijakan dan tindakan yang korup haruslah dicegah dan diatasi, antara lain dengan pengawasan dan pengadilan yang tegas dan adil, juga dalam kasus Lumpur Lapindo.